



PUTUSAN

Nomor 907 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK;**
Tempat lahir : Lumban Radja;
Umur / tanggal lahir : 64 Tahun / 23 November 1950;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Simanobak, Kecamatan Silaen
Kabupaten Toba Samosir;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Toba Samosir;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** selaku Bupati Toba Samosir berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.12-278 Tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010 dan dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 Agustus 2010, untuk masa jabatan 2010-2015, bersama saksi Saibon Sirait selaku Ketua merangkap Anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 dan Tahun 2011 (sesuai Surat Keputusan Bupati Toba Samosir No. 164 Tahun 2010 tanggal 01 September 2010 dan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir No. 16 a Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011), saksi Drs. Rudolf Manurung selaku Wakil Ketua I merangkap anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 dan Tahun 2011, saksi Drs. Oloan Pane selaku Wakil Sekretaris merangkap anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 dan Tahun 2011 dan saksi Ir. Jhon Piter Sirait, saksi Ir.

Hal. 1 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinan Siahaan, saksi Tumpal Enryko Hasibuan, AP, M.Si, saksi Marole Siagian, masing masing sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 dan Tahun 2011, (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti namun sekira Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu sekira Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011, bertempat di Kantor Bupati Toba Samosir di Jalan Sutomo Nomor 1 Pagar Batu Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara dan di Dusun Parhitean-Hula-Huli-Parsaroan-Batu Mamak Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Terdakwa Kasmin Simanjuntak selaku Kepala Daerah (Bupati) mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 2. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
 3. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD;
 4. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
 5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
 6. Mewakili daerahnya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menghunjak kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas yang menetapkan tentang Penugasan kepada PT. PLN (Persero) untuk

Hal. 2 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan Energi terbarukan, Batubara dan Gas;

- Bahwa mengacu pada Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010, tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas serta Proyek Transmisi Terkait Proyek-Proyek Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas yang dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) di mana Proyek PLTA Asahan III termasuk dalam Proyek tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2010, saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR menerbitkan Keputusan Nomor 293.K/GM PIKITRINGSUAR/2010 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembebasan Tanah Proyek PLTA Asahan III PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Mei 2010, Direktur Utama PT. PLN (Persero) mengirimkan surat kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor : 01275/128/DIRUT/2010 perihal Pembangunan PLTA Asahan III antara lain menyatakan dengan beroperasinya PLTA Asahan III akan menghindari terjadinya defisit daya di Sumatera Utara dan dinyatakan bahwa energi yang dihasilkan sepenuhnya untuk kebutuhan masyarakat Sumatera Utara dan bukan khusus untuk Alluminium Smelting Plant PT. Inalum;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2010, Eddy D. Erningpraja selaku Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PT. PLN (Persero) menerbitkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 1189.K/426/DIR/2010 tentang Mutasi Jabatan menunjuk/mengangkat Ir. Robert Apriyanto Purba sebagai Manajer Proyek PLTA Asahan III pada PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2010, saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepada Bupati Toba Samosir Nomor 983/120/PIKITRINGSUAR/2010 perihal Permohonan Ijin Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Masuk (*Access Road*) dan Fasilitas Ibadah untuk Umum serta *Base Camp* PLTA Asahan III yang memohon supaya Bupati Toba Samosir menerbitkan ijin penetapan lokasi dan ijin prinsip khusus untuk pembangunan *Access Road* dan *Base Camp* PLTA Asahan III;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2010, saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat

Hal. 3 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 989/120/PIKITRINGSUAR/2010 perihal Mohon Konfirmasi Kawasan Hutan Lindung melalui Plotting Koordinat Geografis atas Rencana Lokasi PLTA Asahan III. Lokasi proyek terbentang antara koordinat 283.246.000 LU dan 534.466.000 BT s.d. 286.081.401 dan 544.040.289 BT dengan luas 151,1 hektar di Kabupaten Asahan dan 58,7 hektar di Kabupaten Toba Samosir;

- Pada tanggal 15 Agustus 2010, Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** membeli tanah dari MAROLE SIAGIAN seluas 18.955 m2 dengan harga ± Rp150.000.000,00 dan dari EDISON P. SIAGIAN, S.H. seluas 43.144 m2 dengan harga Rp300.000.000,00 yang berlokasi di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, bahwa nama pembeli yang tercantum pada Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut adalah NETTY PARDOSI (istri Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK**);
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010, saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepada Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir Nomor 1136/120/PIKITRINGSUAR/2010 perihal Permohonan Rekomendasi Perbaikan Jalan dan *Base Camp* PLTA Asahan III. Surat tersebut menyampaikan permohonan antara lain sebagai berikut :
 - Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir menerbitkan Surat Rekomendasi kepada Dinas Jalan dan Jembatan PU Bina Marga Provinsi Sumatera Utara untuk perbaikan jalan provinsi Porsea – Pulo Raja sepanjang ±13,4 KM pada lokasi Desa Tangga - Desa Batu Mamak dan supaya dapat dibentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk kegiatan pembangunan *Access Road* dan *Base Camp* PLTA Asahan III;
 - Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir membentuk Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Toba Samosir untuk kegiatan pembangunan *Access Road* dan *Base Camp* PLTA Asahan III;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2010, Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** selaku Bupati Toba Samosir mengirimkan surat kepada Gubernur Sumatera Utara Cq. Kepala Dinas Jalan dan Jembatan PU Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Nomor 100/1604/Pem/2010 perihal Rekomendasi Perbaikan dan Pelebaran Jalan yang menyampaikan sebagai berikut :
 - Pemerintah Kabupaten Toba Samosir memberikan rekomendasi persetujuan rencana pembangunan perbaikan jalan dan *Base Camp*

Hal. 4 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



PLTA Asahan III sekaligus turut memohon perbaikan dan pelebaran Jalan Provinsi Jurusan Porsea - Pulo Raja di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan - Dusun Batu Mamak Desa Meranti Utara Kabupaten Toba Samosir sepanjang 13,4 KM dengan lebar 6 M agar disetujui untuk dilaksanakan;

- Sebelum pembangunan dilaksanakan agar pihak PT. PLN (Persero) terlebih dahulu mengurus syarat-syarat yang dibutuhkan sesuai aturan yang terkait dengan pelebaran jalan tersebut dan pembangunan *Base Camp* PLTA Asahan III;

- Bahwa pada tanggal 1 September 2010, Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** selaku Bupati Toba Samosir menerbitkan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 164 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010. Susunan P2T sebagai berikut :

Nama	Kedudukan dalam Tim	Unit Kerja/Jabatan
Ir. Saibon Sirait	Ketua merangkap anggota	Sekretaris Daerah Toba Samosir
Drs. Rudolf Manurung	Wakil Ketua I merangkap anggota	Asisten Pemerintahan Setdakab Toba Samosir
	Wakil Ketua II merangkap anggota	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Toba Samosir
Harlen Sihotang, S.H.	Sekretaris merangkap anggota	Kepala Kantor Pertanahan Toba Samosir
Oloan Pane, S.H.	Wakil Sekretaris merangkap anggota	Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Toba Samosir
Ir. John Piter Sirait	Anggota	Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Toba Samosir
Ir. Ferdinan Siahaan	Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Toba Samosir
Tumpal Enryko Hasibuan, AP, M.Si	Anggota	Camat Setempat di Kabupaten Toba Samosir
Marole Siagian	Anggota	Kepala Desa setempat di Kabupaten Toba Samosir

- Bahwa tugas P2T sesuai dengan SK tersebut dan sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 adalah :
 - a. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - c. mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - d. mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
 - e. menerima hasil penilaian harga tanah, dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- f. mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
 - g. menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - h. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
 - i. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
 - j. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; dan
 - k. menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati Toba Samosir apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2010, saksi Sunardi selaku Plh. General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR menerbitkan surat Nomor 1222/120/PIKITRINGSUAR kepada Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir Perihal Penyampaian Persetujuan AMDAL PLTA Asahan III oleh Gubernur Sumatera Utara, menyampaikan dokumen persetujuan AMDAL PLTA Asahan III sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 12 November 2004 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pembangunan PLTA Asahan III dan Jaringan Transmisi 150 KV ke Gardu Induk New Porsea Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2010, Aji Sutrisno selaku Plh. General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR menerbitkan Surat Nomor 172.Und/120/PIKITRINGSUAR/2010 Perihal Undangan Sosialisasi Rencana Kegiatan PLTA Asahan III dan Pekerjaan *Access Road* dan *Base Camp* PLTA Asahan III kepada Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir. Sosialisasi tersebut diadakan pada tanggal 8 Oktober 2010 di Balai Desa Meranti Utara;
 - Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2010, Aji Sutrisno selaku Plh. General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepada Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir Nomor 1336/120/PIKITRINGSUAR/2010 Perihal Permohonan Ijin Penetapan Lokasi *Access Road* dan *Base Camp* PLTA Asahan III yang memohon supaya Bupati Toba Samosir dapat

Hal. 6 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Ijin Penetapan Lokasi *Access Road* dan *Base Camp* serta membentuk Tim Penaksir Harga Independen;

- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2010, Ir. H. Marapinta Harahap, MM, MAP selaku Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara mengirimkan surat kepada Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir Nomor 593.82/DBH-PE/5747/2010 Perihal Dukungan untuk Pembebasan Tanah di Kabupaten Tobasa. Surat tersebut menyatakan bahwa Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara :
 - Memberikan rekomendasi untuk Pelaksanaan Peningkatan Jalan dan Jembatan pada ruas jalan Porsea-Tangga-Bandar Pulau-Pulau Rakyat di Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Asahan sepanjang 13,4 KM dengan lebar perkerasan 6 M.
 - Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pembangunan jalan dan jembatan serta pembangunan Proyek PLTA Asahan III di Kabupaten Toba Samosir, supaya Bupati Toba Samosir dapat memberikan bantuan dan dukungan untuk pembebasan tanah di wilayah Kabupaten Toba Samosir dengan pembiayaan PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2010, Ir. Marapinta Harahap, MM, MAP selaku Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara mengirimkan surat kepada General Manager PT. PLN (Persero) Nomor 602/DBH-PE/5746/2010 yang menyebutkan bahwa sambil menunggu izin dari Gubernur Sumatera Utara, Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara memberikan rekomendasi untuk Pelaksanaan Jalan dan Jembatan pada ruas jalan Provinsi Jurusan Porsea – Tangga – Bandar Pulau – Pulau rakyat di Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Asahan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Penanganan dilakukan untuk Peningkatan Jalan Provinsi Jurusan Porsea – Tangga – Bandar Pulau – Pulau rakyat di Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Asahan sepanjang 13,4 KM dengan lebar perkerasan 6 M serta penggantian 4 unit jembatan;
 - Design Jalan dan Jembatan yang dipergunakan harus sesuai standar Bina Marga dan Spesifikasi Teknik yang digunakan adalah Spesifikasi Teknik Edisi Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Marga PU;
 - Selama proses konstruksi dan pasca konstruksi yang diperkirakan memakan waktu \pm 4 tahun, ruas jalan tersebut harus dapat dilalui untuk fasilitas umum dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh PT. PLN

Hal. 7 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Persero) PIKITRINGSUAR serta seluruh aset yang ada akan diserahkan kembali kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara setelah masa konstruksi selesai;
- Untuk kawasan yang membutuhkan pembebasan tanah maka pihak PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR harus mengurus pembebasan lahan tersebut bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten setempat dan untuk lokasi kegiatan yang masuk dalam kawasan hutan maka pihak PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR harus mengurus Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
 - Dalam pelaksanaan konstruksi PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR agar berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan pembinaan dan pengawasan teknis;
 - Izin Pelaksanaan Peningkatan Jalan dan Jembatan ini akan ditindaklanjuti dengan pembuatan MoU antara PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR dengan Gubernur Sumatera Utara;
 - Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2010, saksi Marole Siagian selaku Kepala Desa Meranti Utara dan Anggota P2T mengirimkan surat kepada para Kepala Dusun di Desa Meranti Utara Nomor 140/54/2001/SU/2010 Perihal Undangan Sosialisasi yang menyampaikan bahwa akan diadakan sosialisasi mengenai pelebaran jalan terkait Proyek PLTA Asahan III pada tanggal 8 Oktober 2010 dan supaya Kepala Dusun dapat memberikan data akurat sesuai dengan kepemilikan tanah masing-masing Dusun;
 - Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2010, Ir. J.B. Siringo ringo mengirim surat kepada General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR Nomor 522/9296 Perihal Permohonan Konfirmasi Kawasan Hutan Lindung atas rencana PLTA Asahan III, menjawab surat General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR Nomor 989/120/PIKITRINGSUAR/2010 tanggal 22 Juli 2010 bahwa rencana pembangunan PLTA Asahan III oleh PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR yang terletak di Desa Tangga Kecamatan Aek Songgongan Kabupaten Asahan dan di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, berada dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005. PT. PLN (Persero) dapat mengajukan permohonan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan PLTA Asahan III dengan cara Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

Hal. 8 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.43/Menhut-II/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010, Ir. Setyo Heru Purwoko selaku Plh. General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepada Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir Nomor 1439/120/PIKITRINGSUAR/2010 Perihal Permohonan Ijin Penetapan Lokasi Rencana Pembangunan *Base Camp* dan *Access Road* kepada Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir yang berisi permohonan kepada Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir berkenan dapat menerbitkan ijin penetapan lokasi kegiatan pembangunan *Base Camp* dan *Access Road*;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010, saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepada Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir Nomor 1470/120/PIKITRINGSUAR/2010 Perihal Penyampaian Rekomendasi Pelaksanaan Jalan dan Dukungan Pembebasan Tanah di Kabupaten Toba Samosir menyampaikan ijin pelaksanaan bahwa rencana peningkatan jalan dan jembatan Porsea – Pulo Raja pada seksi Desa Tangga – Batu Mamak Desa Meranti Utara dari Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara sesuai Surat Nomor 602/DBM-PE/5746/2010 tanggal 1 Oktober 2010;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010, saksi Drs. Rudolf Manurung selaku Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Toba Samosir atas nama Bupati Toba Samosir mengirimkan surat kepada Plh. General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR Nomor 100/2031/Pem.2010 Perihal Permohonan Ijin Penetapan Lokasi Rencana Pembangunan *Base Camp* dan *Access Road* yang menyampaikan supaya pihak PT. PLN (Persero) membuat proposal pengajuan penetapan ijin lokasi rencana pembangunan *Base Camp* dan *Access Road* sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 kepada Pemerintah Kabupaten;
- Bahwa pada bulan Oktober 2010 (tanpa tanggal), saksi Ir. John Viter Sirait selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir menerbitkan Rekomendasi (tanpa Nomor) tentang Penerbitan Izin Lokasi *Base Camp*, *Spoil Bank* dan *Access Road* Pembangunan PLTA Asahan III di Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir berdasarkan :
 - a. Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan

Hal. 9 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahannya Perpres 65 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa PLTA Asahan III termasuk pada kategori Bangunan untuk Kepentingan Umum;

b. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toba Samosir bahwa di Kecamatan Pintu Pohan Meranti diizinkan untuk Pembangunan Bangunan untuk Pelayanan Umum;

c. Masyarakat yang tinggal di sekitar rencana Proyek PLTA Asahan III telah memberikan izin untuk pembangunan *Base Camp*, *Spoil Bank* dan *Access Road*;

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010, Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** selaku Bupati Toba Samosir menerbitkan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 196 Tahun 2010 tentang Penetapan Izin Lokasi Pembangunan *Base Camp*, *Access Road* dan *Spoil Bank* di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir. Dalam Surat Keputusan tersebut, Bupati Toba Samosir menetapkan :

- (1) Keputusan Bupati Toba Samosir tentang Penetapan Izin Lokasi Pembangunan *Base Camp*, *Access Road* dan *Spoil Bank* di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir dengan gambar/denah lokasi sebagaimana dalam lampiran keputusan;
- (2) Izin lokasi pembangunan *Base Camp*, *Access Road* dan *Spoil Bank* diberikan kepada PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR, dalam rangka pembangunan PLTA Asahan III;
- (3) Pembangunan *Access Road*, *Base Camp* dan *Spoil Bank* berada di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir dengan luas 36,7 hektar dengan rincian sebagai berikut :
 - Pembangunan *Base Camp* dengan luas ± 8 (delapan) hektar;
 - *Access Road* dengan luas $\pm 18,5$ (delapan belas koma lima) hektar;
 - *Spoil Bank* dengan luas $\pm 10,2$ (sepuluh koma dua) hektar;
- (4) Izin lokasi pembangunan *Base Camp*, *Access Road* dan *Spoil Bank* diberikan kepada PT. PLN (Persero) selama 2 (dua) tahun sejak tanggal Surat Keputusan ini diterbitkan;
- (5) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Hal. 10 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 5 November 2010, Aji Sutrisno selaku Plh. General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepada Panitia Pengadaan Tanah Pemkab Toba Samosir, Dinas PU/Bina Marga UPRJPP Tarutung, Kadis Kehutanan Toba Samosir, Kepala BPN Kabupaten Toba Samosir, Camat Pintu Pohan Meranti dan Kepala Desa Meranti Utara Nomor 1655/120/PIKITRINGSUAR/2010 Perihal Undangan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah *Access Road* dan *Spoil Bank* PLTA Asahan III, mohon agar dapat dilaksanakan inventarisasi pengadaan tanah untuk *Access Road* dan *Spoil Bank* di lokasi Toba Samosir sesuai jadwal;
- Bahwa pada tanggal 8 November 2010, Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** selaku Bupati Toba Samosir menerbitkan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 215 Tahun 2010 tentang Tim Penilai Harga Tanah, Tanaman Tumbuhan dan Bangunan dalam rangka Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010. Susunan Tim sebagai berikut :

Nama	Jabatan Kedinasan	Kedudukan dalam Tim
Drs. Arusdin Sagala	Asisten Administrasi Umum Setdakab Toba Samosir	Ketua
Kondester	Kasi Ekstensifikasi pada KPP Pratama Balige	Wakil Ketua
Buttu O. Simanjuntak, S.H.	Kepala Sub Seksi Tematik dan Potensi pada Kantor Pertanahan Toba Samosir	Sekretaris
Ir. Parlindungan	Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kab. Toba Samosir	Anggota
Tagor Siburian, S.T., M.T.	Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Permukiman	Anggota
Mangapul Hutajulu, S.Sos	Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Anggota
Pirhot Sitanggang, S.STP	Kasubag Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan setdakab Toba Samosir	Anggota
Rudianto Sinaga, SAP	Kasubbag Kerjasama Bagian Pemerintahan Setdakab Toba Samosir	Anggota
Henryoka Lumbangaol, S.Sos	Staff Bag Pemerintahan Setdakab Toba Samosir	Anggota

- Bahwa tugas Tim Penilai Harga Tanah, Tanaman Tumbuh dan Bangunan bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 sesuai dengan SK tersebut dan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 adalah :

- a) Melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :
 - Lokasi dan Letak Tanah;
 - Status Tanah;
 - Peruntukan Tanah;
 - Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;



- Sarana dan prasarana yang tersedia; dan
- Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah;
- b) Melakukan penilaian harga bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang akan dibebaskan dengan berpedoman pada standar harga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Menyampaikan hasil penilaian harga tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain dimaksud kepada P2T Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2010, saksi Tumpal E. Hasibuan, AP,M.Si selaku Camat Pintu Pohan Meranti mengirimkan surat kepada Bupati Toba Samosir Nomor 050/485/Pem/XI/2010 Perihal Harga Jual Tanah atau Lahan di Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Meranti yang menyampaikan surat jual beli lahan atau tanah yang berlaku di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti sebagai pedoman dalam penafsiran harga jual tanah proyek PLTA Asahan III;
- Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2010, saksi Drs. Rudolf Manurung selaku Wakil Ketua I P2T atas nama Ketua P2T menerbitkan Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Nomor 9 tahun 2010 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Inventarisasi Tanah, Tanaman Tumbuh dan Bangunan yang akan dibebaskan bagi pelaksanaan pembangunan *Access Road* PLTA Asahan III di Kabupaten Toba Samosir. Susunan Tim Satgas adalah :

Nama	Jabatan Kedinasan	Kedudukan dalam Tim
Marole Siagian	Kepala Desa Meranti Utara	Koordinator Satgas
Demsar Ramonang Sipayung	Sekretaris Desa Meranti Utara	Koordinator Petugas Lapangan
Sahat Mauli Siregar	Kaur Pemerintahan	Petugas Lapangan
Abiden Simanginsong	Kaur Pembangunan	Petugas Lapangan
Daniel Hutagaol	Kaur Kemasyarakatan	Petugas Lapangan
Luspen Sinaga	Kaur umum	Petugas Lapangan
Muara Siagian	Kepala Dusun I Batu Mamak	Petugas Lapangan
Khotib Hutagaol	Kepala Dusun II Parsaoran	Petugas Lapangan
Henri Amson Siagian	Kepala Dusun III Hulahuli	Petugas Lapangan
Mateus Panjaitan	Kepala Dusun IV Parhitean	Petugas Lapangan
Joram Siagian	Kepala Dusun V Pulo Porisi Tangga	Petugas Lapangan

- Bahwa tugas Satgas Pelaksanaan Inventarisasi Tanah, Tanaman Tumbuh dan Bangunan yang akan dibebaskan bagi pelaksanaan pembangunan *Access Road* PLTA Asahan III di Kabupaten Toba Samosir adalah :
 - a. Melaksanakan pendataan pemilik tanah, tanaman tumbuh dan bangunan yang akan dibebaskan;



- b. Melaksanakan inventarisasi tanah, tanaman tumbuh dan bangunan yang akan dibebaskan bagi pelaksanaan pembangunan *Access Road* PLTA Asahan III di Kabupaten Toba Samosir;
- c. Membuat daftar hasil inventarisasi tanah, tanaman tumbuh dan bangunan yang akan dibebaskan bagi pelaksanaan pembangunan *Access Road* PLTA Asahan III di Kabupaten Toba Samosir untuk disampaikan kepada P2T;
- d. Bertanggung jawab atas daftar hasil inventarisasi tanah, tanaman tumbuh dan bangunan yang akan dibebaskan bagi pelaksanaan pembangunan *Access Road* PLTA Asahan III di Kabupaten Toba Samosir yang disampaikan kepada P2T;
- e. Mempersiapkan bahan administrasi yang dibutuhkan dalam rangka pembebasan ganti rugi tanah, tanaman tumbuh dan bangunan yang akan dibebaskan;
- f. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua P2T;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010, Saksi Ir. Saibon Sirait selaku Ketua dan saksi Drs. Oloan Pane selaku Wakil Sekretaris P2T Tanaman Tumbuh dan Bangunan Tahun 2010 di Kabupaten Toba Samosir mengirimkan surat kepada Ketua Tim Penaksir Harga Tanah, Tanaman Tumbuh dan Bangunan Tahun 2010 di Kabupaten Toba Samosir Nomor 10/P2T/2010 Perihal Pelaksanaan Musyawarah Penaksiran Harga Tanah untuk Lokasi *Access Road* PLTA Asahan III. Diminta untuk melaksanakan Musyawarah Penaksiran Harga direncanakan pada tanggal 14 Desember 2010 di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti;
- Bahwa pada bulan Desember 2010 dilaksanakan Musyawarah Penetapan Harga Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan di Lokasi Rencana Pembangunan *Access Road* Proyek PLTA Asahan III yang terletak di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir antara masyarakat Desa Meranti Utara, Tim P2T, Tim Penilai Harga Kabupaten Toba Samosir dengan pihak PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR yang diwakili oleh saksi Lasmaria Sitorus. Hasil musyawarah tersebut menyepakati mengenai bentuk ganti rugi, harga ganti rugi tanah, harga ganti rugi tanaman dan harga ganti rugi bangunan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Nomor 100/...../P2T/Pem/2010. Berita Acara Hasil Musyawarah ini ditandatangani oleh semua anggota P2T kecuali Saksi Ir. Saibon Sirait selaku Ketua dan Harlen Sihotang, S.H. selaku Sekretaris, namun walaupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ir. Saibon Sirait tidak menandatangani Berita Acara Hasil Musyawarah Saksi Ir. Saibon Sirait telah menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 100/ / P2T/Pem/2010 yang mana penetapan besarnya harga ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan didasarkan pada berita acara hasil musyawarah;

- Bahwa pada Tahun 2010 (tanpa tanggal dan bulan), Tim Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir menandatangani Daftar Hasil Identifikasi dan Inventarisasi atas Penguasaan, Penggunaan dan Kepemilikan tanah, Tanaman dan Bangunan untuk Keperluan Pembangunan *Access Road* Proyek PLTA Asahan III. Daftar ini tidak ditandatangani oleh pihak pemilik tanah dan bangunan (sebagai penerima), namun semua Tim P2T menandatangani kecuali Harlen Sihotang, S.H. selaku Sekretaris dan saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR;
- Bahwa pada Tahun 2010 (tanpa tanggal dan bulan), P2T membuat Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan bangunan untuk Keperluan Pembangunan *Access Road*. Daftar Nominatif ini ditandatangani oleh masyarakat namun tidak ditandatangani oleh Tim P2T maupun oleh General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010, Setio Anggoro Dewo selaku Direktur Keuangan PT. PLN (Persero) mengirimkan Surat Nomor 10031/520/DITKEU/2010 kepada General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR Perihal SKI (Surat Kuasa Investasi) /AT (Alokasi Tunai) Tanah PLTA & T/L 275 KV yang menyatakan antara lain persetujuan untuk pembayaran ganti rugi tanah PLTA Asahan III (*Access Road*) sebesar Rp10.904.491.107,00;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010, saksi Sunardi selaku Manajer Bidang SDM, Administrasi dan Keuangan (MSAK) atas nama General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepada Manager Pengelolaan Kas PT. PLN (Persero) Nomor 058/542/PIKITRINGSUAR/2010-R Perihal Permintaan Pengisian Rekening Dana Imprest untuk keperluan investasi sebesar Rp19.784.443.246,00 termasuk didalamnya untuk pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah, tanaman an bangunan *Access Road* sebesar Rp10.904.491.107,00;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2010, P2T Kabupaten Toba Samosir mengirimkan surat kepada General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR Nomor 12/P2T/2010 Perihal Pembayaran Ganti Rugi

Hal. 14 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah, Tanaman dan Bangunan yang terkait Proyek PLTA Asahan III di Kabupaten Toba Samosir dan menyampaikan bahwa P2T akan mendampingi pimpinan PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan kepada pemilik lahan yang direncanakan pada tanggal 28 Desember 2010;

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2010, saksi Ir. Robert Aprianto Purba selaku Manajer Proyek PLTA Asahan III mengirimkan Nota Dinas Nomor 96/543/MP.PLTA.III/2010 Perihal Persekot Dinas Pembayaran kepada General Manajer PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR sebagai permohonan persetujuan pembayaran sesuai Berita Acara dan Daftar Nominatif untuk *Access Road* sebesar Rp10.904.491.107,00 dan *Base Camp* sebesar Rp6.135.633.254,00;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2010, PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR atas persetujuan saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager dan Juherman selaku Plh. Manajer SDM, Administrasi dan Keuangan mengeluarkan cek Bank BNI Nomor CS.679621 sebesar Rp17.040.124.361,00 yang diterima oleh saksi Ir. Robert Aprianto Purba selaku Manajer Proyek PLTA Asahan III sesuai dengan Bukti Pembayaran Kas/Bank PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR Nomor 037/BBI;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2010, saksi Kurniawan Tanjung selaku staff bagian keuangan PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR melakukan tarik tunai atas cek Bank BNI Nomor CS.679621 sebesar Rp17.040.124.361,00 dan menyetorkannya ke rekening Bank BNI Nomor 0057698995 atas nama saksi Kurniawan Tanjung sejumlah tersebut;
- Bahwa pembayaran ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan *Access Road* dilakukan pada :

Uraian	Tanggal Pembayaran	Penerima (Persil)	Jumlah (Rp)
Tahap I	30 Desember 2010	55	2.437.428.596,00
Tahap II	6 dan 7 Januari 2011	213	6.254.216.432,00
Tahap III	26 Januari 2011	8	153.796.660,00
Tahap IV	15 Maret 2011	10	303.790.572,00
Total		286	9.149.232.260,00

- Bahwa dari 323 persil penerima ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan *Access Road* sesuai dengan daftar Nominatif, terdapat 37 persil belum dilakukan pembayaran ganti rugi;
- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2011 Saksi Ir. Saibon Sirait selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabuapten Tobasa menandatangani surat yang ditujukan kepada Camat Pintu Pohan Meranti Kab. Tobasa yang pada intinya memberitahukan kepada Camat Pintu Pohan Meranti bahwa Pihak PT. PLN akan melaksanakan pembayaran ganti rugi tanah, tanaman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan Tahap II, untuk itu memerintahkan kepada Camat Pintu Pohan Meranti agar menyampaikan kepada masyarakat pemilik lahan dan sekaligus agar pemilik lahan melengkapi berkas-berkas yang berkaitan dengan pembayaran tersebut;

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2011 Saksi Ir. Saibon Sirait selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kab. Tobasa menandatangani undangan menghadiri pembayaran ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan Tahap III yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Tanah dan Penaksir Harga tanah tanaman dan bangunan Tahun 2010 Kab. Tobasa;
- Bahwa seluruh Anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010/2011 kecuali Harlen Sihotang, SH menandatangani Daftar Hasil Identifikasi dan inventerisasi atas penguasaan, penggunaan dan kepemilikan tanah, tanaman dan bangunan untuk keperluan pembangunan *Access Road* proyek PLTA Asahan III, padahal Panitia tidak bekerja dengan baik bahkan tidak ada melakukan kegiatan tentang pelaksanaan tugasnya selaku P2T;
- Bahwa seluruh Anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010/2011 kecuali Harlen Sihotang, SH menandatangani Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi tanah, tanaman dan bangunan untuk keperluan pembangunan *Access Road* proyek PLTA Asahan III, padahal Panitia tidak bekerja dengan baik bahkan tidak ada melakukan kegiatan tentang pelaksanaan tugasnya selaku P2T;
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2011, saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR menerbitkan Keputusan Nomor 008.K/GM PIKITRINGSUAR/2011 tentang Perubahan Panitia Pembebasan Tanah, Tanaman dan Bangunan Proyek PLTA Asahan III PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR ;
- Bahwa SK ini sekaligus mencabut dan menyatakan SK General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR Nomor 293.K/GM PIKITRINGSUAR/2010 tanggal 17 Mei 2010 tidak berlaku lagi;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2011, saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager PT. PLN (Persero) mengirimkan surat kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor 366/120/PIKITRINGSUAR/2011 Perihal Permohonan Ijin Penetapan Lokasi Proyek PLTA Asahan III antara lain menyampaikan letak dan lokasi pembangunan PLTA Asahan III di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan dan di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir

Hal. 16 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara. Luas tanah yang diperlukan untuk pembangunan PLTA Asahan III adalah seluas \pm 210 hektar yang terdiri dari 173,3 hektar di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan dan sekitar 36,7 hektar berada di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2011, Direktur Utama PT. PLN (Persero) mengirimkan surat kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor 001015/120/DIRUT/2011 Perihal Permohonan Ijin Penetapan Lokasi Proyek PLTA Asahan III antara lain disampaikan bahwa :
 - Sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas serta Transmisi Terkait di mana PLTA Asahan III disebutkan di dalam daftar proyek pada lampiran I Nomor 13 dan lampiran II Nomor 10;
 - Hasil rapat koordinasi tanggal 18 Januari 2010 yang dipimpin Wakil Presiden Republik Indonesia menetapkan bahwa Pemerintah menugaskan PT. PLN (Persero) untuk membangun Proyek PLTA Asahan III;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2011, Aji Sutrisno selaku selaku Plh. General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor 470/120/UIP RING SUM I/2011 Perihal Permohonan Ijin Penetapan Lokasi Proyek PLTA Asahan III dan Produksi Energi Listrik PLTA untuk Masyarakat menyampaikan bahwa produksi energi listrik PLTA Asahan III dengan kapasitas 2x87 MW seluruhnya digunakan untuk keperluan masyarakat Sumatera Utara, dengan konfigurasi 10 MW akan disalurkan kepada masyarakat di desa sekitar lokasi PLTA Asahan III di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan dan di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Utara Kabupaten Toba Samosir, sedangkan sebesar 164 MW lainnya akan disalurkan kepada masyarakat Sumatera Utara melalui GITET 275/150 KV Simanguk;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2012, Gubernur Sumatera Utara menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18844/128/RPTS/2012 tentang Izin Penetapan Lokasi kepada PT. PLN (Persero) untuk Pembangunan Proyek Induk Pembangkit Tenaga Air PLTA

Hal. 17 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



Asahan III seluas \pm 210 Hektar di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara , yang menetapkan antara lain :

1. Memberikan izin penetapan lokasi kepada PT. PLN (Persero) untuk Pembangunan Proyek Induk Pembangkit Listrik Tenaga Air PLTA Asahan III \pm 210 Ha di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran pada peta lokasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini;
2. Izin Penetapan Lokasi diberikan kepada PT. PLN (Persero) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Penetapan Lokasi harus sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara, RTRW Kabupaten Asahan, dan RTRW Kabupaten Toba Samosir;
 - 2) PT. PLN (Persero) wajib memperhatikan dan tetap mengakui semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada di atas tanah yang bersangkutan, termasuk kewenangan yang menurut Hukum dimiliki oleh Pemegang Hak Atas Tanah untuk memperoleh tanda bukti (Sertifikat) dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain;
 - 3) PT. PLN (Persero) diwajibkan membebaskan tanah di atas lokasi yang bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) PT. PLN (Persero) wajib menyelesaikan perolehan (pembebasan) tanah dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya paling lama 12 (dua belas), apabila tanah yang diperoleh sudah mencapai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari luas yang ditinjau dalam Izin Penetapan Lokasi;
 - 5) PT. PLN (Persero) wajib menyelesaikan perijinan yang menyangkut penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan dari instansi kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila lokasi tersebut termasuk dalam kawasan hutan lindung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) PT. PLN (Persero) wajib memohonkan hak atas tanah kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 7) PT. PLN (Persero) wajib memperhatikan dan menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan, tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi dan menjaga serta melindungi kepentingan umum;
 - 8) PT. PLN (Persero) wajib memelihara dan menjaga jalur hijau sebagai kawasan hutan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 9) PT. PLN (Persero) tidak dibenarkan memindahkan atau memperjualbelikan Penetapan Izin Lokasi dan harus menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya;
 - 10) PT. PLN (Persero) wajib mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;
 - 11) PT. PLN (Persero) wajib memenuhi ketentuan yang secara khusus diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;
 - 12) PT. PLN (Persero) wajib mengikuti ketentuan-ketentuan dalam rangka Pembangunan Proyek Induk Pembangkit Listrik Tenaga Air yang berasal dari Instansi terkait;
 - 13) PT. PLN (Persero) wajib memenuhi kelayakan lingkungan hidup berdasarkan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
- Bahwa dalam butir keenam keputusan tersebut dinyatakan bahwa pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 543/1293.K tanggal 19 Maret 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan III kepada PT. Bajradaya Swarna Utama atas tanah terletak di Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Bahwa pada tanggal 1 April 2013 (Ahli) Paruhum dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I sesuai dengan Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka Pengambilan Titik Koordinat di Lokasi Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir Nomor LP.110/VII/BPKH 1-2/2013 ditandatangani oleh M. Irfan Lubis, S.H.

Hal. 19 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan berdasarkan alat Global Positioning System (GPS) merk Garmin type 76 Csx koordinat geografis yang didapat untuk *Access Road* adalah tiga titik sebagai berikut:

No	Bujur			Lintang			Keterangan
1	99	20	2,9	02	34	0,1	<i>Access Road 1</i>
2	99	22	10,9	02	34	0,8	<i>Access Road 2</i>
3	99	23	35,8	02	34	46,5	<i>Access Road 3</i>

- Bahwa posisi titik koordinat Nomor 1, 2 dan 3 berada dalam kawasan Hutan Lindung (HL) sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor SK 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005.
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Mei 2013, Abdul Kholid Sitompul, S.P. selaku Ahli dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resort Toba Samosir Nomor: K/19/IV/2013/Reskrim tanggal 29 April 2012 Perihal Pemeriksaan Penelitian Kelayakan Jarak Tanam Beberapa Jenis Tanaman, telah melakukan penelitian jarak tanam pada Daftar Nominatif Lokasi Pembangunan *Access Road* komoditi perkebunan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/KPTS/PD/310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura bahwa yang dilakukan penelitian jarak tanam adalah jenis tanaman yang masuk dalam kategori perkebunan yaitu kelapa sawit, karet, kopi, kakao (coklat), kemiri, pinang, kelapa aren, tebu, kapas, cengkeh dan nilam;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2013 dan 29 Oktober 2013, Ir. Togar Simanjuntak dari UPTD Binamarga Tarutung selaku Ahli dari Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Nomor : 356/ DBM-8854/2013 tanggal 13 Juni 2013 Perihal Permintaan Keterangan Ahli memberikan keterangan yang menyatakan bahwa ruas jalan Porsea - Pulo Raja seksi Desa Tangga – Batumamak yang ada di Desa Meranti Utara, Kec. Pintu Pohan Meranti, Kab. Toba Samosir adalah Jalan Provinsi dan lebar ruas jalan Porsea - Pulo Raja seksi Desa Tangga – Batumamak adalah 11 meter berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 40 huruf d;
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013, Ir. Martilda selaku Ahli dari Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Toba Samosir Nomor 904/490/DP3/Sekret/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013 memberikan keterangan bahwa apabila tanaman

Hal. 20 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komoditi pertanian ditanam secara berdampingan dengan tanaman komoditi perkebunan pada suatu areal yang dilakukan pengembangan budi daya, secara teknis tidak dapat dilakukan karena akan menghambat pertumbuhan dan mengurangi produksi komoditi pertanian;

- Bahwa berdasarkan hasil reviu/pengujian yang dilakukan atas data /bukti/dokumen ternyata :

- (1) Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan bangunan untuk Keperluan Pembangunan *Access Road* tidak ditandatangani Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir selaku Sekretaris P2T maupun pihak PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR;
- (2) P2T maupun Satgas Pelaksanaan Inventarisasi Tanah, Tanaman Tumbuh, dan Bangunan tidak pernah melaksanakan inventarisasi terhadap luas tanah, jumlah tanaman dan jumlah bangunan yang akan diganti rugi untuk lokasi pembangunan *Access Road* proyek PLTA Asahan III;
- (3) Harlen Sihotang, S.H. selaku Sekretaris P2T dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir tidak ikut serta maupun menandatangani dokumen apapun yang terkait dalam kegiatan P2T dalam rangka pembebasan tanah untuk proyek PLTA Asahan III;
- (4) Sekretariat P2T Kabupaten Toba Samosir tidak berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, melainkan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
- (5) Tim Penilai Harga Tanah, Tanaman Tumbuh dan Bangunan dalam rangka Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 tidak melakukan kegiatan penilaian harga terhadap kegiatan pembebasan tanah *Access Road* proyek PLTA Asahan III;
- (6) Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atau Lahan dan Surat Keterangan Hak Milik untuk penerima ganti rugi *Access Road* dibuat pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal 22 Desember 2010 yang ditandatangani oleh saksi Marole Siagian selaku Kepala Desa Meranti Utara dan diketahui oleh saksi Tumpal Enryko Hasibuan, AP, M.Si selaku Camat Pintu Pohan Meranti;

- Bahwa kondisi di atas diakui oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan pernyataan yang diberikan, yaitu :

Hal. 21 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Saksi Drs. Arusdin Sagala, M.Si, saksi Pirhot Sitanggang, S.STP, M.SP, saksi Kondester, M.M., saksi Tagor Siburian, S.T., M.T., saksi Ir. Parlindungan, M.M., saksi Rudianto Sinaga, SAP, saksi Magapul Hutajulu, S.Sos dan saksi Henryoka Lumbangaol, S.Sos selaku Tim Penilai Harga Tanah, Tanaman dan Bangunan menyatakan bahwa :
 - Tim Penilai Harga Tanah tidak pernah melaksanakan tugas berupa penilaian terhadap harga tanah, tanaman dan bangunan lokasi pembangunan *Access Road* proyek PLTA Asahan III di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir karena P2T tidak pernah menyerahkan dokumen hasil inventarisasi tanah, tanaman dan bangunan untuk *Access Road* proyek PLTA Asahan III;
 - Tim Penilai Harga Tanah tidak mengetahui apa dasar P2T menetapkan harga satuan untuk ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan untuk lokasi pembangunan *Access Road* proyek PLTA Asahan III;
- (2) Saksi Ir. Saibon Sirait, saksi Drs. Oloan Pane, saksi Ir. John Viter Sirait, saksi Ir. Ferdinan Siahaan dan saksi Tumpal Enryko Hasibuan, AP, M.Si, selaku anggota P2T menyatakan :
 - Tidak pernah melakukan inventarisasi terhadap luas tanah, jumlah tanaman dan jumlah bangunan yang akan diganti rugi untuk lokasi pembangunan *Access Road* proyek PLTA Asahan III;
 - Tidak mengetahui siapa yang membuat dan menerbitkan Daftar Nominatif untuk lokasi pembangunan *Access Road* proyek PLTA Asahan III;
- (3) Saksi Marole Siagian, saksi Abiden Simangunsong, saksi Demsar Ramonang Sipayung, saksi Muara Siagian, saksi Henri Amso Siagian, saksi Sahat Mauli Siregar, saksi Khotip Hutagaol, saksi Mateus Panjaitan, saksi Luspen Siagian (tertulis Luspen Sinaga dalam SK P2T tentang Pembentukan Satgas Pelaksanaan Inventarisasi Tanah, Tanaman Tumbuh dan Bangunan) selaku Satgas Pelaksanaan Inventarisasi Tanah, Tanaman Tumbuh dan Bangunan menyatakan bahwa :
 - Satgas Pelaksanaan Inventarisasi Tanah, Tanaman Tumbuh dan Bangunan tidak pernah menginventarisasi luas tanah, jumlah tanaman dan bangunan pada lokasi pembangunan *Access Road* proyek PLTA Asahan III;

Hal. 22 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghitungan jumlah tanaman dan bangunan yang dilakukan di lokasi pembangunan *Access Road* proyek PLTA Asahan III dilakukan oleh beberapa masyarakat Desa Meranti Utara dengan didampingi oleh Pihak PT. PLN (Persero) dan mendapat upah yang besarnya bervariasi dari Pihak PT. PLN (Persero);
- Bahwa saksi Tumpal Enryko Hasibuan, AP, M.Si selaku Camat Pintu Pohan Meranti dan saksi Marole Siagian selaku Kepala Desa Meranti Utara bersama-sama membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kepemilikan tanah atau Lahan dan Surat Keterangan Hak Milik sesuai dengan Daftar Nominatif;
- Bahwa Saksi Ir.Saibon Sirait pernah dihubungi oleh Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** melalui handphone dan mengatakan supaya saksi segera menyelesaikan masalah pembebasan tanah PLN dan menanda tangani sebagai Ketua P2T karena memang jabatan Sekretaris Daerah tidak ada. Kalau tidak berkas itu tidak akan digunakan PLN dan juga disampaikan supaya Saksi Ir.Saibon Sirait "**jangan jadi penghalang**", dan saksi hanya menyampaikan "siap pak";
- Bahwa selanjutnya saksi Ir. Robert Aprianto Purba selaku Manajer Proyek PLTA Asahan III, menyatakan bahwa ukuran luas tanah dalam Daftar Nominatif untuk lokasi pembangunan *Access Road* PLTA Asahan III adalah berdasarkan hasil pengukuran rencana pembangunan proyek PLTA Asahan III yang dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR dan data tersebut diminta oleh Petugas P2T untuk dimasukkan dalam daftar nominatif;
- Bahwa selanjutnya (Ahli) Paruhum dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I sesuai dengan Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka Pengambilan Titik Koordinat di Lokasi Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir Nomor LP.110/VII/BPKH 1-2/2013 tanggal 1 April 2013 ditandatangani oleh M. Irfan Lubis, S.H. menyatakan berdasarkan alat Global Positioning System (GPS) merk Garmin type 76 Csx koordinat geografis yang didapat untuk *Access Road* adalah tiga titik sebagai berikut :

No	Bujur			Lintang			Keterangan
	"	'	"	"	'	"	
1	99	20	2,9	02	34	0,1	<i>Access Road 1</i>
2	99	22	10,9	02	34	0,8	<i>Access Road 2</i>
3	99	23	35,8	02	34	46,5	<i>Access Road 3</i>

Hal. 23 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi titik koordinat Nomor 1, 2 dan 3 berada dalam kawasan Hutan Lindung (HL) sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor SK 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005;
- Bahwa hal-hal tersebut di atas menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, yaitu:
 - Pasal 1 angka 3: "Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.";
 - Pasal 1 angka 8: "Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.";
 - 2) Peraturan Presiden RI 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden RI 65 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 - Pasal 6 Ayat (3): "Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah Kabupaten/kota atau lebih, dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.";
 - Pasal 7 huruf a, b, f dan h, yaitu :
 - (a) mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanamandan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - (b) mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - (f) menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
 - (h) mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten;

Hal. 24 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.201/Menhut-II/2006 tentang Peruntukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara, bahwa lokasi pembangunan *Base Camp* dan *Access Road* Proyek PLTA Asahan III termasuk dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan Pasal 40 Ayat (1) huruf d bahwa Ruas Jalan Porsea – Tangga - Bandar Pulau – P. Rakyat (*Access Road*) memiliki Ruang Milik Jalan paling sedikit 15 meter (kategori sedang);
- 5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2000 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Propinsi bahwa ternyata *Access Road* proyek PLTA Asahan III termasuk dalam Ruas Jalan Porsea – Tangga - Bandar Pulau – P. Rakyat dengan panjang 63,50 KM;
- 6) Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007:
 - Pasal 14 ayat 3 huruf b, c, h dan j, yaitu:

“Panitia Pengadaan Tanah bertugas:

 - (b) mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanamandan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - (c) mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - (h) menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
 - (j) mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.”
 - Pasal 14 Ayat (4): “Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
 - Pasal 19 Ayat (5): “Hasil pelaksanaan penyuluhan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penyuluhan.”

Hal. 25 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 23 Ayat (1): "Hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (2) huruf b dan huruf c dituangkan dalam bentuk Peta Bidang Tanah.";
- Pasal 23 ayat 2: "Hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (2) huruf e sampai dengan huruf h dituangkan dalam bentuk Daftar yang memuat :
 - Nama Pemegang Hak Atas Tanah;
 - Status Tanah dan dokumennya;
 - Luas Tanah;
 - Pemilikan dan/atau Penguasaan Tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda- benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
 - Pembebanan Hak Atas Tanah;
 - Keterangan lainnya.";
- Pasal 23 ayat 3: "Peta Bidang Tanah dan Daftar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota diumumkan di Kantor Desa/Kelurahan, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, melalui website selama 7 (tujuh) hari, dan/atau melalui mass media paling sedikit 2 (dua) kali penerbitan guna memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan;
- Pasal 40 ayat 2: " Daftar Nominatif harus memuat nama pemilik, hak yang dilepaskan atau diserahkan, luas tanah/bangunan, jumlah tanaman, bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang diterima, bentuk dan besarnya ganti rugi yang dititipkan, tanda tangan pemilik dan Pimpinan Proyek dari instansi pemerintah yang memerlukan tanah, serta Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota sebagai saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Kasmin Pandapotan Simanjuntak bersama dengan anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 dan Tahun 2011 lainnya yaitu saksi Saibon Sirait, saksi Drs. Rudolf Manurung, saksi Drs. Oloan Pane, saksi Ir. Jhon Piter Sirait, saksi Ir. Ferdinan Siahaan, saksi Tumpal Enryko Hasibuan, AP.M.Si dan saksi Marole Siagian, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian

Hal. 26 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara atas Kasus Pengadaan Tanah Lokasi Pembangunan *Access Road* Proyek PLTA Asahan III Tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara, yaitu dengan cara menghitung selisih antara nilai total yang telah dibayarkan oleh PT. PLN (Persero) dikurangi dengan nilai harga tanaman komoditi perkebunan yang sudah menghasilkan sesuai dengan standar jarak tanam dan nilai harga tanaman komoditi pertanian yang sudah menghasilkan sesuai dengan standar jarak tanam, sehingga diperoleh hasil kerugian keuangan negara atas Penyimpangan Pengadaan Tanah Lokasi Pembangunan *Access Road* Proyek PLTA Asahan III Tahun 2010 sebesar **Rp4.439.232.710,00** (empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) dengan rincian penghitungan sebagai berikut :

1) Jumlah uang yang telah dicairkan dari Anggaran PT. PLN (Persero) dan telah digunakan / dipertanggungjawabkan untuk Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Base Camp PLTA Asahan III Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut :

- MAROLE SIAGIAN	Rp3.989.539.500,00.
- EDISON P. SIAGIAN, S.H.	Rp1.918.842.300,00.

Jumlah sub 1) Rp5.908.381.800,00.

2) Jumlah pembayaran kepada Pemilik Tanah berdasarkan hasil perhitungan atas keterangan Ahli dari Dinas Perkebunan terhadap Daftar Nominatif (rincian perhitungan pada lampiran 2) :

- MAROLE SIAGIAN	Rp 831.600.000,00
- EDISON P. SIAGIAN, S.H.	Rp 395.800.000,00

Jumlah sub 1) Rp1.237.400.000,00

Sub Jumlah 1) - 2) adalah sebesar Rp 5.908.381.800,00 - Rp1.237.400.000,00 = Rp4.670.981.800,00.

3) Dikurangi :

PPh final MAROLE SIAGIAN	Rp 156.196.975,00.
PPh final EDISON P. SIAGIAN	Rp 75.552.115,00.

Jumlah sub 3) Rp 231.749.090,00.

Kerugian Keuangan Negara 2) - 3) adalah sebesar Rp4.670.981.800,00 - Rp231.749.090,00 = Rp4.439.232.710,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik

Hal. 27 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** selaku Bupati Toba Samosir berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.12-278 Tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010 dan dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 Agustus 2010, untuk masa jabatan 2010-2015, bersama saksi Saibon Sirait selaku Ketua merangkap Anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 dan Tahun 2011 (sesuai Surat Keputusan Bupati Toba Samosir No. 164 Tahun 2010 tanggal 01 September 2010 dan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir No. 16 a Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011), saksi Drs. Rudolf Manurung selaku Wakil Ketua I merangkap anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 dan Tahun 2011, saksi Drs. Oloan Pane selaku Wakil Sekretaris merangkap anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 dan Tahun 2011 dan saksi Ir. Jhon Piter Sirait, saksi Ir. Ferdinan Siahaan, saksi Tumpal Enryko Hasibuan, AP, M.Si, saksi Marole Siagian, masing masing sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 dan Tahun 2011, (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti namun sekira Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu sekira Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011, bertempat di Kantor Bupati Toba Samosir di Jalan Sutomo Nomor 1 Pagar Batu Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara dan di Dusun Parhitean-Hula-Huli-Parsaroan-Batu Mamak Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang

Hal. 28 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini PT. PLN (Persero) Pikitringsuar (BUMN RI) Sebesar Rp6.994.702.260,00-, (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua ribu dua ratus enam puluh rupiah), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Terdakwa Kasmin Simanjuntak selaku Kepala Daerah (Bupati) mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 2. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
 3. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD;
 4. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
 5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
 6. Mewakili daerahnya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Terdakwa Kasmin Simanjuntak mempunyai kewenangan sebagai berikut :
 1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
 2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
 3. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;
 4. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
 5. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerima daerah;
 6. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 7. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
 8. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

Hal. 29 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas yang menetapkan tentang Penugasan kepada PT. PLN (Persero) untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan Energi terbarukan, Batubara dan Gas.;
- Bahwa mengacu pada Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010, tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas serta Proyek Transmisi Terkait Proyek-Proyek Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas yang dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) di mana Proyek PLTA Asahan III termasuk dalam Proyek tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2010, saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR menerbitkan Keputusan Nomor 293.K/GM PIKITRINGSUAR/2010 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembebasan Tanah Proyek PLTA Asahan III PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Mei 2010, Direktur Utama PT. PLN (Persero) mengirimkan surat kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor : 01275/128/DIRUT/2010 perihal Pembangunan PLTA Asahan III antara lain menyatakan dengan beroperasinya PLTA Asahan III akan menghindari terjadinya defisit daya di Sumatera Utara dan dinyatakan bahwa energi yang dihasilkan sepenuhnya untuk kebutuhan masyarakat Sumatera Utara dan bukan khusus untuk Alluminium Smelting Plant PT. Inalum;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2010, Eddy D. Erningpraja selaku Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PT. PLN (Persero) menerbitkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 1189.K/426/DIR/2010 tentang Mutasi Jabatan menunjuk/mengangkat Ir. Robert Apriyanto Purba sebagai Manajer Proyek PLTA Asahan III pada PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2010, saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepada Bupati Toba Samosir Nomor 983/120/PIKITRINGSUAR/2010 perihal Permohonan Ijin Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Masuk (Access Road) dan Fasilitas Ibadah untuk Umum serta Base Camp PLTA Asahan III yang memohon supaya Bupati Toba Samosir menerbitkan ijin

Hal. 30 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



penetapan lokasi dan ijin prinsip khusus untuk pembangunan *Access Road* dan *Base Camp* PLTA Asahan III;

- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2010, saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 989/120/PIKITRINGSUAR/2010 perihal Mohon Konfirmasi Kawasan Hutan Lindung melalui Plotting Koordinat Geografis atas Rencana Lokasi PLTA Asahan III. Lokasi proyek terbentang antara koordinat 283.246.000 LU dan 534.466.000 BT s.d. 286.081.401 dan 544.040.289 BT dengan luas 151,1 hektar di Kabupaten Asahan dan 58,7 hektar di Kabupaten Toba Samosir;
- Pada tanggal 15 Agustus 2010, Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** membeli tanah dari MAROLE SIAGIAN seluas 18.955 m2 dengan harga ± Rp150.000.000,00 dan dari EDISON P. SIAGIAN, S.H. seluas 43.144 m2 dengan harga Rp300.000.000,00 yang berlokasi di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, bahwa nama pembeli yang tercantum pada Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut adalah NETTY PARDOSI (istri Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK**);
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010, saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepada Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir Nomor 1136/120/PIKITRINGSUAR/2010 perihal Permohonan Rekomendasi Perbaikan Jalan dan *Base Camp* PLTA Asahan III. Surat tersebut menyampaikan permohonan antara lain sebagai berikut :
 - Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir menerbitkan Surat Rekomendasi kepada Dinas Jalan dan Jembatan PU Bina Marga Provinsi Sumatera Utara untuk perbaikan jalan provinsi Porsea – Pulo Raja sepanjang ±13,4 KM pada lokasi Desa Tangga - Desa Batu Mamak dan supaya dapat dibentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk kegiatan pembangunan *Access Road* dan *Base Camp* PLTA Asahan III;
 - Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir membentuk Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Toba Samosir untuk kegiatan pembangunan *Access Road* dan *Base Camp* PLTA Asahan III;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 September 2010, Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** selaku Bupati Toba Samosir mengirimkan surat kepada Gubernur Sumatera Utara Cq. Kepala Dinas Jalan dan Jembatan PU Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Nomor



100/1604/Pem/2010 perihal Rekomendasi Perbaikan dan Pelebaran Jalan yang menyampaikan sebagai berikut :

- Pemerintah Kabupaten Toba Samosir memberikan rekomendasi persetujuan rencana pembangunan perbaikan jalan dan *Base Camp* PLTA Asahan III sekaligus turut memohon perbaikan dan pelebaran Jalan Provinsi Jurusan Porsea - Pulo Raja di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan - Dusun Batu Mamak Desa Meranti Utara Kabupaten Toba Samosir sepanjang 13,4 KM dengan lebar 6 M agar disetujui untuk dilaksanakan;
- Sebelum pembangunan dilaksanakan agar pihak PT. PLN (Persero) terlebih dahulu mengurus syarat-syarat yang dibutuhkan sesuai aturan yang terkait dengan pelebaran jalan tersebut dan pembangunan *Base Camp* PLTA Asahan III;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2010, Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** selaku Bupati Toba Samosir menerbitkan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 164 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010. Susunan P2T sebagai berikut :

Nama	Kedudukan dalam Tim	Unit Kerja/Jabatan
Ir. Saibon Sirait	Ketua merangkap anggota	Sekretaris Daerah Toba Samosir
Drs. Rudolf Manurung	Wakil Ketua I merangkap anggota	Asisten Pemerintahan Setdakab Toba Samosir
	Wakil Ketua II merangkap anggota	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Toba Samosir
Harlen Sihotang, S.H.	Sekretaris merangkap anggota	Kepala Kantor Pertanahan Toba Samosir
Oloan Pane, S.H.	Wakil Sekretaris merangkap anggota	Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Toba Samosir
Ir. John Piter Sirait	Anggota	Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Toba Samosir
Ir. Ferdinan Siahaan	Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Toba Samosir
Tumpal Enryko Hasibuan, AP, M.Si	Anggota	Camat Setempat di Kabupaten Toba Samosir
Marole Siagian	Anggota	Kepala Desa setempat di Kabupaten Toba Samosir

- Bahwa tugas P2T sesuai dengan SK tersebut dan sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 adalah :
 - a. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - c. mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
- e. menerima hasil penilaian harga tanah, dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- f. mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- g. menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- h. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
- i. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
- j. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; dan
- k. menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati Toba Samosir apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2010, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas yang menetapkan tentang Penugasan kepada PT. PLN (Persero) untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan Energi terbarukan. Batubara dan Gas;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Januari 2010, Menteri ESDM Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas serta Proyek Transmisi Terkait Proyek-Proyek Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas yang dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) dimana Proyek PLTA Asahan III termasuk dalam Proyek tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2010, saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager PT. PLN (Persero) PIKTRINGSUAR menerbitkan

Hal. 33 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor 293.K/GM PIKTTRINGSUAR/2010 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembebasan Tanah Proyek PLTA Asahan III PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR;

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Mei 2010, Direktur Utama PT. PLN (Persero) mengirimkan surat kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor : 01275/128/DIRUT/2010 perihal Pembangunan PLTA Asahan III antara lain menyatakan dengan beroperasinya PLTA Asahan III akan menghindari terjadinya defisit daya di Sumatera Utara dan dinyatakan bahwa energi yang dihasilkan sepenuhnya untuk kebutuhan masyarakat Sumatera Utara dan bukan khusus untuk Alluminium Smelting Plant PT. Inalum;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2010, Eddy D. Erningpraja selaku Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PT. PLN (Persero) menerbitkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 1189.K/426/DIR/2010 tentang Mutasi Jabatan menunjuk/mengangkat Ir. Robert Apriyanto Purba sebagai Manajer Proyek PLTA Asahan III pada PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2010, saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepada Bupati Toba Samosir Nomor 983/120/PIKITRINGSUAR/2010 perihal Permohonan Ijin Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Masuk (*Access Road*) dan Fasilitas Ibadah untuk Umum serta *Base Camp* PLTA Asahan III yang memohon supaya Bupati Toba Samosir menerbitkan ijin penetapan lokasi dan ijin prinsip khusus untuk pembangunan *Access Road dan Base Camp* PLTA Asahan III;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juli 2010, saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 989/120/PIKITRINGSUAR/2010 perihal Mohon Konfirmasi Kawasan Hutan Lindung melalui Plotting Koordinat Geografis atas Rencana Lokasi PLTA Asahan III. Lokasi proyek terbentang antara koordinat 283.246.000 LU dan 534.466.000 BT s.d. 286.081.401 dan 544.040.289 BT dengan luas 151,1 hektar di Kabupaten Asahan dan 58,7 hektar di Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Agustus 2010, saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepada Bupati Toba Samosir Nomor 1136/120/PIKITRINGSUAR/2010 perihal Permohonan Rekomendasi

Hal. 34 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaikan Jalan dan Base Camp PLTA Asahan III. Surat tersebut menyampaikan permohonan antara lain sebagai berikut:

- Bupati Toba Samosir menerbitkan Surat Rekomendasi kepada Dinas Jalan dan Jembatan PU Bina Marga Provinsi Sumatera Utara untuk perbaikan jalan provinsi Porsea – PuloRaja sepanjang $\pm 13,4$ KM pada lokasi Desa Tangga - Desa Batu Mamak dan supaya dapat dibentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk kegiatan pembangunan Access Road dan Base Camp PLTA Asahan III;
- Bupati Toba Samosir membentuk Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Toba Samosir untuk kegiatan pembangunan Access Road dan Base Camp PLTA Asahan III;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 September 2010, saksi Pandapotan Kasmin Simanjuntak selaku Bupati Toba Samosir mengirimkan surat kepada Gubernur Sumatera Utara Cq. Kepala Dinas Jalan dan Jembatan PU Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Nomor 100/1604/Pem/2010 perihal Rekomendasi Perbaikan dan Pelebaran Jalan yang menyampaikan sebagai berikut:
 - Pemerintah Kabupaten Toba Samosir memberikan rekomendasi persetujuan rencana pembangunan perbaikan jalan dan Base Camp PLTA Asahan III sekaligus turut memohon perbaikan dan pelebaran Jalan Provinsi Jurusan Porsea - Pulo Raja di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan - Dusun Batu Mamak Desa Meranti Utara Kabupaten Toba Samosir sepanjang 13,4 KM dengan lebar 6 M agar disetujui untuk dilaksanakan;
 - Sebelum pembangunan dilaksanakan agar pihak PT. PLN (Persero) terlebih dahulu mengurus syarat-syarat yang dibutuhkan sesuai aturan yang terkait dengan pelebaran jalan tersebut dan pembangunan Base Camp PLTA Asahan III;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2010, saksi Sunardi selaku Plh. General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR menerbitkan surat Nomor 1222/120/PIKITRINGSUAR kepada Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir Perihal Penyampaian Persetujuan AMDAL PLTA Asahan III oleh Gubernur Sumatera Utara, menyampaikan dokumen persetujuan AMDAL PLTA Asahan III sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 12 November 2004 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pembangunan PLTA Asahan III dan Jaringan Transmisi 150 KV ke Gardu Induk New Porsea Provinsi Sumatera Utara;

Hal. 35 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2010, Aji Sutrisno selaku Plh. General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR menerbitkan Surat Nomor 172.Und/120/PIKITRINGSUAR/2010 Perihal Undangan Sosialisasi Rencana Kegiatan PLTA Asahan III dan Pekerjaan *Access Road* dan *Base Camp* PLTA Asahan III kepada Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir. Sosialisasi tersebut diadakan pada tanggal 8 Oktober 2010 di Balai Desa Meranti Utara;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2010, Aji Sutrisno selaku Plh. General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepada Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir Nomor 1336/120/ PIKITRINGSUAR/ 2010 Perihal Permohonan Ijin Penetapan Lokasi *Access Road* dan *Base Camp* PLTA Asahan III yang memohon supaya Bupati Toba Samosir dapat menerbitkan Ijin Penetapan Lokasi *Access Road* dan *Base Camp* serta membentuk Tim Penaksir Harga Independen;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2010, Ir. H. Marapinta Harahap, MM, MAP selaku Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara mengirimkan surat kepada Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir Nomor 593.82/DBH-PE/5747/2010 Perihal Dukungan untuk Pembebasan Tanah di Kabupaten Tobasa. Surat tersebut menyatakan bahwa Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara :
 - Memberikan rekomendasi untuk Pelaksanaan Peningkatan Jalan dan Jembatan pada ruas jalan Porsea-Tangga-Bandar Pulau-Pulau Rakyat di Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Asahan sepanjang 13,4 KM dengan lebar perkerasan 6 M;
 - Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pembangunan jalan dan jembatan serta pembangunan Proyek PLTA Asahan III di Kabupaten Toba Samosir, supaya Bupati Toba Samosir dapat memberikan bantuan dan dukungan untuk pembebasan tanah di wilayah Kabupaten Toba Samosir dengan pembiayaan PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2010, Ir. Marapinta Harahap, MM, MAP selaku Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara mengirimkan surat kepada General Manager PT. PLN (Persero) Nomor 602/DBH-PE/5746/2010 yang menyebutkan bahwa sambil menunggu izin dari Gubernur Sumatera Utara, Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara memberikan rekomendasi untuk Pelaksanaan Jalan dan Jembatan pada ruas jalan Provinsi Jurusan Porsea – Tangga – Bandar Pulau – Pulau rakyat

Hal. 36 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Asahan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Penanganan dilakukan untuk Peningkatan Jalan Provinsi Jurusan Porsea – Tangga – Bandar Pulau – Pulau rakyat di Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Asahan sepanjang 13,4 KM dengan lebar perkerasan 6 M serta penggantian 4 unit jembatan;
- Design Jalan dan Jembatan yang dipergunakan harus sesuai standar Bina Marga dan Spesifikasi Teknik yang digunakan adalah Spesifikasi Teknik Edisi Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Marga PU;
- Selama proses konstruksi dan pasca konstruksi yang diperkirakan memakan waktu \pm 4 tahun, ruas jalan tersebut harus dapat dilalui untuk fasilitas umum dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR serta seluruh aset yang ada akan diserahkan kembali kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara setelah masa konstruksi selesai;
- Untuk kawasan yang membutuhkan pembebasan tanah maka pihak PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR harus mengurus pembebasan lahan tersebut bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten setempat dan untuk lokasi kegiatan yang masuk dalam kawasan hutan maka pihak PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR harus mengurus Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
- Dalam pelaksanaan konstruksi PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR agar berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan pembinaan dan pengawasan teknis;
- Izin Pelaksanaan Peningkatan Jalan dan Jembatan ini akan ditindaklanjuti dengan pembuatan MoU antara PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR dengan Gubernur Sumatera Utara;
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2010, saksi Marole Siagian selaku Kepala Desa Meranti Utara dan Anggota P2T mengirimkan surat kepada para Kepala Dusun di Desa Meranti Utara Nomor 140/54/2001/SU/2010 Perihal Undangan Sosialisasi yang menyampaikan bahwa akan diadakan sosialisasi mengenai pelebaran jalan terkait Proyek PLTA Asahan III pada tanggal 8 Oktober 2010 dan supaya Kepala Dusun dapat memberikan data akurat sesuai dengan kepemilikan tanah masing-masing Dusun;
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2010, Ir. J.B. Siringo ringo mengirim surat kepada General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR Nomor

Hal. 37 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

522/9296 Perihal Permohonan Konfirmasi Kawasan Hutan Lindung atas rencana PLTA Asahan III, menjawab surat General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR Nomor 989/120/PIKITRINGSUAR/2010 tanggal 22 Juli 2010 bahwa rencana pembangunan PLTA Asahan III oleh PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR yang terletak di Desa Tangga Kecamatan Aek Songgongan Kabupaten Asahan dan di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, berada dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005. PT. PLN (Persero) dapat mengajukan permohonan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan PLTA Asahan III dengan cara Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010, Ir. Setyo Heru Purwoko selaku Plh. General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepada Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir Nomor 1439/120/PIKITRINGSUAR/2010 Perihal Permohonan Ijin Penetapan Lokasi Rencana Pembangunan *Base Camp* dan *Access Road* kepada Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir yang berisi permohonan kepada Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir berkenan dapat menerbitkan ijin penetapan lokasi kegiatan pembangunan *Base Camp* dan *Access Road*;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010, saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepada Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir Nomor 1470/120/PIKITRINGSUAR/2010 Perihal Penyampaian Rekomendasi Pelaksanaan Jalan dan Dukungan Pembebasan Tanah di Kabupaten Toba Samosir menyampaikan ijin pelaksanaan bahwa rencana peningkatan jalan dan jembatan Porsea – Pulo Raja pada seksi Desa Tangga – Batu Mamak Desa Meranti Utara dari Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara sesuai Surat Nomor 602/DBM-PE/5746/2010 tanggal 1 Oktober 2010;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010, saksi Drs. Rudolf Manurung selaku Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Toba Samosir atas nama Bupati Toba Samosir mengirimkan surat kepada Plh. General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR Nomor 100/2031/Pem.2010 Perihal Permohonan Ijin Penetapan Lokasi Rencana Pembangunan *Base Camp* dan *Access Road* yang menyampaikan supaya

Hal. 38 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT. PLN (Persero) membuat proposal pengajuan penetapan ijin lokasi rencana pembangunan *Base Camp* dan *Access Road* sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 kepada Pemerintah Kabupaten;

- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2010 (tanpa tanggal), saksi Ir. John Viter Sirait selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir menerbitkan Rekomendasi (tanpa Nomor) tentang Penerbitan Izin Lokasi *Base Camp*, *Spoil Bank* dan *Access Road* Pembangunan PLTA Asahan III di Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir berdasarkan :

- a. Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan perubahannya Perpres 65 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa PLTA Asahan III termasuk pada kategori Bangunan untuk Kepentingan Umum;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toba Samosir bahwa di Kecamatan Pintu Pohan Meranti diizinkan untuk Pembangunan Bangunan untuk Pelayanan Umum;
- c. Masyarakat yang tinggal di sekitar rencana Proyek PLTA Asahan III telah memberikan izin untuk pembangunan *Base Camp*, *Spoil Bank* dan *Access Road*;

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010, Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** selaku Bupati Toba Samosir menerbitkan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 196 Tahun 2010 tentang Penetapan Izin Lokasi Pembangunan *Base Camp*, *Access Road* dan *Spoil Bank* di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir. Dalam Surat Keputusan tersebut, Bupati Toba Samosir menetapkan :

- 1) Keputusan Bupati Toba Samosir tentang Penetapan Izin Lokasi Pembangunan *Base Camp*, *Access Road* dan *Spoil Bank* di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir dengan gambar/denah lokasi sebagaimana dalam lampiran keputusan;
- 2) Izin lokasi pembangunan *Base Camp*, *Access Road* dan *Spoil Bank* diberikan kepada PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR, dalam rangka pembangunan PLTA Asahan III;
- 3) Pembangunan *Access Road*, *Base Camp* dan *Spoil Bank* berada di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir dengan luas 36,7 hektar dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 39 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



- Pembangunan *Base Camp* dengan luas ± 8 (delapan) hektar;
 - *Access Road* dengan luas $\pm 18,5$ (delapan belas koma lima) hektar;
 - *Spoil Bank* dengan luas $\pm 10,2$ (sepuluh koma dua) hektar;
- 4) Izin lokasi pembangunan *Base Camp*, *Access Road* dan *Spoil Bank* diberikan kepada PT. PLN (Persero) selama 2 (dua) tahun sejak tanggal Surat Keputusan ini diterbitkan;
- 5) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Bahwa pada tanggal 5 November 2010, Aji Sutrisno selaku Plh. General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepada Panitia Pengadaan Tanah Pemkab Toba Samosir, Dinas PU/Bina Marga UPRJPP Tarutung, Kadis Kehutanan Toba Samosir, Kepala BPN Kabupaten Toba Samosir, Camat Pintu Pohan Meranti dan Kepala Desa Meranti Utara Nomor 1655/120/PIKITRINGSUAR/2010 Perihal Undangan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah *Access Road* dan *Spoil Bank* PLTA Asahan III, mohon agar dapat dilaksanakan inventarisasi pengadaan tanah untuk *Access Road* dan *Spoil Bank* di lokasi Toba Samosir sesuai jadwal;
 - Bahwa pada tanggal 8 November 2010, Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** selaku Bupati Toba Samosir menerbitkan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 215 Tahun 2010 tentang Tim Penilai Harga Tanah, Tanaman Tumbuhan dan Bangunan dalam rangka Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010. Susunan Tim sebagai berikut :

Nama	Jabatan Kedinasan	Kedudukan dalam Tim
Drs. Arusdin Sagala	Asisten Administrasi Umum Setdakab Toba Samosir	Ketua
Kondester	Kasi Ekstensifikasi pada KPP Pratama Balige	Wakil Ketua
Buttu O. Simanjuntak, S.H.	Kepala Sub Seksi Tematik dan Potensi pada Kantor Pertanahan Toba Samosir	Sekretaris
Ir. Parlindungan	Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kab. Toba Samosir	Anggota
Tagor Siburian, S.T., M.T.	Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Permukiman	Anggota
Mangapul Hutajulu, S.Sos	Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Anggota
Pirhot Sitanggang, S.STP	Kasubag Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan setdakab Toba Samosir	Anggota
Rudianto Sinaga, SAP	Kasubag Kerjasama Bagian Pemerintahan Setdakab Toba Samosir	Anggota
Henryoka Lumbangaol, S.Sos	Staff Bag Pemerintahan Setdakab Toba Samosir	Anggota

- Bahwa tugas Tim Penilai Harga Tanah, Tanaman Tumbuh dan Bangunan bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 sesuai dengan SK tersebut dan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :
- Lokasi dan Letak Tanah;
 - Status Tanah;
 - Peruntukan Tanah;
 - Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;
 - Sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 - Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah;
- b) Melakukan penilaian harga bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang akan dibebaskan dengan berpedoman pada standar harga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Menyampaikan hasil penilaian harga tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain dimaksud kepada P2T Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2010, saksi Tumpal E. Hasibuan, AP,M.Si selaku Camat Pintu Pohan Meranti mengirimkan surat kepada Bupati Toba Samosir Nomor 050/485/Pem/XI/2010 Perihal Harga Jual Tanah atau Lahan di Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Meranti yang menyampaikan surat jual beli lahan atau tanah yang berlaku di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti sebagai pedoman dalam penafsiran harga jual tanah proyek PLTA Asahan III;
 - Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2010, saksi Drs. Rudolf Manurung selaku Wakil Ketua I P2T atas nama Ketua P2T menerbitkan Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Nomor 9 tahun 2010 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Inventarisasi Tanah, Tanaman Tumbuh dan Bangunan yang akan dibebaskan bagi pelaksanaan pembangunan *Access Road* PLTA Asahan III di Kabupaten Toba Samosir. Susunan Tim Satgas adalah :

Nama	Jabatan Kedinasan	Kedudukan dalam Tim
Marole Siagian	Kepala Desa Meranti Utara	Koordinator Satgas
Demsar Ramonang Sipayung	Sekretaris Desa Meranti Utara	Koordinator Petugas Lapangan
Sahat Mauli Siregar	Kaur Pemerintahan	Petugas Lapangan
Abiden Simanginsong	Kaur Pembangunan	Petugas Lapangan
Daniel Hutagaol	Kaur Kemasyarakatan	Petugas Lapangan
Luspen Sinaga	Kaur umum	Petugas Lapangan
Muara Siagian	Kepala Dusun I Batu Mamak	Petugas Lapangan
Khotib Hutagaol	Kepala Dusun II Parsaoran	Petugas Lapangan

Hal. 41 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



Henri Amson Siagian	Kepala Dusun III Hulahuli	Petugas Lapangan
Mateus Panjaitan	Kepala Dusun IV Parhitean	Petugas Lapangan
Joram Siagian	Kepala Dusun V Pulo Porisi Tangga	Petugas Lapangan

- Bahwa tugas Satgas Pelaksanaan Inventarisasi Tanah, Tanaman Tumbuh dan Bangunan yang akan dibebaskan bagi pelaksanaan pembangunan *Access Road* PLTA Asahan III di Kabupaten Toba Samosir adalah :
 - a. Melaksanakan pendataan pemilik tanah, tanaman tumbuh dan bangunan yang akan dibebaskan;
 - b. Melaksanakan inventarisasi tanah, tanaman tumbuh dan bangunan yang akan dibebaskan bagi pelaksanaan pembangunan *Access Road* PLTA Asahan III di Kabupaten Toba Samosir;
 - c. Membuat daftar hasil inventarisasi tanah, tanaman tumbuh dan bangunan yang akan dibebaskan bagi pelaksanaan pembangunan *Access Road* PLTA Asahan III di Kabupaten Toba Samosir untuk disampaikan kepada P2T;
 - d. Bertanggung jawab atas daftar hasil inventarisasi tanah, tanaman tumbuh dan bangunan yang akan dibebaskan bagi pelaksanaan pembangunan *Access Road* PLTA Asahan III di Kabupaten Toba Samosir yang disampaikan kepada P2T;
 - e. Mempersiapkan bahan administrasi yang dibutuhkan dalam rangka pembebasan ganti rugi tanah, tanaman tumbuh dan bangunan yang akan dibebaskan;
 - f. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua P2T;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010, Saksi Ir. Saibon Sirait selaku Ketua dan saksi Drs. Oloan Pane selaku Wakil Sekretaris P2T Tanaman Tumbuh dan Bangunan Tahun 2010 di Kabupaten Toba Samosir mengirimkan surat kepada Ketua Tim Penaksir Harga Tanah, Tanaman Tumbuh dan Bangunan Tahun 2010 di Kabupaten Toba Samosir Nomor 10/P2T/2010 Perihal Pelaksanaan Musyawarah Penaksiran Harga Tanah untuk Lokasi *Access Road* PLTA Asahan III. Diminta untuk melaksanakan Musyawarah Penaksiran Harga direncanakan pada tanggal 14 Desember 2010 di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti;
- Bahwa pada bulan Desember 2010 dilaksanakan Musyawarah Penetapan Harga Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan di Lokasi Rencana Pembangunan *Access Road* Proyek PLTA Asahan III yang terletak di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir antara masyarakat Desa Meranti Utara, Tim P2T, Tim Penilai Harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Toba Samosir dengan pihak PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR yang diwakili oleh saksi Lasmaria Sitorus. Hasil musyawarah tersebut menyepakati mengenai bentuk ganti rugi, harga ganti rugi tanah, harga ganti rugi tanaman dan harga ganti rugi bangunan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Nomor 100/...../P2T/Pem/2010. Berita Acara Hasil Musyawarah ini ditandatangani oleh semua anggota P2T kecuali Saksi Ir. Saibon Sirait selaku Ketua dan Harlen Sihotang, S.H. selaku Sekretaris, namun walaupun Terdakwa Ir. Saibon Sirait tidak menandatangani Berita Acara Hasil Musyawarah Saksi Ir. Saibon Sirait telah menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 100/ / P2T/Pem/2010 yang mana penetapan besarnya harga ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan didasarkan pada berita acara hasil musyawarah;

- Bahwa pada Tahun 2010 (tanpa tanggal dan bulan), Tim Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir menandatangani Daftar Hasil Identifikasi dan Inventarisasi atas Penguasaan, Penggunaan dan Kepemilikan tanah, Tanaman dan Bangunan untuk Keperluan Pembangunan *Access Road* Proyek PLTA Asahan III. Daftar ini tidak ditandatangani oleh pihak pemilik tanah dan bangunan (sebagai penerima), namun semua Tim P2T menandatangani kecuali Harlen Sihotang, S.H. selaku Sekretaris dan saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR;
- Bahwa pada Tahun 2010 (tanpa tanggal dan bulan), P2T membuat Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan bangunan untuk Keperluan Pembangunan *Access Road*. Daftar Nominatif ini ditandatangani oleh masyarakat namun tidak ditandatangani oleh Tim P2T maupun oleh General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010, Setio Anggoro Dewo selaku Direktur Keuangan PT. PLN (Persero) mengirimkan Surat Nomor 10031/520/DITKEU/2010 kepada General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR Perihal SKI (Surat Kuasa Investasi) /AT (Alokasi Tunai) Tanah PLTA & T/L 275 KV yang menyatakan antara lain persetujuan untuk pembayaran ganti rugi tanah PLTA Asahan III (*Access Road*) sebesar Rp10.904.491.107,00;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010, saksi Sunardi selaku Manajer Bidang SDM, Administrasi dan Keuangan (MSAK) atas nama General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepada

Hal. 43 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manager Pengelolaan Kas PT. PLN (Persero) Nomor 058/542/PIKITRINGSUAR/2010-R Perihal Permintaan Pengisian Rekening Dana Imprest untuk keperluan investasi sebesar Rp19.784.443.246,00 termasuk didalamnya untuk pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah, tanaman dan bangunan *Access Road* sebesar Rp10.904.491.107,00;

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2010, P2T Kabupaten Toba Samosir mengirimkan surat kepada General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR Nomor 12/P2T/2010 Perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan yang terkait Proyek PLTA Asahan III di Kabupaten Toba Samosir dan menyampaikan bahwa P2T akan mendampingi pimpinan PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan kepada pemilik lahan yang direncanakan pada tanggal 28 Desember 2010;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2010, saksi Ir. Robert Aprianto Purba selaku Manajer Proyek PLTA Asahan III mengirimkan Nota Dinas Nomor 96/543/MP.PLTA.III/2010 Perihal Persekot Dinas Pembayaran kepada General Manajer PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR sebagai permohonan persetujuan pembayaran sesuai Berita Acara dan Daftar Nominatif untuk *Access Road* sebesar Rp10.904.491.107,00 dan *Base Camp* sebesar Rp6.135.633.254,00;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2010, PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR atas persetujuan saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager dan Juherman selaku Plh. Manajer SDM, Administrasi dan Keuangan mengeluarkan cek Bank BNI Nomor CS.679621 sebesar Rp17.040.124.361,00 yang diterima oleh saksi Ir. Robert Aprianto Purba selaku Manajer Proyek PLTA Asahan III sesuai dengan Bukti Pembayaran Kas/Bank PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR Nomor 037/BBI;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2010, saksi Kurniawan Tanjung selaku staff bagian keuangan PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR melakukan tarik tunai atas cek Bank BNI Nomor CS.679621 sebesar Rp17.040.124.361,00 dan menyetorkannya ke rekening Bank BNI Nomor 0057698995 atas nama saksi Kurniawan Tanjung sejumlah tersebut;
- Bahwa pembayaran ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan *Access Road* dilakukan pada :

Uraian	Tanggal Pembayaran	Penerima (Persil)	Jumlah (Rp)
Tahap I	30 Desember 2010	55	2.437.428.596,00
Tahap II	6 dan 7 Januari 2011	213	6.254.216.432,00
Tahap III	26 Januari 2011	8	153.796.660,00
Tahap IV	15 Maret 2011	10	303.790.572,00
Total		286	9.149.232.260,00



- Bahwa dari 323 persil penerima ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan *Access Road* sesuai dengan daftar Nominatif, terdapat 37 persil belum dilakukan pembayaran ganti rugi;
- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2011 Saksi Ir. Saibon Sirait selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabuapten Tobasa menandatangani surat yang ditujukan kepada Camat Pintu Pohan Meranti Kab. Tobasa yang pada intinya memberitahukan kepada Camat Pintu Pohan Meranti bahwa Pihak PT. PLN akan melaksanakan pembayaran ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan Tahap II, untuk itu memerintahkan kepada Camat Pintu Pohan Meranti agar menyampaikan kepada masyarakat pemilik lahan dan sekaligus agar pemilik lahan melengkapi berkas berkas yang berkaitan dengan pembayaran tersebut;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2011 Saksi Ir. Saibon Sirait selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kab. Tobasa menandatangani undangan menghadiri pembayaran ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan Tahap III yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Tanah dan Penaksir Harga tanah tanaman dan bangunan Tahun 2010 Kab. Tobasa;
- Bahwa seluruh Anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010/2011 kecuali Harlen Sihotang, SH menandatangani Daftar Hasil Identifikasi dan inventerisasi atas penguasaan, penggunaan dan kepemilikan tanah, tanaman dan bangunan untuk keperluan pembangunan *Access Road* proyek PLTA Asahan III, padahal Panitia tidak bekerja dengan baik bahkan tidak ada melakukan kegiatan tentang pelaksanaan tugasnya selaku P2T;
- Bahwa seluruh Anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010/2011 kecuali Harlen Sihotang, SH menandatangani Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi tanah, tanaman dan bangunan untuk keperluan pembangunan *Access Road* proyek PLTA Asahan III, padahal Panitia tidak bekerja dengan baik bahkan tidak ada melakukan kegiatan tentang pelaksanaan tugasnya selaku P2T;
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2011, saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR menerbitkan Keputusan Nomor 008.K/GM PIKITRINGSUAR/2011 tentang Perubahan Panitia Pembebasan Tanah, Tanaman dan Bangunan Proyek PLTA Asahan III PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR;

Hal. 45 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SK ini sekaligus mencabut dan menyatakan SK General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR Nomor 293.K/GM PIKITRINGSUAR/2010 tanggal 17 Mei 2010 tidak berlaku lagi;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2011, saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager PT. PLN (Persero) mengirimkan surat kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor 366/120/PIKITRINGSUAR/2011 Perihal Permohonan Ijin Penetapan Lokasi Proyek PLTA Asahan III antara lain menyampaikan letak dan lokasi pembangunan PLTA Asahan III di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan dan di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara. Luas tanah yang diperlukan untuk pembangunan PLTA Asahan III adalah seluas ± 210 hektar yang terdiri dari 173,3 hektar di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan dan sekitar 36,7 hektar berada di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2011, Direktur Utama PT. PLN (Persero) mengirimkan surat kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor 001015/120/DIRUT/2011 Perihal Permohonan Ijin Penetapan Lokasi Proyek PLTA Asahan III antara lain disampaikan bahwa :
 - Sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas serta Transmisi Terkait di mana PLTA Asahan III disebutkan di dalam daftar proyek pada lampiran I Nomor 13 dan lampiran II Nomor 10;
 - Hasil rapat koordinasi tanggal 18 Januari 2010 yang dipimpin Wakil Presiden Republik Indonesia menetapkan bahwa Pemerintah menugaskan PT. PLN (Persero) untuk membangun Proyek PLTA Asahan III;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2011, Aji Sutrisno selaku selaku Plh. General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor 470/120/UIP RING SUM I/2011 Perihal Permohonan Ijin Penetapan Lokasi Proyek PLTA Asahan III dan Produksi Energi Listrik PLTA untuk Masyarakat menyampaikan bahwa produksi energi listrik PLTA Asahan III dengan kapasitas 2x87 MW seluruhnya digunakan untuk keperluan masyarakat Sumatera Utara, dengan konfigurasi

Hal. 46 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 MW akan disalurkan kepada masyarakat di desa sekitar lokasi PLTA Asahan III di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan dan di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Utara Kabupaten Toba Samosir, sedangkan sebesar 164 MW lainnya akan disalurkan kepada masyarakat Sumatera Utara melalui GITET 275/150 KV Simangkuk;

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2012, Gubernur Sumatera Utara menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18844/128/RPTS/2012 tentang Izin Penetapan Lokasi kepada PT. PLN (Persero) untuk Pembangunan Proyek Induk Pembangkit Tenaga Air PLTA Asahan III seluas \pm 210 Hektar di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara, yang menetapkan antara lain :

1. Memberikan izin penetapan lokasi kepada PT. PLN (Persero) untuk Pembangunan Proyek Induk Pembangkit Listrik Tenaga Air PLTA Asahan III \pm 210 Ha di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran pada peta lokasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini;
2. Izin Penetapan Lokasi diberikan kepada PT. PLN (Persero) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Penetapan Lokasi harus sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara, RTRW Kabupaten Asahan, dan RTRW Kabupaten Toba Samosir;
 - 2) PT. PLN (Persero) wajib memperhatikan dan tetap mengakui semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada di atas tanah yang bersangkutan, termasuk kewenangan yang menurut Hukum dimiliki oleh Pemegang Hak Atas Tanah untuk memperoleh tanda bukti (Sertifikat) dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain;
 - 3) PT. PLN (Persero) diwajibkan membebaskan tanah di atas lokasi yang bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Hal. 47 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) PT. PLN (Persero) wajib menyelesaikan perolehan (pembebasan) tanah dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya paling lama 12 (dua belas), apabila tanah yang diperoleh sudah mencapai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari luas yang ditunjuak dalam Izin Penetapan Lokasi;
 - 5) PT. PLN (Persero) wajib menyelesaikan perijinan yang menyangkut penggunaan dan pemanfaatan kawasan huatn dari instansi kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila lokasi tersebut termasuk dalam kawasan hutan lindung;
 - 6) PT. PLN (Persero) wajib memohonkan hak atas tanah kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 7) PT. PLN (Persero) wajib memperhatikan dan menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan, tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi dan menjaga serta melindungi kepentingan umum;
 - 8) PT. PLN (Persero) wajib memelihara dan menjaga jalur hijau sebagai kawasan hutan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 9) PT. PLN (Persero) tidak dibenarkan memindahkan atau meperjualbelikan Penetapan Izin Lokasi dan harus menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya;
 - 10) PT. PLN (Persero) wajib mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;
 - 11) PT. PLN (Persero) wajib memenuhi ketentuan yang secara khusus diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;
 - 12) PT. PLN (Persero) wajib mengikuti ketentuan-ketentuan dalam rangka Pembangunan Proyek Induk Pembangkit Listrik Tenaga Air yang berasal dari Instansi terkait;
 - 13) PT. PLN (Persero) wajib memenuhi kelayakan lingkungan hidup berdasarkan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).
- Bahwa dalam butir keenam keputusan tersebut dinyatakan bahwa pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 543/1293.K tanggal 19 Maret 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk

Hal. 48 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



Keperluan Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) PLTA Asahan III kepada PT. Bajradaya Swarna Utama atas tanah terletak di Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- Bahwa pada tanggal 1 April 2013 (Ahli) Paruhum dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I sesuai dengan Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka Pengambilan Titik Koordinat di Lokasi Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir Nomor LP.110/VII/BPKH 1-2/2013 ditandatangani oleh M. Irfan Lubis, S.H. menyatakan berdasarkan alat Global Positioning System (GPS) merk Garmin type 76 Csx koordinat geografis yang didapat untuk *Access Road* adalah tiga titik sebagai berikut:

No	Bujur			Lintang			Keterangan
	'	"	'''	'	"	'''	
1	99	20	2,9	02	34	0,1	<i>Access Road 1</i>
2	99	22	10,9	02	34	0,8	<i>Access Road 2</i>
3	99	23	35,8	02	34	46,5	<i>Access Road 3</i>

- Bahwa posisi titik koordinat Nomor 1, 2 dan 3 berada dalam kawasan Hutan Lindung (HL) sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor SK 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005.
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Mei 2013, Abdul Kholid Sitompul, S.P. selaku Ahli dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resort Toba Samosir Nomor: K/19/IV/2013/Reskrim tanggal 29 April 2012 Perihal Pemeriksaan Penelitian Kelayakan Jarak Tanam Beberapa Jenis Tanaman, telah melakukan penelitian jarak tanam pada Daftar Nominatif Lokasi Pembangunan *Access Road* komoditi perkebunan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/KPTS/PD/310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura bahwa yang dilakukan penelitian jarak tanam adalah jenis tanaman yang masuk dalam kategori perkebunan yaitu kelapa sawit, karet, kopi, kakao (coklat), kemiri, pinang, kelapa aren, tebu, kapas, cengkeh dan nilam;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2013 dan 29 Oktober 2013, Ir. Togar Simanjuntak dari UPTD Binamarga Tarutung selaku Ahli dari Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Nomor : 356/ DBM-8854/2013 tanggal 13 Juni 2013 Perihal Permintaan Keterangan Ahli memberikan keterangan yang menyatakan bahwa ruas jalan Porsea - Puloraja seksi Desa Tangga –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batumamak yang ada di Desa Meranti Utara, Kec. Pintu Pohan Meranti, Kab. Toba Samosir adalah Jalan Provinsi dan lebar ruas jalan Porsea - Puloraja seksi Desa Tangga – Batumamak adalah 11 meter berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 40 huruf d;

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013, Ir. Martilda selaku Ahli dari Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Toba Samosir Nomor 904/490/DP3/Sekret/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013 memberikan keterangan bahwa apabila tanaman komoditi pertanian ditanam secara berdampingan dengan tanaman komoditi perkebunan pada suatu areal yang dilakukan pengembangan budi daya, secara teknis tidak dapat dilakukan karena akan menghambat pertumbuhan dan mengurangi produksi komoditi pertanian;
- Bahwa berdasarkan hasil reviu/pengujian yang dilakukan atas data /bukti/dokumen ternyata :
 - 1) Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan bangunan untuk Keperluan Pembangunan *Access Road* tidak ditandatangani Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir selaku Sekretaris P2T maupun pihak PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR;
 - 2) P2T maupun Satgas Pelaksanaan Inventarisasi Tanah, Tanaman Tumbuh, dan Bangunan tidak pernah melaksanakan inventarisasi terhadap luas tanah, jumlah tanaman dan jumlah bangunan yang akan diganti rugi untuk lokasi pembangunan *Access Road* proyek PLTA Asahan III;
 - 3) Harlen Sihotang, S.H. selaku Sekretaris P2T dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir tidak ikut serta maupun menandatangani dokumen apapun yang terkait dalam kegiatan P2T dalam rangka pembebasan tanah untuk proyek PLTA Asahan III;
 - 4) Sekretariat P2T Kabupaten Toba Samosir tidak berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, melainkan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
 - 5) Tim Penilai Harga Tanah, Tanaman Tumbuh dan Bangunan dalam rangka Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 tidak melakukan kegiatan penilaian harga terhadap kegiatan pembebasan tanah *Access Road* proyek PLTA Asahan III;

Hal. 50 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



6) Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atau Lahan dan Surat Keterangan Hak Milik untuk penerima ganti rugi *Access Road* dibuat pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal 22 Desember 2010 yang ditandatangani oleh saksi Marole Siagian selaku Kepala Desa Meranti Utara dan diketahui oleh saksi Tumpal Enryko Hasibuan, AP, M.Si selaku Camat Pintu Pohan Meranti;

- Bahwa kondisi di atas diakui oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan pernyataan yang diberikan, yaitu :

(1) Saksi Drs. Arusdin Sagala, M.Si, saksi Pirhot Sitanggang, S.STP, M.SP, saksi Kondester, M.M., saksi Tagor Siburian, S.T., M.T., saksi Ir. Parlindungan, M.M., saksi Rudianto Sinaga, SAP, saksi Magapul Hutajulu, S.Sos dan saksi Henryoka Lumbangaol, S.Sos selaku Tim Penilai Harga Tanah, Tanaman dan Bangunan menyatakan bahwa :

- Tim Penilai Harga Tanah tidak pernah melaksanakan tugas berupa penilaian terhadap harga tanah, tanaman dan bangunan lokasi pembangunan *Access Road* proyek PLTA Asahan III di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir karena P2T tidak pernah menyerahkan dokumen hasil inventarisasi tanah, tanaman dan bangunan untuk *Access Road* proyek PLTA Asahan III;
- Tim Penilai Harga Tanah tidak mengetahui apa dasar P2T menetapkan harga satuan untuk ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan untuk lokasi pembangunan *Access Road* proyek PLTA Asahan III;

(2) Saksi Ir. Saibon Sirait, saksi Drs. Oloan Pane, saksi Ir. John Viter Sirait, saksi Ir. Ferdinan Siahaan dan saksi Tumpal Enryko Hasibuan, AP, M.Si, selaku anggota P2T menyatakan :

- Tidak pernah melakukan inventarisasi terhadap luas tanah, jumlah tanaman dan jumlah bangunan yang akan diganti rugi untuk lokasi pembangunan *Access Road* proyek PLTA Asahan III;
- Tidak mengetahui siapa yang membuat dan menerbitkan Daftar Nominatif untuk lokasi pembangunan *Access Road* proyek PLTA Asahan III;

(3) Saksi Marole Siagian, saksi Abiden Simangunsong, saksi Demsar Ramonang Sipayung, saksi Muara Siagian, saksi Henri Amsi Siagian, saksi Sahat Mauli Siregar, saksi Khotip Hutagaol, saksi Mateus Panjaitan, saksi Luspen Siagian (tertulis Luspen Sinaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam SK P2T tentang Pembentukan Satgas Pelaksanaan Inventarisasi Tanah, Tanaman Tumbuh dan Bangunan) selaku Satgas Pelaksanaan Inventarisasi Tanah, Tanaman Tumbuh dan Bangunan menyatakan bahwa :

- Satgas Pelaksanaan Inventarisasi Tanah, Tanaman Tumbuh dan Bangunan tidak pernah menginventarisasi luas tanah, jumlah tanaman dan bangunan pada lokasi pembangunan *Access Road* proyek PLTA Asahan III;
- Penghitungan jumlah tanaman dan bangunan yang dilakukan di lokasi pembangunan *Access Road* proyek PLTA Asahan III dilakukan oleh beberapa masyarakat Desa Meranti Utara dengan didampingi oleh Pihak PT. PLN (Persero) dan mendapat upah yang besarnya bervariasi dari Pihak PT. PLN (Persero);
- Bahwa saksi Tumpal Enryko Hasibuan, AP, M.Si selaku Camat Pintu Pohan Meranti dan saksi Marole Siagian selaku Kepala Desa Meranti Utara bersama-sama membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kepemilikan tanah atau Lahan dan Surat Keterangan Hak Milik sesuai dengan Daftar Nominatif;
- Bahwa selanjutnya saksi Ir. Robert Aprianto Purba selaku Manajer Proyek PLTA Asahan III, menyatakan bahwa ukuran luas tanah dalam Daftar Nominatif untuk lokasi pembangunan *Access Road* PLTA Asahan III adalah berdasarkan hasil pengukuran rencana pembangunan proyek PLTA Asahan III yang dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR dan data tersebut diminta oleh Petugas P2T untuk dimasukkan dalam daftar nominatif;
- Bahwa (Ahli) Paruhum dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I sesuai dengan Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka Pengambilan Titik Koordinat di Lokasi Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir Nomor LP.110/VII/BPKH 1-2/2013 tanggal 1 April 2013 ditandatangani oleh M. Irfan Lubis, S.H. menyatakan berdasarkan alat Global Positioning System (GPS) merk Garmin type 76 Csx koordinat geografis yang didapat untuk *Access Road* adalah tiga titik sebagai berikut :

No	Bujur			Lintang			Keterangan
	"	'	''	"	'	''	
1	99	20	2,9	02	34	0,1	<i>Access Road 1</i>
2	99	22	10,9	02	34	0,8	<i>Access Road 2</i>
3	99	23	35,8	02	34	46,5	<i>Access Road 3</i>

Hal. 52 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi titik koordinat Nomor 1, 2 dan 3 berada dalam kawasan Hutan Lindung (HL) sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor SK 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005;
- Bahwa hal-hal tersebut di atas menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, yaitu:
 - Pasal 1 angka 3: "Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.";
 - Pasal 1 angka 8: "Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.";
 - 2) Peraturan Presiden RI 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden RI 65 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 - Pasal 6 Ayat (3): "Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah Kabupaten/kota atau lebih, dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah provinsi yang dibentuk oleh Gubernur."
 - Pasal 7 huruf a, b, f dan h, yaitu :
 - a. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanamandan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - b. mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - f. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
 - h. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten;

Hal. 53 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.201/Menhut-II/2006 tentang Peruntukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara, bahwa lokasi pembangunan *Base Camp* dan *Access Road* Proyek PLTA Asahan III termasuk dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan Pasal 40 Ayat (1) huruf d bahwa Ruas Jalan Porsea – Tangga - Bandar Pulau – P. Rakyat (*Access Road*) memiliki Ruang Milik Jalan paling sedikit 15 meter (kategori sedang);
- 5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2000 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Propinsi bahwa ternyata *Access Road* proyek PLTA Asahan III termasuk dalam Ruas Jalan Porsea – Tangga - Bandar Pulau – P. Rakyat dengan panjang 63,50 KM;
- 6) Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007:
 - Pasal 14 ayat 3 huruf b, c, h dan j, yaitu:
“Panitia Pengadaan Tanah bertugas:
 - b) mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanamandan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - c) mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - h) menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
 - j) mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.”
 - Pasal 14 Ayat (4): “Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
 - Pasal 19 Ayat (5): “Hasil pelaksanaan penyuluhan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penyuluhan.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 23 Ayat (1): "Hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (2) huruf b dan huruf c dituangkan dalam bentuk Peta Bidang Tanah."
- Pasal 23 ayat 2: "Hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (2) huruf e sampai dengan huruf h dituangkan dalam bentuk Daftar yang memuat :
 - Nama Pemegang Hak Atas Tanah;
 - Status Tanah dan dokumennya;
 - Luas Tanah;
 - Pemilikan dan/atau Penguasaan Tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda- benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
 - Pembebanan Hak Atas Tanah;
 - Keterangan lainnya."
- Pasal 23 ayat 3: "Peta Bidang Tanah dan Daftar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota diumumkan di Kantor Desa/Kelurahan, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, melalui website selama 7 (tujuh) hari, dan/atau melalui mass media paling sedikit 2 (dua) kali penerbitan guna memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan;
- Pasal 40 ayat 2: " Daftar Nominatif harus memuat nama pemilik, hak yang dilepaskan atau diserahkan, luas tanah/bangunan, jumlah tanaman, bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang diterima, bentuk dan besarnya ganti rugi yang dititipkan, tanda tangan pemilik dan Pimpinan Proyek dari instansi pemerintah yang memerlukan tanah, serta Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota sebagai saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Kasmin Pandapotan Simanjuntak bersama dengan anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 dan Tahun 2011 lainnya yaitu saksi Saibon Sirait, saksi Drs. Rudolf Manurung, saksi Drs. Oloan Pane, saksi Ir. Jhon Piter Sirait, saksi Ir. Ferdinan Siahaan, saksi Tumpal Enryko Hasibuan, AP.M.Si dan saksi Marole Siagian, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian

Hal. 55 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



Keuangan Negara atas Kasus Pengadaan Tanah Lokasi Pembangunan *Access Road* Proyek PLTA Asahan III Tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara, yaitu dengan cara menghitung selisih antara nilai total yang telah dibayarkan oleh PT. PLN (Persero) dikurangi dengan nilai harga tanaman komoditi perkebunan yang sudah menghasilkan sesuai dengan standar jarak tanam dan nilai harga tanaman komoditi pertanian yang sudah menghasilkan sesuai dengan standar jarak tanam, sehingga diperoleh hasil kerugian keuangan negara atas Penyimpangan Pengadaan Tanah Lokasi Pembangunan *Access Road* Proyek PLTA Asahan III Tahun 2010 sebesar **Rp4.439.232.710,00** (empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) dengan rincian penghitungan sebagai berikut :

1) Jumlah uang yang telah dicairkan dari Anggaran PT. PLN (Persero) dan telah digunakan / dipertanggungjawabkan untuk Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Base Camp PLTA Asahan III Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut :

- MAROLE SIAGIAN	Rp3.989.539.500,00.
- EDISON P. SIAGIAN, S.H.	Rp1.918.842.300,00.

Jumlah sub 1) Rp5.908.381.800,00.

2) Jumlah pembayaran kepada Pemilik Tanah berdasarkan hasil perhitungan atas keterangan Ahli dari Dinas Perkebunan terhadap Daftar Nominatif (rincian perhitungan pada lampiran 2) :

- MAROLE SIAGIAN	Rp 831.600.000,00
- EDISON P. SIAGIAN, S.H.	Rp 395.800.000,00

Jumlah sub 1) Rp1.237.400.000,00

Sub Jumlah 1) - 2) adalah sebesar Rp 5.908.381.800,00 - Rp1.237.400.000,00
= Rp4.670.981.800,00.

3) Dikurangi :

PPh final MAROLE SIAGIAN	Rp 156.196.975,00.
PPh final EDISON P. SIAGIAN	Rp 75.552.115,00.

Jumlah sub 3) Rp 231.749.090,00.

Kerugian Keuangan Negara 2) - 3) adalah sebesar Rp4.670.981.800,00 - Rp231.749.090,00 = Rp4.439.232.710,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dan :

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** selaku Bupati Toba Samosir berdasarkan Keputusan Mendagri RI Nomor : 131.12-278 Tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010 dan dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara atas nama Presiden RI pada tanggal 12 Agustus 2010, untuk masa jabatan 2010-2015 pada pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti namun sekitar Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekira Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011, bertempat di Kantor Bupati Toba Samosir di Jalan Sutomo Nomor 1 Pagar Batu Balige Sumatera Utara dan di Dusun Parhitean – Hula Huli - Parsaroan – Batu Mamak Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan “ menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) yaitu tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 15 Agustus 2010, **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** membeli tanah dari MAROLE SIAGIAN seluas 18.955 m2 dengan harga ± Rp150.000.000,00 dan dari EDISON P. SIAGIAN, S.H. seluas 43.144 m2 dengan harga Rp300.000.000,00 yang berlokasi di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, Tersangka menyampaikan rencana mengundang investor untuk membuka pabrik semen di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat nama pembeli yang tercantum pada Surat Perjanjian Jual Beli Tanah adalah NETTY PARDOSI (istri Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK**);

Hal. 57 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. PLN (Persero) ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan PLTA Asahan III berdasarkan :
 - 1) Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2010 tentang Penugasan kepada PT. PLN (Persero) untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara dan gas.
 - 2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara dan gas.
- Bahwa berdasarkan Civil Works General Project Area untuk Pembangunan PLTA Asahan III terlihat bahwa rencana pembangunan PLTA Asahan III berada di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir (dalam 1 Provinsi Sumatera Utara);
- Bahwa Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** menerbitkan Keputusan Bupati Toba Samosir No. 196 Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang Penetapan Izin Lokasi Pembangunan Base Camp, Access Road dan Spoil Bank di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, izin lokasi tersebut menunjuk ke lokasi tanah yang dibeli oleh tersangka **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK**.
- Pemberian izin lokasi yang bersifat lintas Kabupaten / Kota dalam satu Provinsi, merupakan kewenangan dari Gubernur dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara mengingat rencana lokasi pembangunan PLTA Asahan III berada di Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Asahan, hal tersebut sesuai ketentuan pada :
 - 1) Pasal 2 Ayat (3) Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
 - 2) Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006;
- Bahwa tanah yang ditunjuk dengan Izin Lokasi tersebut berdasarkan hasil overlay (ploting) pada Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara No. SK.44 / Menhut-II / 2005 tanggal 16 Februari 2005 berada di dalam Kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa lokasi Base Camp PLN PLTA Asahan III berada dikawasan hutan lindung berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7

Hal. 58 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2003-2018;

- Bahwa Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** menerbitkan Keputusan Bupati Toba Samosir No. 164 tahun 2010 tanggal 01 September 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir tahun 2010;
- Pelaksanaan pengadaan tanah yang bersifat lintas Kabupaten / Kota dalam satu Provinsi, merupakan kewenangan dari Gubernur dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara mengingat rencana lokasi pembangunan PLTA Asahan III berada di Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Asahan, hal tersebut sesuai ketentuan pada :
 - 1) Pasal 2 Ayat (3) Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
 - 2) Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006;
- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Toba Samosir yang dibentuk oleh Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** tidak melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006, diantaranya : penyuluhan, inventarisasi dan penelitian status hukum tanah;
- Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2010 dilakukan musyawarah dengan Panitia Pengadaan Tanah, PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR, pemilik tanah dan Tim Penilai Harga, musyawarah ini terlaksana atas perintah oleh Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** yang disampaikan melalui ajudan Bupati Toba Samosir, sesuai ketentuan pasal 31 Ayat (1) Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 disebutkan bahwa Panitia Pengadaan Tanah menetapkan tempat dan

Hal. 59 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal musyawarah, dalam musyawarah tersebut selanjutnya ditetapkan besarnya ganti rugi sebagai berikut :

- 1) Tanah sebesar Rp50.000,00 / meter², di mana besarnya nilai ganti rugi tanah dapat mencapai Rp50.000,- / meter² karena Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** mengintervensi dan atau mengarahkan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp50.000/meter² dalam musyawarah penentuan harga ganti rugi;
- 2) Tanaman sawit sebesar Rp1.000.000,00 / batang;
- 3) Tanaman lain sebesar Rp400.000,00 / batang;

- Bahwa nama pemilik tanah yang tertuang dalam Daftar Nominatif adalah :

- 1) MAROLE SIAGIAN dengan luas tanah 62.478,790 m² dengan nilai total ganti rugi untuk tanah dan tanaman adalah sebesar Rp3.989.539.500,00;
- 2) EDISON P. SIAGIAN, S.H. dengan luas tanah 30.020,846 m² dengan nilai total ganti rugi untuk tanah dan tanaman dan bangunan adalah sebesar Rp1.918.842.300,00;

- Bahwa Tanah seluas 62.478,790 m² yang diakui MAROLE SIAGIAN sebagai miliknya adalah tanah milik tersangka **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK**, pembayaran ganti rugi ditujukan ke rekening Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** dan bukan kepada MAROLE SIAGIAN;

- Pembayaran yang diterima oleh Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** melalui rekening BNI Cabang atas nama **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** dengan Nomor Rekening 0176981718, dengan total jumlah uang yang diterima sebesar Rp3.833.342.525,00, dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 19 Nopember 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 yang disetorkan oleh LASMARIA SITORUS (pihak PT. PLN Persero PIKITRING SUAR);
- 2) Pada tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp1.833.342.525,00 yang dikirim oleh KURNIAWAN TANJUNG (pihak PT. PLN Persero PIKITRING SUAR);

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa secara bersama-sama dengan P2T Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 dan Tahun 2011 di atas menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang

Hal. 60 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, yaitu:

- Pasal 1 angka 3: "Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap."
- Pasal 1 angka 8: "Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah."

2. Peraturan Presiden RI 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden RI 65 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

- Pasal 6 Ayat (3): "Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah Kabupaten/kota atau lebih, dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah provinsi yang dibentuk oleh Gubernur."
- Pasal 7 huruf a, b, f dan h, yaitu :
 - a. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanamandan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - b. mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - c. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
 - d. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten;

3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.201/Menhut-II/2006 tentang Peruntukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara, bahwa lokasi pembangunan *Base Camp* dan *Access Road* Proyek PLTA Asahan III termasuk dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung;



4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan Pasal 40 Ayat (1) huruf d bahwa Ruas Jalan Porsea – Tangga - Bandar Pulau – P. Rakyat (*Access Road*) memiliki Ruang Milik Jalan paling sedikit 15 meter (kategori sedang);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2000 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Propinsi bahwa ternyata *Access Road* proyek PLTA Asahan III termasuk dalam Ruas Jalan Porsea – Tangga - Bandar Pulau – P. Rakyat dengan panjang 63,50 KM;
6. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007:
 - Pasal 14 ayat 3 huruf b, c, h dan j, yaitu:

“Panitia Pengadaan Tanah bertugas:

 - a. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanamandan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - b. mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - c. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
 - d. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.”
 - Pasal 14 Ayat (4): “Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
 - Pasal 19 Ayat (5): “Hasil pelaksanaan penyuluhan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penyuluhan.”
 - Pasal 23 Ayat (1): “Hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (2) huruf b dan huruf c dituangkan dalam bentuk Peta Bidang Tanah.”
 - Pasal 23 ayat 2: “Hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (2) huruf e sampai dengan huruf h dituangkan dalam bentuk Daftar yang memuat :
 - Nama Pemegang Hak Atas Tanah;
 - Status Tanah dan dokumennya;
 - Luas Tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemilikan dan/atau Penguasaan Tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda- benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
- Pembebanan Hak Atas Tanah;
- Keterangan lainnya.”
- Pasal 23 ayat 3: “ Peta Bidang Tanah dan Daftar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota diumumkan di Kantor Desa/Kelurahan, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, melalui website selama 7 (tujuh) hari, dan/atau melalui mass media paling sedikit 2 (dua) kali penerbitan guna memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan.
- Pasal 40 ayat 2: ” Daftar Nominatif harus memuat nama pemilik, hak yang dilepaskan atau diserahkan, luas tanah/bangunan, jumlah tanaman, bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang diterima, bentuk dan besarnya ganti rugi yang dititipkan, tanda tangan pemilik dan Pimpinan Proyek dari instansi pemerintah yang memerlukan tanah, serta Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota sebagai saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** bersama dengan anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 dan Tahun 2011 lainnya yaitu saksi Saibon Sirait, saksi Drs. Rudolf Manurung, saksi Drs. Oloan Pane, saksi Ir. Jhon Piter Sirait, saksi Ir. Ferdinan Siahaan, saksi Tumpal Enryko Hasibuan, AP.M.Si dan saksi Marole Siagian, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Pengadaan Tanah Lokasi Pembangunan Access Road Proyek PLTA Asahan III Tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara, sebesar Rp4.670.981.800,00 (empat milyar enamratus tujuh puluh juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang dari kegiatan tersebut, Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan uang yang diterimanya dari kegiatan tersebut

Hal. 63 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menempatkan atau mentransfer ke rekening pribadi miliknya yang ada pada Bank BNI Nomor Rekening 0176981718 dan kepada orang lain dengan perincian sebagai berikut :

1) Penarikan menggunakan cek :

- a) Cek No. CN 336259 tanggal 02 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp600.000.000,00;
- b) Cek No. CN 336260 tanggal 06 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00;
- c) Cek No. CN 336262 tanggal 13 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00;
- d) Cek No. CN 336263 tanggal 20 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp105.000.000,00;
- e) Cek No. CN 336264 tanggal 29 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00;
- f) Cek No. CN 336265 tanggal 26 April 2011 dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (hasil pencairan cek selanjutnya di RTGS ke Nomor Rekening 1070022022885 pada Bank Mandiri Cabang Balige terdaftar atas nama KASMIN SIMANJUNTAK);
- g) Cek No. CN 336267 tanggal 7 Juli 2012 dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00;

2). Pengiriman uang melalui RTGS pada tanggal 20 Januari 2011 ke rekening PT. Centralindo Perkasa Internasional sebesar Rp380.000.000,00 pada BCA Cabang BEJ dengan Nomor Rekening 458.300.8708, pengiriman uang ini untuk pembayaran atas pembelian satu unit jam tangan merk CARTIER type "Ballon bleu de Cartier Watch in white gold and diamond" dengan kode produksi WE9009Z3(08) 300094083QX dengan harga sebesar Rp380.000.000,00;

- Bahwa Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** juga menyembunyikan uang yang diterimanya dari kegiatan tersebut dengan menempatkan atau mentransfer ke rekening pribadi miliknya yang ada pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1070022022885 Cabang Balige atas nama KASMIN SIMANJUNTAK dan kepada orang lain juga dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Cek No. FD 134641 tanggal 25 Juni 2011 dengan nilai sebesar Rp200.000.000,00 (penarikan dilakukan di Bank Mandiri Cabang Kelapa Gading Boulevard).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Cek No. ED 134642 tanggal 04 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp200.000.000,00 (penarikan dilakukan di Kantor Cabang Balige oleh KASMIN SIMANJUNTAK dan hasil pencairan seluruhnya di RTGS ke rekening BNI Cabang Balige dengan Nomor Rekening 0125852342 atas nama MANGAPUL SIAHAAN);
- 3) Cek No. ED 134643 tanggal 08 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (penarikan dilakukan di Kantor Cabang Balige oleh KASMIN SIMANJUNTAK dan hasil pencairan seluruhnya disetor ke rekening Bank Mandiri Cabang Kelapa Gading Bulevard dengan Nomor Rekening 1250009773854 atas nama ANDI M. SITUMORANG);
- 4) Cek No. ED 134644 tanggal 10 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp260.000.000,00 (penarikan dilakukan di Kantor Cabang Balige oleh DONALD SIMANJUNTAK dan hasil pencairan seluruhnya disetor ke rekening Bank Mandiri Cabang Balik Papan Sudirman dengan Nomor Rekening 1490004130805 atas nama EVA LINDA);
- 5) Cek No. ED 134645 tanggal 15 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp200.000.000,00 (penarikan dilakukan di Kantor Cabang Balige oleh SALOMO HK SIMANJUNTAK, Drs);
- 6) Cek No. ED 134647 tanggal 23 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (penarikan dilakukan di Kantor Cabang Balige oleh KASMIN SIMANJUNTAK dan hasil pencairan seluruhnya disetor ke rekening Bank Mandiri Cabang Tanjung Priok dengan Nomor Rekening 1200001115398 atas nama RUSMALA SIALLAGAN);
- 7) Cek No. ED 134646 tanggal 23 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp47.500.000,00 (penarikan dilakukan di Kantor Cabang Balige oleh KASMIN SIMANJUNTAK dan hasil pencairan seluruhnya disetor ke rekening Bank Mandiri Cabang Kelapa Gading Bulevard dengan Nomor Rekening 1250005509732 atas nama RUDI HASIHOLAN);
- 8) Penarikan tunai di Bank Mandiri Cabang Kelapa Gading Bulevard pada tanggal 04 Oktober 2011 sebesar Rp150.000.000,00;
- 9) Cek No. ED 134649 tanggal 27 Maret 2012 dengan nilai sebesar Rp500.000.000,00 (penarikan dilakukan di Kantor Cabang Balige oleh DONALD SIMANJUNTAK);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Hal. 65 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** pada pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti namun sekitar Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu sekira Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011, bertempat di Kantor Bupati Toba Samosir di Jalan Sutomo Nomor 1 Pagar Batu Balige Sumatera Utara dan di Dusun Parhitean – Hula Huli - Parsaroan – Batu Mamak Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya di pada suatu tempat yang masih termasuk di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) yaitu berasal dari hasil tindak pidana korupsi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 15 Agustus 2010, **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** membeli tanah dari MAROLE SIAGIAN seluas 18.955 m2 dengan harga ± Rp150.000.000,00 dan dari EDISON P. SIAGIAN, S.H. seluas 43.144 m2 dengan harga Rp300.000.000,00 yang berlokasi di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, tersangka menyampaikan rencana mengundang investor untuk membuka pabrik semen di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat nama pembeli yang tercantum pada Surat Perjanjian Jual Beli Tanah adalah NETTY PARDOSI (istri Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK**);
- Bahwa PT. PLN (Persero) ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan PLTA Asahan III berdasarkan :
 - 1) Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2010 tentang Penugasan kepada PT. PLN (Persero) untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara dan gas.
 - 2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara dan gas;
- Bahwa berdasarkan Civil Works General Project Area untuk Pembangunan PLTA Asahan III terlihat bahwa rencana pembangunan PLTA Asahan III



berada di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir (dalam 1 Provinsi Sumatera Utara);

- Bahwa Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** menerbitkan Keputusan Bupati Toba Samosir No. 196 Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang Penetapan Izin Lokasi Pembangunan Base Camp, Access Road dan Spoil Bank di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, izin lokasi tersebut menunjuk ke lokasi tanah yang dibeli oleh tersangka **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK**.
- Pemberian izin lokasi yang bersifat lintas Kabupaten / Kota dalam satu Provinsi, merupakan kewenangan dari Gubernur dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara mengingat rencana lokasi pembangunan PLTA Asahan III berada di Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Asahan, hal tersebut sesuai ketentuan pada :
 - 1) Pasal 2 Ayat (3) Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
 - 2) Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006;
- Bahwa tanah yang ditunjuk dengan Izin Lokasi tersebut berdasarkan hasil overlay (ploting) pada Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara No. SK.44 / Menhut-II / 2005 tanggal 16 Pebruari 2005 berada di dalam Kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa lokasi Base Camp PLN PLTA Asahan III berada dikawasan hutan lindung berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2003-2018;
- Bahwa Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** menerbitkan Keputusan Bupati Toba Samosir No. 164 tahun 2010 tanggal 01 September 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir tahun 2010;
- Pelaksanaan pengadaan tanah yang bersifat lintas Kabupaten / Kota dalam satu Provinsi, merupakan kewenangan dari Gubernur dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara mengingat rencana lokasi pembangunan PLTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan III berada di Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Asahan, hal tersebut sesuai ketentuan pada :

- 1) Pasal 2 Ayat (3) Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
- 2) Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006;

- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Toba Samosir yang dibentuk oleh Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** tidak melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006, diantaranya : penyuluhan, inventarisasi dan penelitian status hukum tanah;
- Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2010 dilakukan musyawarah dengan Panitia Pengadaan Tanah, PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR, pemilik tanah dan Tim Penilai Harga, musyawarah ini terlaksana atas perintah oleh Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** yang disampaikan melalui ajudan Bupati Toba Samosir, sesuai ketentuan pasal 31 Ayat (1) Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 disebutkan bahwa Panitia Pengadaan Tanah menetapkan tempat dan tanggal musyawarah, dalam musyawarah tersebut selanjutnya ditetapkan besarnya ganti rugi sebagai berikut :
 - 1) Tanah sebesar Rp50.000,00 / meter², di mana besarnya nilai ganti rugi tanah dapat mencapai Rp50.000,- / meter² karena Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** mengintervensi dan atau mengarahkan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp50.000/meter² dalam musyawarah penentuan harga ganti rugi;
 - 2) Tanaman sawit sebesar Rp1.000.000,00 / batang;
 - 3) Tanaman lain sebesar Rp400.000,00 / batang;
- Bahwa nama pemilik tanah yang tertuang dalam Daftar Nominatif adalah :

Hal. 68 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) MAROLE SIAGIAN dengan luas tanah 62.478,790 m2 dengan nilai total ganti rugi untuk tanah dan tanaman adalah sebesar Rp3.989.539.500,00.
- 2) EDISON P. SIAGIAN, S.H. dengan luas tanah 30.020,846 m2 dengan nilai total ganti rugi untuk tanah dan tanaman dan bangunan adalah sebesar Rp1.918.842.300,00;
- Bahwa Tanah seluas 62.478,790 m2 yang diakui MAROLE SIAGIAN sebagai miliknya adalah tanah milik tersangka **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK**, pembayaran ganti rugi ditujukan ke rekening Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** dan bukan kepada MAROLE SIAGIAN;
- Pembayaran yang diterima oleh Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** melalui rekening BNI Cabang atas nama **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** dengan Nomor Rekening 0176981718, dengan total jumlah uang yang diterima sebesar Rp3.833.342.525,00, dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Pada tanggal 19 Nopember 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 yang disetorkan oleh LASMARIA SITORUS (pihak PT. PLN Persero PIKITRING SUAR);
 - 2) Pada tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp1.833.342.525,00 yang dikirim oleh KURNIAWAN TANJUNG (pihak PT. PLN Persero PIKITRING SUAR);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa secara bersama-sama dengan P2T Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 dan Tahun 2011 di atas menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, yaitu:
 - Pasal 1 angka 3: "Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap."
 - Pasal 1 angka 8: "Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir,

Hal. 69 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.”

2. Peraturan Presiden RI 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden RI 65 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

- Pasal 6 Ayat (3): “Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah Kabupaten/kota atau lebih, dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.”
- Pasal 7 huruf a, b, f dan h, yaitu :
 - a. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanamandan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - b. mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - f. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
 - h. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten;

3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.201/Menhut-II/2006 tentang Peruntukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara, bahwa lokasi pembangunan *Base Camp* dan *Access Road* Proyek PLTA Asahan III termasuk dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan Pasal 40 Ayat (1) huruf d bahwa Ruas Jalan Porsea – Tangga - Bandar Pulau – P. Rakyat (*Access Road*) memiliki Ruang Milik Jalan paling sedikit 15 meter (kategori sedang);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2000 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Propinsi bahwa ternyata *Access Road* proyek PLTA Asahan III termasuk dalam Ruas Jalan Porsea – Tangga - Bandar Pulau – P. Rakyat dengan panjang 63,50 KM;

6. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007:

- Pasal 14 ayat 3 huruf b, c, h dan j, yaitu:



“Panitia Pengadaan Tanah bertugas:

- b. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanamandan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - c. mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - h. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
 - j. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.”
- Pasal 14 Ayat (4): “Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
 - Pasal 19 Ayat (5): “Hasil pelaksanaan penyuluhan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penyuluhan.”
 - Pasal 23 Ayat (1): “Hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (2) huruf b dan huruf c dituangkan dalam bentuk Peta Bidang Tanah.”
 - Pasal 23 ayat 2: “Hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (2) huruf e sampai dengan huruf h dituangkan dalam bentuk Daftar yang memuat :
 - Nama Pemegang Hak Atas Tanah;
 - Status Tanah dan dokumennya.
 - Luas Tanah;
 - Pemilikan dan/atau Penguasaan Tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda- benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
 - Pembebanan Hak Atas Tanah.
 - Keterangan lainnya.”
 - Pasal 23 ayat 3: “ Peta Bidang Tanah dan Daftar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota diumumkan di Kantor Desa/Kelurahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, melalui website selama 7 (tujuh) hari, dan/atau melalui mass media paling sedikit 2 (dua) kali penerbitan guna memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan;

- Pasal 40 ayat 2: " Daftar Nominatif harus memuat nama pemilik, hak yang dilepaskan atau diserahkan, luas tanah/bangunan, jumlah tanaman, bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang diterima, bentuk dan besarnya ganti rugi yang dititipkan, tanda tangan pemilik dan Pimpinan Proyek dari instansi pemerintah yang memerlukan tanah, serta Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota sebagai saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** bersama dengan anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 dan Tahun 2011 lainnya yaitu saksi Saibon Sirait, saksi Drs. Rudolf Manurung, saksi Drs. Oloan Pane, saksi Ir. Jhon Piter Sirait, saksi Ir. Ferdinan Siahaan, saksi Tumpal Enryko Hasibuan, AP.M.Si dan saksi Marole Siagian, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Pengadaan Tanah Lokasi Pembangunan Access Road Proyek PLTA Asahan III Tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara, sebesar Rp4.670.981.800,00 (empat milyar enamratus tujuh puluh juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang dari kegiatan tersebut, Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan uang yang diterimanya dari kegiatan tersebut dengan menempatkan atau mentranfser ke rekening pribadi miliknya yang ada pada Bank BNI Nomor Rekening 0176981718 dan kepada orang lain dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Penarikan menggunakan cek :
 - a) Cek No. CN 336259 tanggal 02 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp600.000.000,00;
 - b) Cek No. CN 336260 tanggal 06 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00;

Hal. 72 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Cek No. CN 336262 tanggal 13 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00;
 - d) Cek No. CN 336263 tanggal 20 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp105.000.000,00;
 - e) Cek No. CN 336264 tanggal 29 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00;
 - f) Cek No. CN 336265 tanggal 26 April 2011 dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (hasil pencairan cek selanjutnya di RTGS ke Nomor Rekening 1070022022885 pada Bank Mandiri Cabang Balige terdaftar atas nama KASMIN SIMANJUNTAK);
 - g) Cek No. CN 336267 tanggal 7 Juli 2012 dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00;
- 2). Pengiriman uang melalui RTGS pada tanggal 20 Januari 2011 ke rekening PT. Centralindo Perkasa Internasional sebesar Rp380.000.000,00 pada BCA Cabang BEJ dengan Nomor Rekening 458.300.8708, pengiriman uang ini untuk pembayaran atas pembelian satu unit jam tangan merk CARTIER type "Ballon bleu de Cartier Watch in white gold and diamond" dengan kode produksi WE9009Z3(08) 300094083QX dengan harga sebesar Rp380.000.000,00.
- Bahwa Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** juga menyembunyikan uang yang diterimanya dari kegiatan tersebut dengan menempatkan atau mentransfer ke rekening pribadi miliknya yang ada pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1070022022885 Cabang Balige atas nama KASMIN SIMANJUNTAK dan kepada orang lain juga dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Cek No. FD 134641 tanggal 25 Juni 2011 dengan nilai sebesar Rp200.000.000,00 (penarikan dilakukan di Bank Mandiri Cabang Kelapa Gading Bulevard);
 - 2) Cek No. ED 134642 tanggal 04 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp200.000.000,00 (penarikan dilakukan di Kantor Cabang Balige oleh KASMIN SIMANJUNTAK dan hasil pencairan seluruhnya di RTGS ke rekening BNI Cabang Balige dengan Nomor Rekening 0125852342 atas nama MANGAPUL SIAHAAN);
 - 3) Cek No. ED 134643 tanggal 08 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (penarikan dilakukan di Kantor Cabang Balige oleh KASMIN SIMANJUNTAK dan hasil pencairan seluruhnya disetor ke

Hal. 73 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Mandiri Cabang Kelapa Gading Bulevard dengan Nomor Rekening 1250009773854 atas nama ANDI M. SITUMORANG);

- 4) Cek No. ED 134644 tanggal 10 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp260.000.000,00 (penarikan dilakukan di Kantor Cabang Balige oleh DONALD SIMANJUNTAK dan hasil pencairan seluruhnya disetor ke rekening Bank Mandiri Cabang Balik Papan Sudirman dengan Nomor Rekening 1490004130805 atas nama EVA LINDA);
- 5) Cek No. ED 134645 tanggal 15 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp200.000.000,00 (penarikan dilakukan di Kantor Cabang Balige oleh SALOMO HK SIMANJUNTAK, Drs);
- 6) Cek No. ED 134647 tanggal 23 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (penarikan dilakukan di Kantor Cabang Balige oleh KASMIN SIMANJUNTAK dan hasil pencairan seluruhnya disetor ke rekening Bank Mandiri Cabang Tanjung Priok dengan Nomor Rekening 1200001115398 atas nama RUSMALA SIALLAGAN);
- 7) Cek No. ED 134646 tanggal 23 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp47.500.000,00 (penarikan dilakukan di Kantor Cabang Balige oleh KASMIN SIMANJUNTAK dan hasil pencairan seluruhnya disetor ke rekening Bank Mandiri Cabang Kelapa Gading Bulevard dengan Nomor Rekening 1250005509732 atas nama RUDI HASIROLAN);
- 8) Penarikan tunai di Bank Mandiri Cabang Kelapa Gading Bulevard pada tanggal 04 Oktober 2011 sebesar Rp150.000.000,00;
- 9) Cek No. ED 134649 tanggal 27 Maret 2012 dengan nilai sebesar Rp500.000.000,00 (penarikan dilakukan di Kantor Cabang Balige oleh DONALD SIMANJUNTAK);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Balige tanggal 30 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara", dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Hal. 74 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

2. Menyatakan Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *jo* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) a yaitu tindak pidana korupsi, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Kekayaan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan, serta pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Membebankan kepada Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.001.742.525,00 (tiga milyar satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) dan menetapkan agar uang yang telah dititipkan Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), Uang sebesar Rp1.283.037.253,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rekening atas nama **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** dengan Nomor Rekening 0176981718 pada Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Balige dan Uang sebesar Rp881.441,84 (delapan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu rupiah delapan puluh empat sen) yang berada di rekening atas nama KASMIN SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening 107-00-2202288-5 pada Kantor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Balige diperhitungkan sebagai kompensasi pengganti kerugian keuangan Negara;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Slip Setoran Tunai BNI tanggal 19 Nopember 2010 atas penyetoran uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) oleh penyetor atas nama LASMARIA ke rekening atas nama **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** dengan Nomor Rekening 0176981718;
2. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Formulir Pemindahbukuan BNI tanggal 28 Desember 2010 atas pemindahbukuan uang sebesar Rp1.833.342.525,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) oleh pengirim atas nama KURNIAWAN TANJUNG ke rekening atas nama PANDAPOTAN KASMIN S dengan Nomor Rekening 0176981718;
3. 1 (satu) bundel rekening koran BNI atas nama **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** dengan Nomor Rekening 0176981718 periode tanggal 01 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2013;
4. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek BNI No. CN 336259 tanggal 02 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek BNI No. CN 336260 tanggal 06 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek BNI No. CN 336262 tanggal 13 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek BNI No. CN 336263 tanggal 20 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Hal. 76 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek BNI No. CN 336264 tanggal 29 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 20 Januari 2011 atas pengiriman uang sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) kepada penerima atas nama PT. Centralindo Perkasa Internasional dengan Nomor Rekening 458.300.8708 pada BCA Cabang BEJ dari pengirim atas nama **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK**;
10. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek BNI No. CN 336265 tanggal 26 April 2011 dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
11. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek BNI No. CN 336267 tanggal 17 Juli 2012 dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 26 April 2011 atas pengiriman uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada penerima atas nama K. SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening 107-00-2202288-5 pada Kantor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Balige.
13. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama KASMIN SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening 107-00-2202288-5 periode tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2014;
14. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 02 Mei 2011 atas penyetoran uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada penerima atas nama KASMIN SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening 107-00-2202288-5 pada Bank Mandiri Cabang Balige dari pengirim atas nama PT. Balikpapan Bintang Kalimantan;
15. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek Mandiri No. ED 134642 tanggal 04 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
16. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 04 Agustus 2011 atas penyetoran uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada penerima atas nama MANGAPUL SIAHAAN dengan Nomor Rekening 0125852342 pada BNI Cabang Balige dari pengirim atas nama KASMIN SIMANJUNTAK;

Hal. 77 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek Mandiri No. ED 134643 tanggal 08 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 08 Agustus 2011 atas penyetoran uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada penerima atas nama ANDI M. SITUMORANG dengan Nomor Rekening 125.000.9773854 pada Bank Mandiri dari pengirim atas nama KASMIN SIMANJUNTAK;
19. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek Mandiri No. ED 134644 tanggal 10 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
20. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 11 Agustus 2011 atas penyetoran uang sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada penerima atas nama EVA LINDA dengan Nomor Rekening 149.000.4130805 pada Bank Mandiri dari pengirim atas nama K. SIMANJUNTAK;
21. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek Mandiri No. ED 134645 tanggal 15 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
22. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek Mandiri No. ED 134646 tanggal 23 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
23. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Agustus 2011 atas penyetoran uang sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada penerima atas nama RUDI HASIROLAN dengan Nomor Rekening 125.000.5509732 pada Bank Mandiri-Jakarta dari pengirim atas nama KASMIN SIMANJUNTAK;
24. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek Mandiri No. ED 134647 tanggal 23 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
25. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Agustus 2011 atas penyetoran uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada penerima atas nama RUSMALA SIALLAGAN dengan Nomor Rekening

Hal. 78 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120.000.1115398 pada Bank Mandiri-Tjg Priok dari pengirim atas nama KASMIN SIMANJUNTAK;
26. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek Mandiri No. ED 134649 tanggal 27 Maret 2012 dengan nilai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 27. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek Mandiri No. ED 134650 tanggal 30 Januari 2014 dengan nilai sebesar Rp436.000.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah);
 28. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Januari 2014 atas penyetoran uang sebesar Rp436.000.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) kepada penerima atas nama GUSTAV ADOLF MANURUNG dengan Nomor Rekening 006.000.2293342 pada Bank Mandiri-Rawamangun dari pengirim atas nama KASMIN SIMANJUNTAK;
 29. 3 (tiga) lembar General Plan PLTA Asahan III;
 30. 1 (satu) lembar Surat GM PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR Nomor : 989 / 120 / PIKITRING SUAR / 2010 tanggal 22 Juli 2010 perihal mohon konfirmasi kawasan hutan lindung melalui plotting koordinat geografis atas rencana lokasi PLTA Asahan III;
 31. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 522 / 9296 tanggal 07 Oktober 2010 perihal permohonan konfirmasi kawasan hutan lindung atas rencana PLTA Asahan III;
 32. 1 (satu) lembar Surat GM PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR Nomor : 1418 / 120 / PIKITRING SUAR / 2010 tanggal 12 Oktober 2010 perihal permohonan pinjam pakai kawasan hutan untuk PLTA Asahan III.
 33. 1 (satu) lembar rekening koran BNI atas nama PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II dengan Nomor Rekening 0057856329 periode tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010;
 34. 1 (satu) lembar rekening koran atas nama KURNIAWAN TANJUNG dengan Nomor Rekening 0057698995 periode 28 Desember 2010 s.d 31 Desember 2010.
 35. 1 (satu) lembar fotocopy leges Surat GM PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR Nomor : 249 / 520 / PIKITRING SUAR / 2010

Hal. 79 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Desember 2010 perihal permohonan rekomendasi dan penerbitan SKI & AT TA. 2010, berikut lampiran;

36. 1 (satu) lembar fotocopy leges Surat Direktur Keuangan PT. PLN (Persero) Nomor : 10031 / 520 / DITKEU / 2010 tanggal 21 Desember 2010 perihal SKI / AT Tanah PLTA & T/L 275 KV, berikut lampiran.
37. 1 (satu) expl Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 196 Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang penetapan izin lokasi pembangunan base camp, access road dan spoil bank di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir;
38. 1 (satu) expl Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 164 Tahun 2010 tanggal 01 September 2010 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010;
39. 1 (satu) lembar Daftar Nominatif pembayaran ganti rugi tanah, tanaman tumbuh dan bangunan untuk keperluan pembangunan base camp proyek PLTA Asahan III PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR;
40. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atau Lahan, 1(satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama MAROLE SIAGIAN;
41. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atau Lahan, 1(satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama EDISON PURBA SIAGIAN.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn tanggal 11 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;

Hal. 80 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



3. Menyatakan Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama - sama dan pencucian uang” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.833.342.525,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan uang yang telah dititipkan Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), Uang sebesar Rp1.283.037.253,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) yang berada di rekening atas nama **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** dengan Nomor Rekening 0176981718 pada Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Balige dan Uang sebesar Rp881.441,84 (delapan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu rupiah delapan puluh empat sen) yang berada di rekening atas nama KASMIN SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening 107-00-2202288-5 pada Kantor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Balige dirampas untuk negara guna diperhitungkan sebagai kompensasi penggganti kerugian keuangan negara ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Slip Setoran Tunai BNI tanggal 19 Nopember 2010 atas penyetoran uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) oleh penyetor atas nama LASMARIA ke rekening atas nama **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** dengan Nomor Rekening 0176981718;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Formulir Pemindahbukuan BNI tanggal 28 Desember 2010 atas pemindahbukuan uang sebesar Rp1.833.342.525,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) oleh pengirim atas nama KURNIAWAN TANJUNG ke rekening atas nama PANDAPOTAN KASMIN S dengan Nomor Rekening 0176981718;
3. 1 (satu) bundel rekening koran BNI atas nama **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** dengan Nomor Rekening 0176981718 periode tanggal 01 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2013;
4. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek BNI No. CN 336259 tanggal 02 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek BNI No. CN 336260 tanggal 06 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek BNI No. CN 336262 tanggal 13 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek BNI No. CN 336263 tanggal 20 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek BNI No. CN 336264 tanggal 29 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 20 Januari 2011 atas pengiriman uang sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) kepada penerima atas nama PT. Centralindo Perkasa Internasional dengan Nomor Rekening 458.300.8708 pada BCA Cabang BEJ dari pengirim atas nama **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK**;
10. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek BNI No. CN 336265 tanggal 26 April 2011 dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
11. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek BNI No. CN 336267 tanggal 17 Juli 2012 dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 26 April 2011 atas pengiriman uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu

Hal. 82 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) kepada penerima atas nama K. SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening 107-00-2202288-5 pada pada Kantor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Balige.

13. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama KASMIN SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening 107-00-2202288-5 periode tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2014;
14. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 02 Mei 2011 atas penyetoran uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada penerima atas nama KASMIN SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening 107-00-2202288-5 pada Bank Mandiri Cabang Balige dari pengirim atas nama PT. Balikpapan Bintang Kalimantan;
15. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek Mandiri No. ED 134642 tanggal 04 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
16. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 04 Agustus 2011 atas penyetoran uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada penerima atas nama MANGAPUL SIAHAAN dengan Nomor Rekening 0125852342 pada BNI Cabang Balige dari pengirim atas nama KASMIN SIMANJUNTAK;
17. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek Mandiri No. ED 134643 tanggal 08 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 08 Agustus 2011 atas penyetoran uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada penerima atas nama ANDI M. SITUMORANG dengan Nomor Rekening 125.000.9773854 pada Bank Mandiri dari pengirim atas nama KASMIN SIMANJUNTAK;
19. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek Mandiri No. ED 134644 tanggal 10 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
20. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 11 Agustus 2011 atas penyetoran uang sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada penerima atas nama EVA LINDA dengan Nomor Rekening

Hal. 83 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149.000.4130805 pada Bank Mandiri dari pengirim atas nama K. SIMANJUNTAK;
21. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek Mandiri No. ED 134645 tanggal 15 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
22. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek Mandiri No. ED 134646 tanggal 23 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
23. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Agustus 2011 atas penyetoran uang sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada penerima atas nama RUDI HASIHOLAN dengan Nomor Rekening 125.000.5509732 pada Bank Mandiri-Jakarta dari pengirim atas nama KASMIN SIMANJUNTAK;
24. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek Mandiri No. ED 134647 tanggal 23 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
25. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Agustus 2011 atas penyetoran uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada penerima atas nama RUSMALA SIALLAGAN dengan Nomor Rekening 120.000.1115398 pada Bank Mandiri-Tjg Priok dari pengirim atas nama KASMIN SIMANJUNTAK;
26. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek Mandiri No. ED 134649 tanggal 27 Maret 2012 dengan nilai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
27. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek Mandiri No. ED 134650 tanggal 30 Januari 2014 dengan nilai sebesar Rp436.000.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah);
28. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Januari 2014 atas penyetoran uang sebesar Rp436.000.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) kepada penerima atas nama GUSTAV ADOLF MANURUNG dengan Nomor Rekening 006.000.2293342 pada Bank Mandiri-Rawamangun dari pengirim atas nama KASMIN SIMANJUNTAK;
29. 3 (tiga) lembar General Plan PLTA Asahan III;

Hal. 84 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



30. 1 (satu) lembar Surat GM PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR Nomor : 989 / 120 / PIKITRING SUAR / 2010 tanggal 22 Juli 2010 perihal mohon konfirmasi kawasan hutan lindung melalui plotting koordinat geografis atas rencana lokasi PLTA Asahan III;
31. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 522 / 9296 tanggal 07 Oktober 2010 perihal permohonan konfirmasi kawasan hutan lindung atas rencana PLTA Asahan III;
32. 1 (satu) lembar Surat GM PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR Nomor : 1418 / 120 / PIKITRING SUAR / 2010 tanggal 12 Oktober 2010 perihal permohonan pinjam pakai kawasan hutan untuk PLTA Asahan III.
33. 1 (satu) lembar rekening koran BNI atas nama PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II dengan Nomor Rekening 0057856329 periode tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010;
34. 1 (satu) lembar rekening koran atas nama KURNIAWAN TANJUNG dengan Nomor Rekening 0057698995 periode 28 Desember 2010 s.d 31 Desember 2010.
35. 1 (satu) lembar fotocopy leges Surat GM PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR Nomor : 249 / 520 / PIKITRING SUAR / 2010 tanggal 09 Desember 2010 perihal permohonan rekomendasi dan penerbitan SKI & AT TA. 2010, berikut lampiran;
36. 1 (satu) lembar fotocopy leges Surat Direktur Keuangan PT. PLN (Persero) Nomor : 10031 / 520 / DITKEU / 2010 tanggal 21 Desember 2010 perihal SKI / AT Tanah PLTA & T/L 275 KV, berikut lampiran.
37. 1 (satu) expl Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 196 Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang penetapan izin lokasi pembangunan base camp, access road dan spoil bank di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir;
38. 1 (satu) expl Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 164 Tahun 2010 tanggal 01 September 2010 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010;
39. 1 (satu) lembar Daftar Nominatif pembayaran ganti rugi tanah, tanaman tumbuh dan bangunan untuk keperluan pembangunan base camp proyek PLTA Asahan III PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR;
40. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atau Lahan, 1(satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama MAROLE SIAGIAN;



41. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atau Lahan,
1(satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik dan 1 (satu) lembar Surat
Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama EDISON PURBA
SIAGIAN.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Medan Nomor 24/PID.SUS.TPK/2015/PT.MDN tanggal 11
Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum
Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Medan Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Mdn tanggal 11 Agustus
2015, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK**
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Korupsi secara bersama - sama dan pencucian uang" ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama : 2 (dua) tahun serta pidana denda sebesar
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan
jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama
3 (tiga) bulan ;
 5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar
uang pengganti sebesar Rp3.833.342.525,- (tiga milyar delapan ratus
tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh
lima rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar
uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan
pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya
dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti
tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang
mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus
diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan uang yang telah dititipkan Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), Uang sebesar Rp1.283.037.253,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) yang berada di rekening atas nama **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** dengan Nomor Rekening 0176981718 pada Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Balige dan Uang sebesar Rp 881.441,84 (delapan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu rupiah delapan puluh empat sen) yang berada di rekening atas nama KASMIN SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening 107-00-2202288-5 pada Kantor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Balige dirampas untuk negara guna diperhitungkan sebagai kompensasi pengganti kerugian keuangan negara;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Slip Setoran Tunai BNI tanggal 19 Nopember 2010 atas penyetoran uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) oleh penyetor atas nama LASMARIA ke rekening atas nama **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** dengan Nomor Rekening 0176981718;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Formulir Pemindahbukuan BNI tanggal 28 Desember 2010 atas pemindahbukuan uang sebesar Rp1.833.342.525,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) oleh pengirim atas nama KURNIAWAN TANJUNG ke rekening atas nama PANDAPOTAN KASMIN S dengan Nomor Rekening 0176981718;
 3. 1 (satu) bundel rekening koran BNI atas nama **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** dengan Nomor Rekening 0176981718 periode tanggal 01 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2013;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek BNI No. CN 336259 tanggal 02 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 5. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek BNI No. CN 336260 tanggal 06 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 87 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek BNI No. CN 336262 tanggal 13 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek BNI No. CN 336263 tanggal 20 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek BNI No. CN 336264 tanggal 29 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 20 Januari 2011 atas pengiriman uang sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) kepada penerima atas nama PT. Centralindo Perkasa Internasional dengan Nomor Rekening 458.300.8708 pada BCA Cabang BEJ dari pengirim atas nama **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK**;
10. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek BNI No. CN 336265 tanggal 26 April 2011 dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
11. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek BNI No. CN 336267 tanggal 17 Juli 2012 dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 26 April 2011 atas pengiriman uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada penerima atas nama K. SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening 107-00-2202288-5 pada Kantor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Balige.
13. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama KASMIN SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening 107-00-2202288-5 periode tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan tanggal 04 Februari 2014;
14. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 02 Mei 2011 atas penyetoran uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada penerima atas nama KASMIN SIMANJUNTAK dengan Nomor

Hal. 88 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 107-00-2202288-5 pada Bank Mandiri Cabang Balige dari pengirim atas nama PT. Balikpapan Bintang Kalimantan;

15. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek Mandiri No. ED 134642 tanggal 04 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
16. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 04 Agustus 2011 atas penyetoran uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada penerima atas nama MANGAPUL SIAHAAN dengan Nomor Rekening 0125852342 pada BNI Cabang Balige dari pengirim atas nama KASMIN SIMANJUNTAK;
17. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek Mandiri No. ED 134643 tanggal 08 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 08 Agustus 2011 atas penyetoran uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada penerima atas nama ANDI M. SITUMORANG dengan Nomor Rekening 125.000.9773854 pada Bank Mandiri dari pengirim atas nama KASMIN SIMANJUNTAK;
19. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek Mandiri No. ED 134644 tanggal 10 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
20. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 11 Agustus 2011 atas penyetoran uang sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada penerima atas nama EVA LINDA dengan Nomor Rekening 149.000.4130805 pada Bank Mandiri dari pengirim atas nama K. SIMANJUNTAK;
21. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek Mandiri No. ED 134645 tanggal 15 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
22. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek Mandiri No. ED 134646 tanggal 23 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
23. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Agustus 2011 atas

Hal. 89 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetoran uang sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada penerima atas nama RUDI HASIHOLAN dengan Nomor Rekening 125.000.5509732 pada Bank Mandiri-Jakarta dari pengirim atas nama KASMIN SIMANJUNTAK;

24. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek Mandiri No. ED 134647 tanggal 23 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
25. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Agustus 2011 atas penyetoran uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada penerima atas nama RUSMALA SIALLAGAN dengan Nomor Rekening 120.000.1115398 pada Bank Mandiri-Tjg Priok dari pengirim atas nama KASMIN SIMANJUNTAK;
26. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek Mandiri No. ED 134649 tanggal 27 Maret 2012 dengan nilai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
27. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek Mandiri No. ED 134650 tanggal 30 Januari 2014 dengan nilai sebesar Rp436.000.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah);
28. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Januari 2014 atas penyetoran uang sebesar Rp436.000.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) kepada penerima atas nama GUSTAV ADOLF MANURUNG dengan Nomor Rekening 006.000.2293342 pada Bank Mandiri-Rawamangun dari pengirim atas nama KASMIN SIMANJUNTAK;
29. 3 (tiga) lembar General Plan PLTA Asahan III;
30. 1 (satu) lembar Surat GM PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR Nomor : 989 / 120 / PIKITRING SUAR / 2010 tanggal 22 Juli 2010 perihal mohon konfirmasi kawasan hutan lindung melalui plotting koordinat geografis atas rencana lokasi PLTA Asahan III;
31. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 522 / 9296 tanggal 07 Oktober 2010 perihal permohonan konfirmasi kawasan hutan lindung atas rencana PLTA Asahan III;

Hal. 90 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar Surat GM PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR Nomor : 1418 / 120 / PIKITRING SUAR / 2010 tanggal 12 Oktober 2010 perihal permohonan pinjam pakai kawasan hutan untuk PLTA Asahan III.
33. 1 (satu) lembar rekening koran BNI atas nama PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II dengan Nomor Rekening 0057856329 periode tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010;
34. 1 (satu) lembar rekening koran atas nama KURNIAWAN TANJUNG dengan Nomor Rekening 0057698995 periode 28 Desember 2010 s.d 31 Desember 2010.
35. 1 (satu) lembar fotocopy leges Surat GM PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR Nomor : 249 / 520 / PIKITRING SUAR / 2010 tanggal 09 Desember 2010 perihal permohonan rekomendasi dan penerbitan SKI & AT TA. 2010, berikut lampiran;
36. 1 (satu) lembar fotocopy leges Surat Direktur Keuangan PT. PLN (Persero) Nomor : 10031 / 520 / DITKEU / 2010 tanggal 21 Desember 2010 perihal SKI / AT Tanah PLTA & T/L 275 KV, berikut lampiran.
37. 1 (satu) expl Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 196 Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang penetapan izin lokasi pembangunan base camp, access road dan spoil bank di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir;
38. 1 (satu) expl Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 164 Tahun 2010 tanggal 01 September 2010 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010;
39. 1 (satu) lembar Daftar Nominatif pembayaran ganti rugi tanah, tanaman tumbuh dan bangunan untuk keperluan pembangunan base camp proyek PLTA Asahan III PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR;
40. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atau Lahan, 1(satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama MAROLE SIAGIAN;

Hal. 91 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



41. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atau Lahan, 1(satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama EDISON PURBA SIAGIAN.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 55/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Desember 2015 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Januari 2016 Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2015) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Januari 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 04 Januari 2016;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Januari 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Januari 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal tanggal 04 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan;
2. Bahwa Putusan Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tidak mencantumkan agar Terdakwa dilakukan penahanan walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi, sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa PEMOHON KASASI/TERDAKWA menyerahkan memori kasasi ini pada hari **Senin, tanggal 18 Januari 2016** kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Medan, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan kasasi diajukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 248 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi:

“pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima”;

Sehingga sudah sepatutnya memori kasasi ini dapat diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Agung;

Maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa serta Memori Kasasi ini sah dan masih dalam tenggang waktu menurut Ketentuan Undang-undang, sehingga adalah patut dan berdasar hukum untuk diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam nota pembelaan (pledooi), memori banding dan jawaban-jawaban terdahulu dalam perkara aquo merupakan dalil-dalil yang menjadi bagian dan tidak terpisahkan dengan memori kasasi ini;

Bahwa sebelum Pemohon Kasasi/Terdakwa sampai pada alasan-alasan keberatan terhadap Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa perlu menyampaikan kronologis singkat terkait permasalahan yang sebenarnya, agar Majelis Hakim Agung Yang Mulia dapat lebih jelas dan terang benderang memahami duduk permasalahan yang sebenarnya;

KRONOLOGIS

- o Pada tanggal 15 Agustus 2010, Pemohon Kasasi/Terdakwa membeli sebidang tanah dari Marole Siagian dan Edison Purba Siagian, seluas \pm 6,2 Ha dengan menggunakan nama istrinya, yang berlokasi di Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir;
- o Pada tanggal 25 Agustus 2010, PT. PLN (Persero) mengajukan surat permohonan agar Pemohon Kasasi/Terdakwa membentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk kegiatan pembangunan access road dan base camp PLTA Asahan III;
- o Pada tanggal 1 September 2010, Pemohon Kasasi/Terdakwa menerbitkan **Surat Keputusan Bupati Toba Samosir No.164 Tahun 2010 tanggal 1 September 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) bagi pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum di Kabupaten Toba Samosir**, sebagai tanggapan atas surat permohonan PT. PLN (Persero) tertanggal 25 Agustus 2010, yang tidak hanya untuk kepentingan pembangunan Access Road dan Base Camp PLTA Asahan III, tetapi untuk :
kepentingan pelaksanaan pembangunan secara umum bagi kepentingan umum di Kabupaten Toba Samosir;
- o Pada tanggal 1 Oktober 2010, PT. PLN (Persero) mengirimkan surat kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, perihal Permohonan Ijin Penetapan Lokasi Access Road dan Base Camp serta membentuk Tim Penaksir harga Independen;
- o Pada tanggal 5 Oktober 2010, Kepala Desa Meranti Utara bersama dengan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) mengirimkan surat kepada para Kepala Dusun No.140/54/2001/SU/2010 perihal Undangan Sosialisasi mengenai pelebaran jalan terkait Proyek PLTA Asahan III pada tanggal 8

Hal. 94 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



Oktober 2010, dan agar Kepala Dusun dapat memberikan data akurat sesuai kepemilikan tanah masing-masing dusun;

- Pada tanggal 15 Oktober 2010, PT. PLN (Persero) mengirimkan surat No.1439/120/PIKITRINGSUAR/2010 yang berisi permohonan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat menerbitkan Ijin Penetapan lokasi kegiatan Pembangunan Base Camp dan Access Road;
- Pada Tanggal 20 Oktober 2010 PLH. GM PT. PLN (Persero) Bidang Perencanaan SETYO HERUPURWOKO mengeluarkan Surat Nomor 1490/ 120/ Plkitringsuar/ 2010 Tanggal 20 Oktober 2010 perihal penyampaian Proposal rencana kegiatan Pembangunan Base Camp dan Access Road dalam rangka izin penetapan Lokasi, ditujukan kepada Bupati Toba Samosir;- Dalam surat tersebut dijelaskan oleh PT.PLN bahwa “Analisis Kelayakan lingkungan perencanaan pembangunan, termasuk dampak pembangunan berikut upaya pencegahan dan pengendalaannya (AMDAL) telah disetujui oleh Gubernur Sumatera Utara sesuai dengan Surat Persetujuan Nomor 67321/3052.K/BPDL-SU/2004 Tanggal 12 Nopember 2004;
- Pada tanggal 21 Oktober 2010, Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir menerbitkan **Surat Keputusan Bupati Toba Samosir No.196 Tahun 2010 tentang Penetapan Izin Lokasi Pembangunan Base Camp, Access Road dan Spoil Bank di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, atas permohonan PT. PLN (Persero);**
- Pada tanggal 5 Nopember 2010, PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepada Panitia Pengadaan Tanah Pemkab Toba Samosir perihal undangan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Access Road dan Spoil Bank PLTA Asahan III;
- Pada tanggal 8 Nopember 2010, Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir menerbitkan **Keputusan No.215 tahun 2010 tentang Tim Penilai Harga Tanah, Tanaman Tumbuhan dan Bangunan dalam rangka Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir;**
- Pada tanggal 15 Nopember 2010, telah diadakan rapat di kantor Pemohon Kasasi/Terdakwa antara Pihak PT. PLN (Persero) dengan Marole Siagian dan Edison P. Siagian beserta Panitia Pengadaan Tanah (P2T), Tim Penilai Harga untuk musyawarah harga ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan lokasi pembangunan base camp PLTA Asahan III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16 Nopember 2010, Camat Pintu Pohan Meranti mengirimkan surat kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa No: 050/485/Pem/XI/2010 perihal Harga Jual Tanah atau lahan di Desa Meranti Utara, sebagai pedoman dalam penafsiran harga jual tanah proyek PLTA Asahan III;
- Pada tanggal 8 November 2010, Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir menerbitkan **Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 215 Tahun 2010 tentang Tim Penilai Harga Tanah, Tanaman Tumbuhan dan Bangunan dalam rangka Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum** di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010;
- Bahwa selanjutnya P2T membuat daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan untuk pembangunan access road;
- Pada tanggal 27 Desember 2010, Pemohon Kasasi/Terdakwa mengirimkan surat kepada PT. PLN (Persero) No.12/P2T/2010 yang menyampaikan bahwa P2T akan mendampingi PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada pemilik lahan yang direncanakan pada tanggal 28 Desember 2010;
- Pada tanggal 19 Nopember 2010 dan tanggal 28 Desember 2010, Pemohon Kasasi/Terdakwa menerima uang ganti rugi tanah miliknya dari PT. PLN (Persero) dengan nilai total Rp3.833.342.525 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan ini **menyatakan keberatan/tidak dapat menerima Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Negeri Medan No.24/Pid.Sus- TPK/2015/PT.MDN tanggal 11 Desember 2015**tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Hukum sebagai dasar putusan ***Judex Facti***telah keliru karena tidak menerapkan hukum sebagaimana semestinya, dan tidak menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangkan seluruh dari keberatan-keberatan dalam memori banding.

- Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum dengan menganggap Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dengan mengeluarkan Penetapan Ijin Lokasi Pembangunan Base Camp dan Access Road Proyek PLTA Asahan III dan Penetapan Panitia Pengadaan**

Hal. 96 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



Tanah (P2T) dan Panitia Penilaian Tanah oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa.

DASAR HUKUM

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan telah salah dalam memahami dan menerapkan Hukum/Undang-undang;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan **HANYA MENGULANG** seluruh pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanpa melihat dan memeriksa kembali keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa;
3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama (Vide Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 021/Pid.Sus-TPK/2015/PN.MDN halaman 215) yang kemudian diambil alih oleh *Judex Facti* Tingkat Banding, telah melakukan kekhilafan yang nyata sehingga tidak menerapkan hukum sebagaimana semestinya, karena memberi pertimbangan hukum yang menyebutkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menyebutkan bahwa untuk pengadaan Base Camp proyek PLTA Asahan III di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir maka Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir telah menetapkan SK P2T, padahal semestinya/seharusnya sesuai dengan keterangan ahli, Penetapan SK P2T Base Camp dan Access Road proyek PLTA Asahan III karena menyangkut 2 (dua) wilayah, yaitu wilayah Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Asahan, maka yang menetapkan SK P2Tnya adalah Gubernur”;

4. Bahwa menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Perpres No.4 Tahun 2010 disebutkan:

“Dalam pelaksanaan pembangunan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, semua perizinan, menyangkut analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL), pembebasan dan kompesasi jalur transmisi, dan proses pengadaan tanah diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari oleh instansi/pejabat



terkait yang berwenang terhitung sejak pertama kali diajukan”;

5. Bahwa adalah sangat jelas berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perpres No.4 Tahun 2010 tersebut, dalam hal pembangunan pembangkit tenaga listrik, Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya memiliki batas waktu sampai dengan maksimal 120 (seratus dua puluh) hari untuk menyelesaikan seluruh proses pengadaan tanah/lahan sejak pertama kali diajukan oleh PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR;
6. Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres No. 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum disebutkan sebagai berikut:

“Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, dibentuk Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sangat jelas Pemohon Kasasi/Terdakwa berdasarkan hukum memiliki kewenangan untuk membentuk Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk proyek pembangunan base camp dan access road PLTA Asahan III, dan ketentuan inilah yang menjadi salah satu dasar dan implementasi hukum bagi :

Pemohon Kasasi/Terdakwa demi kepentingan masyarakat Toba Samosir, untuk segera mengeluarkan penetapan ijin lokasi base camp dan access road PLTA Asahan III yang diajukan oleh PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR, namun *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya telah berasumsi dengan menyebutkan dasar penetapan ijin lokasi oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah untuk menguntungkan diri Pemohon Kasasi/Terdakwa, sebagaimana pertimbangan putusan *Judex*



Facti tingkat pertama halaman 234 alinea ke-2 (kedua), yang diambil alih oleh *Judex Facti* Tingkat Banding;

7. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah melakukan kekeliruan di dalam menafsirkan isi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Presiden RI No.36 tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden RI No.65 Tahun 2006, yang berbunyi:

“Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah Kabupaten/Kota atau lebih, dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Provinsi yang dibentuk oleh Gubernur”

8. Bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (3) Perpres No.36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.65 Tahun 2006 tersebut, maka **JELAS** Gubernur hanya berwenang membentuk panitia pengadaan tanah (P2T) **HANYA** apabila tanah tersebut seluruhnya berada di dalam 2 (dua) wilayah Kabupaten/Kota yang berbeda, sementara dalam perkara aquo lokasi yang dibangun menjadi base camp PLTA Asahan III berada dalam 1 (satu) wilayah, yakni :

di Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, dengan demikian yang berwenang menurut hukum dalam membentuk Panitia Pengadaan Tanah adalah Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir pada saat itu;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 6 ayat (3) Perpres 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, tidak dapat diberlakukan dalam pengadaan tanah di lokasi base camp dan access Road proyek PLTA Asahan III, sebab penetapan ijin lokasi dan pembentukan panitia pengadaan tanah didasarkan pada permohonan dan proposal PT. PLN (Persero) untuk satu wilayah, selain itu apabila ketentuan ini tetap hendak diberlakukan maka akan menimbulkan **pertentangan antara 2(dua) kewajiban hukum**, sebab disatu sisi harus memenuhi ketentuan Perpres 65 tahun 2006, namun pada sisi lain harus mematuhi Perpres Nomor 4



tahun 2010, maka dengan demikian menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 117K/Kr/1968 tanggal 2 Juli 1969**, peristiwa yang demikian harus menjadi dasar Terdakwa/Pemohon Kasasi dibebaskan dari dakwaan atau **setidak-tidaknya dilepaskan dari semua tuntutan hukum (onslag van rechtvervolging)**;

FAKTA HUKUM

10. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama **TELAH KELIRU** dalam memberi pertimbangan pada halaman 215 putusannya, dengan mempertimbangkan keterangan ahli yang menyebutkan:

“apabila proyek negara memerlukan lahan, dan lahan tersebut berada di 2 (dua) wilayah kabupaten maka SK penetapannya ditetapkan oleh Gubernur”;

11. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah melakukan kekeliruan dengan mempertimbangkan keterangan Ahli Saudara Paruhum dalam putusannya, sehingga *Judex Facti* Tingkat Banding tidak menerapkan hukum sebagaimana semestinya, adapun keterangan Ahli sebagaimana dikutip pada halaman 215 Alinea terakhir dalam Putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang kemudian diambil alih oleh *Judex Facti* Tingkat Banding menyebutkan:

“Menimbang..., penetapan SK P2T Base Camp dan Access Road proyek PLTA Asahan III karena **menyangkut** 2 (dua) wilayah..., maka yang menetapkan SK P2T nya adalah Gubernur”

Keterangan Ahli Saudara Paruhum ini tidak sejalan dan tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat 3 Peraturan Presiden RI No. 36 tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden RI No. 65 Tahun 2006, sebab meskipun proyek utama PLTA Asahan III terletak di Kabupaten Asahan, **namun dalam perkara aquo JELAS tanah yang dipergunakan untuk Base Camp dan Access Road proyek PLTA Asahan III sebagaimana surat permohonan PT. PLN (Persero) kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten, yakni di Desa Meranti Utara, Kecamatan Pohan Kabupaten Toba Samosir, dan BUKAN berada di dalam 2 (dua) wilayah;**



12. Bahwa keterangan ahli PARUHUM tersebut di atas yang disimpulkan oleh *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya halaman 213 yang kemudian diambil alih oleh *Judex Facti* tingkat banding dalam putusannya yang menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melakukan perbuatan “menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya”, padahal ahli PARUHUM bukan ahli pertanahan dari BPN melainkan ahli pertambangan tamatan Fakultas Teknologi mineral Teknik Pertambangan ITM Medan tahun 1994 yang kemudian menjadi PNS di BPKH Wilayah I Medan dan hingga saat ini menjabat sebagai Penelaah Penatagunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan pada BPKH Wilayah I Medan, sehingga tidak memiliki kompetensi sebagai ahli, sementara *Judex Facti* telah mengabaikan keterangan ahli Dr. MAHMUD MULYADI,SH,M.Hum yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dan termuat dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama halaman 175 – 178, yang pada pokoknya menerangkan antara lain bahwa penyalahgunaan wewenang terjadi ketika orang tidak menjalankan tupoksinya sebagaimana diatur dalam hukum administrasi tersebut dan PERDA dan siapa yang berbuat, maka dia yang bertanggung jawab. Artinya, apabila terbukti anggota P2T dan Tim Penilai harga tidak melaksanakan tupoksinya, maka :
merekalah yang harus bertanggungjawab bukan dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir;
13. Bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Presiden RI No.36 tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden RI No.65 Tahun 2006 tersebut, pada pokoknya dijelaskan bahwa **pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah Kabupaten/Kota dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota;**
Dengan demikian, adalah sangat jelas sebagaimana ketentuan tersebut, oleh karena permohonan PT. PLN (Persero) kepada



Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk base camp PLTA Asahan III berada di dalam 1 (satu) wilayah, yakni Kabupaten Toba Samosir maka Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Bupati pada saat itu adalah instansi yang berwenang menurut hukum untuk menerbitkan penetapan Panitia Pengadaan Tanah (P2T);

14. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding juga sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dalam persidangan, seperti kesaksian Ir. Robert Aprianto Purba (General Manager PT. PLN), saksi Ir. Martua Simbolon (Konsultan PT. PLN), bahwa tanah yang saat ini berdiri lokasi Base Camp dan access Road Proyek PLTA Asahan III dalam 1 (satu) hamparan seluruhnya berada dalam wilayah Kabupaten Toba Samosir, dan dengan demikian kewenangan penetapan ijin lokasinya berada pada Bupati Toba Samosir;
15. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding tidak mempertimbangkan keterangan Saksi Ir. Robert Aprianto Purba di depan persidangan yang menerangkan bahwa:
“...PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR belum mempunyai izin lokasi pembangunan **proyek utama** dari proyek utama PLTA Asahan III, karena izin lokasi pembangunan tersebut dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara, namun ...izin lokasi pembangunan access road dan base camp sebagai pendukung proyek utama PLTA Asahan III, yang ada di Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, sudah ada yaitu Surat Keputusan Bupati Toba Samosir...”

Sangat jelas keterangan yang diberikan oleh saksi Ir. Robert Aprianto Purba selaku Manager Proyek PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR tersebut yang mengetahui dan memahami bahwasannya, Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Bupati Tobasa saat itu adalah Pejabat yang berwenang menurut hukum untuk mengeluarkan izin lokasi pembangunan base camp PLTA Asahan III, sebab lokasi yang diajukan oleh PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR adalah proyek pendukung yang seluruhnya berlokasi di Kabupaten Toba Samosir, namun



Judex Facti tidak mempertimbangkan keterangan saksi ini, dan hanya mempertimbangkan pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama;

16. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding juga tidak mempertimbangkan keterangan :

Saksi Ir. Robert Aprianto Purba selaku Project Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR yang menerangkan di hadapan persidangan sebagai berikut:

"Proyek PLTA Asahan III yang dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR terdiri atas 2 (dua) item pekerjaan yaitu:

- 1). Proyek utama PLTA Asahan III menggunakan dana pinjaman dari Jepang sebesar 2.764.200.000.000,-sesuai dengan Loan Agreement IP-532 tanggal 29 Maret 2006 antara Japan Bank For International Cooperation dengan Pemerintah Republik Indonesia;
- 2). **Proyek sarana dan prasarana PLTA Asahan III dalam pembentukan access Road dan Base Camp**serta jasa konsultansi dengan total biaya Rp313.662.121.323,- yang bersumber dari dana anggaran PLN;

Sesuai dengan Peta Civil Work General Plan, rincian penggunaan tanah untuk proyek utama serta proyek sarana dan prasarana PLTA Asahan III adalah sebagai berikut:

- 1). Work Adit dan Power Station seluas 79,7 Ha di Kabupaten Asahan dan seluas 4,7 Ha di Kabupaten Toba Samosir;
- 2). Permanent Structures seluas 35,9 Ha di Kabupaten Asahan, sedangkan untuk Kabupaten Toba Samosir seluas 6,1 Ha;
- 3). Access Road seluas 4,6 Ha berada di Kabupaten Asahan, sedangkan untuk Kabupaten Toba Samosir seluas 13,8 Ha;
- 4). Base Camp seluas 9,25 Ha berada di Kabupaten Toba Samosir;
- 5). Spoil Bank seluas 28,4 Ha berada di Kabupaten Asahan, dan seluas 12,2 Ha berada di Kabupaten Toba Samosir;
- 6). Contractor's Yard seluas 2,5 Ha berada di Kabupaten Asahan dan 14,9 Ha berada di Kabupaten Toba Samosir;



- 7). Lokasi pembangunan Base Camp PLTA Asahan III berada di Dusun Batumamak Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir;"

Oleh karena lokasi proyek sarana dan prasarana PLTA Asahan III tersebut berada di 2 (dua) wilayah yakni Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir, maka PT. PLN (Persero) mengajukan ijin lokasi kepada Bupati Toba Samosir dan kepada Bupati Asahan, dan kemudian Bupati Toba Samosir dan Bupati Asahan mengeluarkan ijin lokasi dan membentuk Panitia Pengadaan Tanah (P2T) sesuai surat permohonan dari PT. PLN (Persero), sebagai dasar bagi PT. PLN (persero) melakukan pembebasan/pelepasan hak atas tanah, tanaman tumbuh dan bangunan di atas tanah yang dibutuhkan PT. PLN (Persero). Selain itu Gubernur Sumatera Utara telah mengeluarkan ijin lokasi untuk pembangunan proyek utama PLTA Asahan III sesuai surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/128/KPTS/2012, tanggal 17 Februari 2012. SK P2T dan SK Ijin Lokasi yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir dipermasalahkan, tetapi SK P2T dan SK ijin lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati Asahan tidak dipersoalkan;

17. Bahwa sampai dengan saat ini Bupati Asahan yang telah melakukan perbuatan yang sama dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah dijadikan Tersangka, hal ini sesuai dengan kewenangan Bupati sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (K) UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo, Pasal 11 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahkan jika Pemohon Kasasi/Terdakwa pada saat itu tidak mengeluarkan Ijin Lokasi dan tidak membentuk Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana permohonan PT. PLN (Persero), maka dapat dianggap melanggar Perpres RI Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010;
18. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana terbukti dalam fakta persidangan, pengadaan tanah yang diajukan oleh PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR untuk keperluan base camp dan access road proyek PLTA Asahan



III, berada di Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, atau dengan kata lain lahan yang diminta oleh PT. PLN (Persero) PIKTRINGSUAR untuk base camp dan access road proyek PLTA Asahan III berada sepenuhnya di wilayah Kabupaten Toba Samosir;

19. Bahwa dengan demikian, pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 216 Alinea ke-3 (tiga) putusannya yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa dengan penetapan P2T (Panitia Pengadaan Tanah) yang tidak sah dan ditetapkan oleh Terdakwa sebagai Bupati Toba Samosir, ...”

Adalah pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang diakomodir oleh *Judex Facti* Tingkat Banding yang keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana semestinya;

20. Bahwa selain itu, *Judex Facti* Tingkat Banding juga sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi Ir. Martua Simbolon selaku Konsultan untuk PLN terkait rencana pengadaan lokasi : pembangunan Access Road dan Base Camp Proyek PLTA Asahan III yang dimintai keterangannya di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa untuk rencana base camp PLTA Asahan III terdapat 3 (tiga) rencana lokasi yaitu: I. seluas **± 6, 2 Ha** terdapat tanaman sawit dan lembah; II. Lokasi tidak sesuai; III. Seluas 7 Ha, yang terdapat tanaman sawit dan padi darat;
 - Bahwa lokasi Base Camp PLTA Asahan III, ditentukan oleh PLN;
21. Bahwa selain Saksi Ir. Martua Simbolon, maka saksi-saksi lainnya yang dimintai keterangannya di depan persidangan juga telah memberi keterangan yang isinya kurang lebih sama, yakni Saksi Sunardi, SE selaku Manager SDM PT. PLN (Persero) PIKTRINGSUAR, dan Saksi Rizki Siregar, ST pegawai OJT PT. PLN (persero), saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa PT. PLN (Persero) PIKTRINGSUAR ada mengirimkan surat permintaan surat penetapan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk



Base Camp dan Access Road Proyek PLTA Asahan III di lokasi Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir pada saat itu;

22. Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Saksi Ir. Martua Simbolon, Saksi Saksi Sunardi, SE dan Saksi Rizki Siregar, ST, maka :

terbukti penentuan lokasi Base Camp dan Access Road Proyek PLTA Asahan III adalah merupakan inisiatif PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR, dan bukanlah inisiatif dan/ataupun permintaan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa;

23. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding sama sekali tidak mempertimbangkan fakta dalam persidangan terkait P2T Khusus yang dibentuk oleh PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR untuk kepentingan proyek Base Camp dan Access Road PLTA Asahan III, dimana P2T Khusus ini telah bekerja sebelum P2T yang dibentuk oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa bekerja, bahkan P2T Khusus ini telah :

- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat pemilik tanah;
- Melakukan sosialisasi dengan Muspida setempat;
- Melakukan musyawarah harga tanah;
- Membuat berita acara musyawarah harga tanah;
- Membuat berita acara ganti rugi tanah;
- Membuat berita acara nominatif tanah;
- Membuat berita acara Nominatif hak atas tanah;

- B. *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, dengan menganggap penerimaan uang ganti rugi tanah kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah perbuatan yang menguntungkan diri Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan cara yang tidak benar, sebab faktanya Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah pemilik yang sah atas tanah seluas $\pm 6,2$ Ha yang saat ini menjadi lokasi Access Road dan Base Camp proyek PLTA Asahan III, dan dengan demikian berhak menerima uang pembebasan tanah.

DASAR HUKUM

24. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding yang telah membenarkan seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama telah



melakukan kekeliruan yang nyata (Vide **Putusan Pengadilan Negeri Medan No.21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.MDN halaman 212 Alinea 4** dengan memberi pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa sebagai Bupati Toba Samosir yang menerima uang ganti rugi tanah dari PLN adalah perbuatan yang telah menguntungkan diri Terdakwa yang dilakukan secara tidak benar”;

25. Bahwa sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia No.3 Tahun 2007 disebutkan:

“yang berhak atas ganti rugi adalah:

a. **pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**

b. nazhir bagi harta benda wakaf”;

26. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah pemegang hak atas tanah seluas 6,2 Ha, yang telah diambil alih oleh PT. PLN (Persero) , untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia No.3 Tahun 2007 tersebut, maka sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku pemegang hak atas tanah atauyang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menerima ganti rugi atas pembebasan tanah bagi pembangunan base camp dan access road proyek PLTA Asahan III;

27. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya halaman 233 yang menyebutkan sebagai berikut:

“...oleh karenanya Hakim Anggota 2 berkesimpulan bahwa tidak ditunjukkannya surat pemilik tanah baik oleh Terdakwa, Marole Siagian dan Edyson Siagian pada saat Rapat berlangsung tanggal 15 Nopember 2010 tidak lain adalah untuk menutupi berapa harga tanah sebenarnya dilokasi yang akan dibangun base camp PLTA...”

28. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang kemudian diterima sepenuhnya oleh *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut, merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana ketentuan yang



tercantum dalam Pasal 31 ayat (3) Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007 yang menyebutkan sebagai berikut:

“musyawarah bentuk dan/atau besarnya ganti rugi berpedoman pada:

- a. kesepakatan para pihak;
- b. hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 30;
- c. tenggang waktu penyelesaian proyek pembangunan”;

29. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, sangat jelas bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah keliru dalam menentukan besarnya ganti rugi yang sebenarnya berpedoman pada kesepakatan para pihak dan bukan pada surat kepemilikan tanah;

30. Bahwa adalah merupakan fakta dalam persidangan, bahwa pada tanggal 15 Nopember 2010, telah terjadi musyawarah antara Marole Siagian, Edison P. Siagian dengan PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR, serta panitia pengadaan tanah, Tim Penilai Tanah, dan disaksikan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa;

31. Bahwa dalam musyawarah tersebut, telah terjadi kesepakatan mengenai harga pembebasan lahan oleh PT. PLN (Persero) kepada Marole Siagian dan Edison P. Siagian sebesar Rp50.000, hal ini membuktikan bahwa sebelumnya PT. PLN (Persero) telah melakukan survey harga tanah di Kabupaten Toba Samosir, sebab sebelum proyek ini berjalan PT. PLN (Persero) telah memiliki Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Khusus, yang sudah bekerja jauh hari sebelumnya; Perlu diketahui nilai pembebasan sebesar Rp50.000 m2 adalah masih dibawah harga pasaran tanah di daerah sekitar tanah tersebut, apalagi saat ini harga tanah tersebut tentunya sudah bernilai jauh lebih tinggi dari sebelumnya, sehingga dengan demikian adalah sebuah kekeliruan yang nyata pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama pada :

halaman 233 putusannya yang diambil alih oleh *Judex Facti* Tingkat Banding yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa berusaha untuk menutupi harga sebenarnya dari PT. PLN (Persero);

FAKTA HUKUM



32. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding (**Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.MDN halaman 115**) sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan yang diberikan oleh saksi Marole Siagian selaku Kepala Desa Meranti Utara sekaligus Pemilik Tanah sebelumnya, dalam keterangannya di depan persidangan, saksi menerangkan bahwa benar tanah miliknya telah dibeli oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan menggunakan nama istrinya yakni Netty Pardosi, bahwa keterangan saksi Marole Siagian ini juga sesuai dengan keterangan Terdakwa yang menyebutkan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa pernah membeli sebidang tanah dari Saksi Marole Siagian, yang kemudian dibuat ke atas nama istri Pemohon Kasasi/Terdakwa;
33. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan, termasuk keterangan Saksi Marole Siagian dan Edison Purba Siagian, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Saksi-saksi tersebut telah menjual tanah miliknya kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, masing-masing seluas :
- 18.955 m² senilai Rp120.000.000,- dan 43.144 m² dengan nilai sebesar Rp302.008.000,-;
34. Bahwa *Judex Facti* telah lalai dengan tidak mempertimbangkan fakta yang dihadirkan dalam persidangan, yakni kesaksian karyawan PT. PLN (Persero) terkait harga pagu PT. PLN (Persero) untuk membebaskan lahan untuk pembangunan Base camp PLTA Asahan III sebenarnya adalah sebesar Rp125.000/m² (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, namun dalam realisasinya PT. PLN (Persero) hanya membayar biaya pembebasan lahan sebesar Rp50.000,-/m² (lima puluh ribu rupiah) per meter persegi, artinya PT. PLN (Persero) telah menghemat sebesar Rp75.000,- /m² (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi;
35. Bahwa dalam proses persidangan, telah disampaikan dokumen – dokumen yang menjadi bukti pembelian tanah/lahan seluas 6,2 Ha oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dari Marole Siagian dan Edison Purba Siagian, yakni berupa:



- **Lampiran 2**, berupa surat perjanjian jual beli tanah antara Marole Siagian dengan Netty Pardosi (istri Pemohon Kasasi/Terdakwa) seluas 18.955 m²;
 - **Lampiran 18**, berupa surat pelepasan hak tanah antara Edison P. Siagian dengan Marole Siagian pada tanggal 15 Juli 2007 seluas 6,5 Ha;
 - **Lampiran 19**, berupa Surat Keterangan hak milik atas nama Marole Siagian seluas 6,24 Ha;
 - **Lampiran 23**, berupa surat perjanjian jual beli tanah antara Edison. P. Siagian dengan Netty Pardosi pada tanggal 15 Agustus 2010 seluas 43.144 m²;
36. Bahwa berdasarkan bukti sebagaimana point 32 tersebut di atas, pembelian tanah milik Saksi Marole Siagian dan Edison Purba Siagian oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, **dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2010** atau **dilakukan beberapa bulan sebelum** adanya surat permohonan ijin lokasi base camp dan access road proyek PLTA Asahan III dari PT. PLN (Persero) kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tertanggal 21 oktober 2010;-
- Bila hal ini dihubungkan dengan fakta bahwa inisiatif permohonan ijin lokasi :
- base camp dan access road proyek PLTA Asahan III datang dari PT. PLN (Persero), maka pada saat pembelian tanah/lahan tersebut Pemohon Kasasi/Terdakwa sama sekali tidak mengetahui adanya rencana pembangunan base camp dan access road proyek PLTA Asahan III, dan pembelian lahan tersebut murni merupakan jual beli tanah biasa, hal ini mematahkan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 233 putusannya yang diambil alih oleh *Judex Facti* Tingkat Banding yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa berusaha untuk menutupi harga sebenarnya dari PT. PLN (Persero);
37. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta dalam persidangan aquo, maka terbukti Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah pemilik tanah seluas **± 6, 2 Ha** yang berlokasi di Desa Meranti Utara, dan dengan demikian adalah beralasan dan berdasarkan hukum bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk



menerima pembayaran sejumlah uang dari PT. PLN (Persero) sebagai ganti rugi pembelian tanah milik Terdakwa guna pembangunan proyek PLTA Asahan III, sehingga dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang menyebutkan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diuntungkan dengan cara yang tidak benar adalah sebuah kekeliruan yang nyata;

38. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Terdakwa berhak untuk menerima uang pembebasan tanah yang saat ini telah menjadi lokasi Access Road dan Base Camp Proyek PLTA Asahan III, karena tanah tersebut adalah sah merupakan milik Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagaimana proses peralihan hak dari pemilik tanah sebelumnya yakni Marole Siagian dan Edison Purba Siagian pada tanggal 15 Agustus 2010, sehingga untuk menguji sah atau tidaknya proses penerimaan uang pembebasan tanah tersebut adalah sepenuhnya merupakan kompetensi absolut Peradilan Umum Perdata, berkaitan sengketa Hak antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan Marole Siagian dan Edison Purba Siagian serta PT. PLN (Persero), bukan melalui Peradilan Pidana Korupsi, **sehingga dengan demikian *Judex Facti* tingkat pertama telah melampaui batas kewenangannya;**
39. Bahwa adapun uang pembebasan tanah yang diterima oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa sama dengan yang diterima oleh para pemilik tanah lainnya yang tanahnya saat ini telah dipergunakan sebagai lokasi Access Road dan Base Camp Proyek PLTA Asahan III, namun mengapa hanya Pemohon Kasasi/Terdakwa saja yang dipersalahkan?
40. Bahwa lagi pula seluruh uang ganti rugi tanah sebesar **Rp3.833.342.525,-** (tiga miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) dengan perincian yaitu untuk pembayaran ganti rugi Tanah sebesar **Rp3.001.742.525,-** (tiga miliar seratus juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) dan pembayaran ganti rugi Tanaman tumbuh sebesar **Rp831.600.000,-** (delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah), yang diterima oleh :



Pemohon Kasasi/Terdakwa atas nama istrinya dari PT.PLN, telah Pemohon Kasasi/Terdakwa KEMBALIKAN kepada Negara sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding dalam putusannya halaman 100, sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa TIDAK MENDAPAT UNTUNG dari pengadaan Tanah lokasi Base Camp PLTA Asahan III tersebut, bahkan sebenarnya Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menderita kerugian baik materiel maupun immateriel akibat dari pengadaan Tanah lokasi Base Camp PLTA Asahan III tersebut, karena lebih dari 2(dua) tahun menyandang gelar TERSANGKA KORUSPI sejak dijadikan Tersangka tanggal 18 Pebruari 2013 sampai dengan Vonis hakim Tingkat Pertama tanggal 11 Agustus 2015;

- C. ***Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang sebenarnya tidak berhak/tidak berwenang untuk menghitung kerugian negara, sehingga perhitungannya tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan besarnya kerugian negara dalam perkara aquo, dan hasil audit Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK) tidak ada menyatakan adanya kerugian negara.**

DASAR HUKUM

41. Bahwa *Judex factie* Tingkat Banding telah melakukan kekeliruan yang nyata, dengan membenarkan seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama, tanpa memeriksa kembali seluruh bukti-bukti dan :
fakta-fakta yang disampaikan dalam proses persidangan, sehingga mencerminkan ketidakadilan;
42. Bahwa *Judex Facti* Tingkat banding telah keliru karena mempertimbangkan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP), sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama (Vide Putusan Pengadilan Negeri Medan No.21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.MDN halaman 219 Alinea 1) yang menyebutkan sebagai berikut:



“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ahmad B. Latif SE dan berdasarkan laporan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara berdasarkan laporan No.191/PW02/5/2013 tanggal 24 Desember 2013, terdapat kerugian keuangan negara atas kasus pengadaan tanah lokasi Base Camp proyek PLTA Asahan III Tahun 2010, yaitu dengan cara menghitung selisih antara nilai total yang telah dibayarkan oleh PT. PLN (Persero) dikurangi dengan nilai harga tanaman komoditi perkebunan yang sudah menghasilkan sesuai dengan jarak tanam dan nilai harga tanaman komoditi pertanian yang sudah menghasilkan sesuai dengan standar jarak tanam, sehingga diperoleh hasil kerugian keuangan negara atas penyimpangan pengadaan tanah lokasi pembangunan base camp Proyek PLTA Asahan III Tahun 2010, sebesar Rp4.439.232.710,- (empat milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah)...”;

43. Bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang :
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan sebagai berikut:
“BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara”
44. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Undang – undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, disebutkan:
“BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara”
45. Bahwa kemudian menurut Pasal 10 ayat 1 Undang – undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, disebutkan pula:



“BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara”;

46. **Bahwa Mahkamah Agung dalam Fatwanya No.068/KMA/HK.01/VII/2012, menyatakan sebagai berikut:**

“yang memiliki kewenangan untuk menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum adalah BPK, serta jumlah kerugian negara yang dapat dipertimbangkan dalam proses peradilan adalah jumlah kerugian negara yang dinilai/ditetapkan dengan keputusan BPK;

47. Bahwa menurut ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 29E ayat (1) Jo UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan **Lembaga yang berwenang untuk melakukan audit atau pemeriksaan keuangan dan kekayaan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**, dalam undang-undang tersebut dengan tegas dikatakan, **hanya satu badan yang bebas dan mandiri untuk melakukan pemeriksaan keuangan dan kekayaan negara**, sehingga kerugian negara yang dimaksud *Judex Facti* dalam perkara ini bukan merupakan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh lembaga negara yang berwenang untuk itu. Sehingga dengan demikian tentang nilai kerugian negara dan penghitungan kerugian negara yang disebutkan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangannya dalam perkara ini adalah **tidak memiliki nilai hukum dan kekuatan hukum;**

FAKTA HUKUM

48. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekhilafan yang nyata dalam menilai dan menganggap sah keterangan ahli **Ahmad B. Latif SE** dari BPKP, sebab menurut ketentuan Pasal 23 E ayat (1) UUD 1945, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa



Keuangan dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No.1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau tenaga ahli di luar BPK, **bahwa yang berwenang menghitung kerugian Negara adalah BADAN PEMERIKSA KEUANGAN;**

49. Bahwa lagi pula *Judex Facti* Tingkat Banding hanya mengakomodir surat dakwaan dan tuntutan Jakasa Penuntut Umum serta pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama, tanpa mempertimbangan fakta-fakta lainnya termasuk keterangan Ahli Sudirman, SH., SE., MM dalam persidangan, yang dalam keterangannya di depan persidangan, menjelaskan: "Bahwa BPKP tidak berwenang melakukan audit kerugian keuangan negara atas dasar MoU tahun 2008, yang berwenang melakukan audit kerugian keuangan negara adalah BPK"
- "Bahwa audit yang hanya menghitung harga tanah tidak untuk tanaman itu tidak objektif dan itu tidak boleh dibayarkan satupun"
- "Bahwa menghitung kerugian Negara itu harus nyata dan pasti";
50. Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Ahli Sudirman, SH., SE., MM, **BPKP tidak berwenang atau tidak berhak untuk menghitung kerugian negara**, maka dengan demikian **perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP dan yang kemudian dijadikan pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dan yang diambil alih oleh *Judex Facti* Tingkat Banding adalah tidak sah,-** karena perhitungan kerugian negara dilakukan oleh lembaga yang tidak berwenang, dan dengan demikian terbukti pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum;
51. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Sektor Hulu Listrik Pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) No. 30/Auditama VII/PDTT/09/2011 tanggal 16 September 2011 yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK), dalam dokumen laporan tersebut BPK selaku pembuat laporan tersebut tidak ada menyebutkan mengenai adanya kerugian keuangan negara yang terdapat pada proyek pembangunan base camp PLTA Asahan III di Sumatera Utara, akan



tetapi *Judex Facti* Tingkat Banding telah melakukan kekeliruan dengan mempertimbangkan perhitungan BPKP namun tidak mempertimbangkan hasil laporan BPK yang menurut hukum merupakan badan yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara tersebut;

52. **Bahwa berdasarkan uraian tersebut, sangat jelas terbukti *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana semestinya, dan juga tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang timbul selama proses persidangan;**

D. *Judex Facti* Tingkat Banding telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, dengan mempertimbangkan cara perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara, karena tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang benar, sehingga tidak dapat dijadikan pedoman kerugian keuangan negara yang pasti dan nyata.

DASAR HUKUM

53. Bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 43 ayat (3) Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007 disebutkan sebagai berikut:

“ganti rugi atas bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah diatas tanah hak pakai atau tanah hak guna bangunan yang diberikan diatas tanah hak milik atau tanah hak pengelolaan diberikan kepada pemilik bangunan dan/atau tanaman dan/atau bend-benda lain yang berkaitan dengan tanah”

54. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007 tersebut di atas, maka sangat jelas dan berdasar hukum bagi Pemilik Tanah yang tanahnya hendak diambil alih berhak memperoleh ganti rugi berupa ganti rugi tanah dan ganti rugi tanaman yang ada di atasnya;

FAKTA HUKUM

55. *Judex Facti* Tingkat Banding dengan begitu saja membenarkan keberatan-keberatan Banding dari Penuntut Umum dan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama **tanpa memeriksa dengan cermat** Surat



Dakwaan dan Surat Tuntutan serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi fakta dan ahli yang diajukan Penuntut umum termasuk tidak memeriksa materi Eksepsi dan Pledoi serta saksi-saksi fakta serta saksi a de charge serta ahli yang diajukan oleh Penasehat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagaimana termuat dalam satu Boendel Berkas Perkara Banding, padahal kekuasaan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding adalah melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan banding berdasarkan Berkas Perkara yang dikirim oleh Pengadilan Tingkat Pertama (pemeriksaan ulang) seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 357 Rv, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura. Demikian juga ditegaskan dalam **Yurisprudensi MA No. 194 K/Sip/ 1975, menegaskan:**

Pengadilan Tinggi harus memeriksa ulang seluruh perkara dalam tingkat banding. Pelanggaran *Judex Facti* Pengadilan tingkat banding atas peraturan perundang-undangan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan;

56. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan Ahli Sudirman, SH., SE., MM yang di depan persidangan, telah menerangkan sebagai berikut: “bahwa kerugian negara harusnya pasti jumlahnya serta didukung bukti nyata”
“bahwa audit berdasarkan data dari Penyidik tidak cukup, itu harus ditelusuri berdasarkan UU No.41 Tahun 1999 dan wajib untuk mencari kebenarannya”
“bahwa audit yang hanya menghitung harga tanah tidak untuk tanaman itu tidak objektif dan itu tidak boleh dibayarkan satupun”;
57. Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* (Vide Putusan Pengadilan Negeri Medan No.021/Pid.Sus-TPK/2015/PN.MDN halaman 219 alinea 1), telah keliru dalam mempertimbangkan dan memutuskan nilai kerugian negara sebesar Rp4.670.981.800,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana hasil perhitungan yang dilakukan oleh BPKP



perwakilan Propinsi Sumatera Utara, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Jumlah uang yang telah dicairkan dari Anggaran PT. PLN (Persero) dan telah digunakan/ dipertanggungjawabkan untuk Pembebasan Tanah Lokasi :

Pembangunan Base Camp PLTA Asahan III Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut :

- MAROLE SIAGIAN, Rp 3.989.539.500,00.
- EDISON P. SIAGIAN, S.H, Rp1.918.842.300,00.

Jumlah sub 1) **Rp 5.908.381.800,00.**

- 2) Jumlah pembayaran kepada Pemilik Tanah berdasarkan hasil perhitungan atas keterangan Ahli dari Dinas Perkebunan terhadap Daftar Nominatif (rincian perhitungan pada lampiran 2) :

- MAROLE SIAGIAN Rp 831.600.000,00.
- EDISON P. SIAGIAN, S.H. Rp 395.800.000,00.

Jumlah sub 2) **Rp 1.237.400.000,00.**

Sub Jumlah 1) - 2) adalah sebesar :

Rp5.908.381.800,00 - Rp 1.237.400.000,00

= Rp 4.670.981.800,00.

- 3) Dikurangi :

PPh final MAROLE SIAGIAN, Rp 156.196.975,00.

PPh final EDISON P. SIAGIAN, Rp 75.552.115,00.

Jumlah sub 3) **Rp 231.749.090,00.**

Kerugian Keuangan Negara 2) - 3) adalah sebesar

Rp 4.670.981.800,00- Rp 231.749.090,00

= Rp 4.439.232.710,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).

58. Bahwa metodologi perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP perwakilan Sumatera Utara adalah keliru, karena BPKP hanya menghitung komoditi perkebunan dan pertanian yang sudah menghasilkan sesuai dengan standar jarak tanam (Hak Atas), yang layak diterima ganti ruginya oleh Marole Siagian dan Edison Purba Siagian selaku pemilik tanah lokasi Base Camp PLTA Asahan III yaitu sebesar Rp,1.237.400.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu



rupiah), sedangkan nilai ganti rugi tanah (Hak Bawah) sebesar Rp4.439.232.710,- (empat milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) tidaklah diperhitungkan;

59. Bahwa metodologi perhitungan pembayaran nilai ganti rugi tanah, tanaman tumbuh dan bangunan yang digunakan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara tersebut di atas adalah **KELIRU**, karena sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden RI No.65 Tahun 2006 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, menyebutkan bahwa:

“metodologi perhitungan ganti tanah, tanaman tumbuh dan bangunan dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum adalah meliputi **Tanah Hak, tanaman tumbuh baik yang sudah menghasilkan maupun yang belum menghasilkan, serta seluruh bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya harus dibayarkan ganti ruginya oleh :**

pihak yang melakukan pembebasan tanah, kecuali tanah tersebut bukan tanah hak melainkan tanah Negara, dan olehkarena itu jelas *Judex Facti* pengadilan Banding telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian berkaitan dengan kerugian keuangan Negara sehubungan dengan tata cara pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, yang mewajibkan hak atas dan hak bawah dibayarkan ganti ruginya kepada bekas pemiliknya”;

60. Bahwa terlepas dari kesalahan administratif proses pengadaan Tanah lokasi Base Camp PLTA Asahan III yang dilakukan oleh P2T Pemkab Toba Samosir; Tim Penilai Harga dan P2T PT.PLN(Persero), namun fakta dilapangan sesuai hasil sidang lapangan yang dilakukan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama **Tanggal 12 Juni 2014** sebagaimana termuat dan dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama halaman 198-199 yang diakomodir oleh *Judex Facti* Tingkat Banding telah menemukan fakta MAROLE SIAGIAN dan EDISON PURBA SIAGIAN benar memiliki tanah di Dusun Batu Mamak, Desa Meranti Utara dan benar di atas tanah tersebut



telah berdiri bangunan Base Camp PLTA Asahan III dan di sekitar Bangunan Base Camp tersebut benar ada sejumlah bangunan rumah penduduk, Kantor dan Pos Polisi, Bangunan Polindes, SD, SMP Negeri, Kantor BRI dan terdapat pula tanah perkebunan milik warga, bahkan di sekitar lokasi Base Camp terdapat Sertifikat Hak Milik No. 0046; No.00047; No.00048 atas nama SORIMUDA SIREGAR, serta sejumlah SHM lainnya, sehingga :

MAROLE SIAGIAN dan EDISON PURBA SIAGIAN berhak menerima uang ganti rugi tanah dari PT.PLN, dan terbukti EDISON PURBA SIAGIAN yang telah menerima ganti rugi tanah dari PT.PLN sebesar Rp 1.918.842.300,00 (satu miliar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) sampai saat ini tidak pernah dipersoalkan, sehingga *judex factie* Tingkat Banding telah nyata melakukan KEKELIRUAN dalam penerapan hukum pembuktian terkait kerugian keuangan Negara, bahkan *judex factie* telah mengadili status Tanah apakah TANAH HAK ataupun TANAH NEGARA yang merupakan wewenang Peradilan Perdata;

61. Bahwa terlepas dari kekeliruan prosedur cara pembayaran uang ganti tanah tersebut yang dilakukan oleh P2T Pemkab Toba Samosir; Tim Penilai Harga; P2T Khusus PT.PLN dan Manajer PT.PLN Pikitringsuar, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa uang ganti rugi tanah yang telah diterima oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK dari PT.PLN adalah benar dan sah sebagai uang ganti rugi tanah milik istrinya NETTY PARDOSI, dan untuk membuktikan hak kepemilikan tanah tersebut adalah merupakan ranah hukum Perdata dan bukan ranah tindak pidana korupsi, sehingga *judex factie* Tingkat Banding telah melakukan KEKELIRUAN NYATA dalam penerapan hukum pembuktian terkait kerugian keuangan Negara, karena telah menyimpulkan uang ganti rugi tanah yang diterima oleh :

Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai kerugian keuangan Negara tanpa memperhatikan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan Tanah vide undang-undang nomor 20 tahun 1961 tentang pencabutan hak-hak atas



tanah dan benda-benda yang ada di atasnya dengan ganti rugi dan ketentuan pasal 36 dan pasal 37 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

62. Bahwa kalau pun quadnon uang ganti rugi Tanah yang telah diterima oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dari PT.PLN (Persero) disimpulkan sebagai uang tidak sah, maka faktanya seluruh uang ganti rugi tanah tersebut telah dikembalikan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa kepada Negara sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam Putusannya halaman 100, sehingga Negara telah tidak dirugikan, pelaku tidak diuntungkan dan kepentingan umum telah terlayani karena faktanya bangunan Base Camp PLTA Asahan III yang berdiri di atas tanah yang telah dibebaskan PLN telah selesai dan kepentingan umum terlayani, maka dengan demikian menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 42K/Kr/1965 Tanggal 8 Januari 1965** yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

“Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan: suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau :

asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, dalam perkara ini misalnya faktor-faktor : Negara tidak dirugikan, Kepentingan Umum terlayani dan Terdakwa sendiri tidak mendapat untung”;

63. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti *Judex Facti* Tingkat Banding telah melakukan kekeliruan dengan mempertimbangkan hasil perhitungan BPKP perwakilan Sumatera Utara yang tidak menggunakan Standar Akuntansi Keuangan yang benar, sebab BPKP perwakilan Sumatera Utara juga tidak pernah melakukan audit internal terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa, sehingga angka kerugian yang diperoleh atau dihitung oleh BPKP perwakilan Sumatera Utara adalah angka yang tidak wajar, angka yang tidak pasti dan angka yang tidak nyata;
64. Bahwa fakta tersebut telah dipertegas oleh Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Tanggal 1 September 2014



Nomor B-4728/N.2.5/Ft.1/09/2014 angka 3, yang dikirimkan kepada Ditreskrimsus POLDA Sumatera Utara untuk menjawab Surat Direktur Reskrimsus POLDA Sumatera Utara Nomor K/348/VIII/2014/Ditreskrimsus Tanggal 19 Agustus 2014 (sebagai petunjuk JPU dalam P-19 pertama), yang menyatakan:

“Bahwa dalam perkara ini belum ada hasil penafsiran harga terhadap tanah yang diadakan (pengadaan tanah untuk Base Camp), oleh penyidik harus menemukan harga pasaran tanah melalui apraisal sementara perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara sebesar Rp 4.439.232.710,-(empat miliar empat ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), agar pihak BPKP Perwakilan Sumatera Utara mempertegasadanya :

perhitungannya atas kerugian keuangan Negara dalam perkara ini, dengan mengacu juga kepada harga pasaran tanah di lokasi tersebut”;

Namun petunjuk JPU tersebut di atas tidak pernah dilaksanakan oleh Penyidik sampai perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor;-

65. Bahwa perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP dan yang kemudian dijadikan pertimbangan oleh *Judex Facti* sebagai putusan adalah suatu perhitungan kerugian negara yang tidak pasti dan tidak nyata, sebab saat ini di atas tanah milik Pemohon Kasas/Terdakwa telah berdiri base camp dan access road proyek PLTA Asahan III, namun terhadap pembangunan base camp dan access road tersebut tidak pernah dipertimbangkan sebagai pertambahan aset negara, bahkan saat ini nilai NJOP tanah tersebut telah bertambah besar sehingga sebaliknya negara telah diuntungkan atas aset-aset tersebut;
66. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding tidak menerapkan hukum sebagaimana semestinya, karena tidak mempertimbangkan fakta yang didapatkan selama proses persidangan, sebab dalam proses persidangan diperoleh fakta audit yang dilaksanakan oleh BPKP perwakilan Sumatera Utara untuk menghitung kerugian negara dalam perkara aquo, dilaksanakan



dengan tidak menggunakan Standar Akuntansi Keuangan yang benar, dimana BPKP hanya memeriksa berkas dokumen yang diperolehnya dari Penyidik dan tidak melakukan audit terhadap yang bersangkutan dalam hal ini Pemohon Kasasi/Terdakwa;

67. Bahwa selain itu BPKP tidak mengindahkan standar/prinsip-prinsip audit atau pedoman pengelolaan bidang investigasi BPKP yang menjadi SOP dalam melakukan audit, yaitu BPKP tidak melakukan “klarifikasi **langsung**” kepada para pemilik Tanah/pemegang Surat-Surat Tanda bukti hak atas tanah”, sehingga jelas BPKP Perwakilan Sumatera Utara telah melanggar Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang menyebutkan:

“Auditor harus mengumpulkan bukti yang cukup, kompeten, dan relevan. Bukti yang dikumpulkan oleh auditor akan digunakan untuk mendukung kesimpulan, temuan audit serta rekomendasi yang terkait. Bukti dapat digolongkan menjadi bukti fisik, bukti dokumen, bukti kesaksian, dan bukti analisis.

1. Bukti fisik yaitu bukti yang diperoleh dari pengukuran dan perhitungan fisik secara langsung terhadap orang, properti atau kejadian. Bukti fisik dapat berupa berita acara pemeriksaan fisik, foto, gambar, bagan, peta atau contoh fisik.
2. Bukti dokumen merupakan bukti yang berisi informasi tertulis, seperti surat, kontrak, catatan akuntansi, faktur dan informasi tertulis lainnya.
3. Bukti kesaksian merupakan bukti yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, atau dengan meminta pernyataan tertulis.
4. Bukti analisis merupakan bukti yang dikembangkan oleh auditor dari bukti audit lainnya. Bukti analisis ini dapat berupa perbandingan, nisbah, perhitungan dan argumen logis lainnya;



68. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, adalah sangat beralasan apabila Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*Vrijspaak*) atau :

setidak-tidaknya dilepaskan dari semua tuntutan hukum (*Onslag Van Recht Vervolging*);

E. **Judex Facti** Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum perseroan dengan mempertimbangkan kerugian BUMN/BUMD sebagai kerugian keuangan negara.

DASAR HUKUM

69. Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara disebutkan:

“terhadap BUMN berlaku Undang-undang ini, anggaran dasar, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”;

70. Bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 11 Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara juga disebutkan sebagai berikut:

“terhadap persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas”

71. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka terhadap BUMN yang berbentuk persero, termasuk PT. PLN (Persero) berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ini sebagaimana terdapat dalam **Pasal 11 UU BUMN Jo. Pasal 3 UU BUMN** beserta penjelasannya. Dengan demikian, segala peraturan yang berlaku terhadap perseroan terbatas berlaku juga untuk BUMN yang berbentuk Persero selama tidak diatur oleh UU BUMN;

72. Bahwa sebagaimana yang terdapat dalam **Pasal 1 angka 1 UUPT**, perseroan terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Dengan demikian Persero yang dalam pengaturannya merujuk pada UUPT, juga merupakan badan hukum. Dalam buku **Prof. Subekti, S.H.** yang berjudul “Pokok-Pokok Hukum Perdata” pada hal. 21 dijelaskan antara lain, badan hukum merupakan subyek hukum layaknya



perorangan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum layaknya manusia. Badan hukum tersebut juga memiliki kekayaan sendiri, dapat bertindak dalam lalu lintas hukum dengan perantaraannya pengurusnya, serta dapat digugat dan juga menggugat di muka Hakim. **Dengan memiliki kekayaan sendiri, maka kekayaan badan hukum terpisah dari kekayaan pendirinya yang melakukan penyertaan di dalam badan hukum tersebut.**

Ini berarti bahwa berdasarkan pengertian BUMN itu sendiri dan ketentuan dalam UUPerseroan Terbatas, yang mana BUMN yang berbentuk Persero merupakan badan hukum, maka kekayaan Persero dan kekayaan negara merupakan hal yang terpisah. Dengan adanya pemisahan kekayaan, ini berarti kerugian yang dialami oleh BUMN tidak dapat disamakan dengan kerugian negara. Kerugian BUMN hanyalah akan menjadi kerugian dari BUMN itu sendiri.

73. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama halaman 217 – 220 yang telah diambil alih oleh *Judex Facti* Tingkat Banding pada pokoknya menyimpulkan bahwa MAROLE SIAGIAN yang telah menerima uang ganti rugi tanah dari PT.PLN(Persero) sebesar **Rp 3.989.539.500,-** dan EDISON PURBA SIAGIAN menerima uang sebesar **Rp 1.918.842.300,-** namun yang didakwa merugikan keuangan Negara adalah Pemohon Kasasi/Terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK, sementara dalam putusan aquo tidak disebutkan Laporan Hasil Audit BPK RI yang menyimpulkan telah berkurang kekayaan PT.PLN(Persero) akibat pembayaran ganti rugi tanah pembangunan Base Camp PLTA Asahan III tahun 2010, sehingga *Judex Facti* Tingkat Banding telah melakukan KESALAHAN dalam penerapan hukum pembuktian terkait kerugian keuangan Negara, karena melanggar ketentuan undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN Jo Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berkaitan dengan terminologi keuangan Negara dalam BUMN/BUMD;
74. Bahwa penerapan unsur kerugian Negara atau perekonomian Negara dalam pasal 3 undang-undang TIPIKOR oleh *Judex*



Fact/Tingkat Banding sebagaimana diuraikan pada poin 2 di atas adalah KEKELIRUAN NYATA jika dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris Mahkamah Agung dalam :

Putusan Peninjauan Kembali Nomor No. 97 PK/Pid.Sus/2012 tanggal 31 Juli 2013 dalam perkara tindak pidana Korupsi atas nama Terpidana **SUDJIONO TIMAN** selaku Direktur Utama PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang menyebutkan dalam pertimbangan hukumnya bahwa PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dalam bentuk Persero, dengan demikian operasionalnya tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Kekayaannya dalam bentuk saham. Penyertaan Negara yang ditanam dalam BUMN tersebut, meskipun merupakan keuangan Negara yang dipisahkan, akan tetapi keuangan Negara tersebut sudah menjadi bagian dari kekayaan Persero, dan Direktur bertanggung jawab atas aktifitas perusahaan dalam pertemuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehingga dengan demikian modal penyertaan Negara di BUMN adalah kekayaan Persero yang berarti kerugian BUMN tidak termasuk kerugian keuangan Negara;-

Hal tersebut sejalan dengan **Surat FATWA MAHKAMAH AGUNG RI Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 Tanggal 16 agustus 2006** yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang pada pokoknya menjelaskan status kekayaan BUMN/BUMN tidak termasuk keuangan Negara atau kerugian BUMN/BUMN TIDAK SAMA dengan kerugian keuangan Negara,-

sebagai Lex Specialize dari pengertian kerugian keuangan Negara dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan yang diterapkan adalah undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN;

75. Bahwa dengan demikian uang ganti rugi tanah lokasi Base Camp PLTA Asahan III yang telah dibayarkan PT.PLN (Persero) kepada para pemilik Tanah yang berasal dari Anggaran PLN dan bukan dari APBN jika ternyata PT.PLN (Persero) merugi maka tidak termasuk merugikan keuangan Negara atau



perekonomian Negara, melainkan merugikan keuangan PT.PLN (Persero);

76. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, maka jelas *Judex Facti* Tingkat Banding yang telah mengambil alih seluruh pertimbangan *judex factie* Tingkat Pertama berkaitan dengan penerapan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah merupakan KEKELIRUAN NYATA dalam penerapan hukum pembuktian, dan karenanya kenyataan tersebut harus menjadi dasar Pemohon Kasasi/Terdakwadibebaskan dari dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari semua tuntutan hukum (*Onstlag Van Rechtsvervolging*), agar Majelis Hakim Tingkat Kasasi tidak mengulangi kesalahan kedua kali dalam memutus perkara kasasi yang kemudian dibatalkan oleh Majelis Peninjauan Kembali seperti yang terjadi dalam perkara SUDJIONO TIMAN tersebut di atas;

F. *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum dengan mengabaikan :

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 47P/HUM/2011 tertanggal 2 Mei 2012 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 45/PUU-IX/2012 tertanggal 21 Februari 2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tertanggal 16 Mei 2013.

77. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah melakukan KEKHILAFAN/KEKELIRUAN YANG NYATA, dengan membenarkan keberatan-keberatan Banding Penuntut Umum dan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama, dan tidak mempertimbangkan memori banding, keterangan Saksi dan Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa ;
78. Bahwa kalau pun quod NonPemohon Kasasi/Terdakwa dipersalahkan karena menerima uang ganti rugi tanah lokasi pembangunan Base Camp PLTA Asahan III dengan alasan tidak berhak menerima uang ganti rugi tanah karena lokasi tersebut termasuk kawasan hutan lindung berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2005, maka hal tersebut tidak benar, karena SK Menteri Kehutanan tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor



47P/HUM/2011 tertanggal 2 Mei 2012 dan ketentuan pasal 1 angka 3 dan angka 8 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, **telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum** berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 45/PUU-IX/2012 tertanggal 21 pebruari 2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tertanggal 16 Mei 2013, sehingga berlaku PERDA RT/RW Kabupaten Toba Samosir No. 24 tahun 2001, yang telah menetapkan Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir sebagai kawasan Permukiman dan Perladangan masyarakat, maka dengan demikian status Tanah lokasi Base Camp PLTA Asahan III adalah Tanah/Hutan HAK bukan Tanah/Hutan Negara, namun **Judex Facti TELAH MENGABAIKAN Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 47P/HUM/2011 tertanggal 2 Mei 2012 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 45/PUU-IX/2012 tertanggal 21 Februari 2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tertanggal 16 Mei 2013 bahkan tidak mematuhi ketentuan pasal 1 angka 1 dan 2 KUHP yang menyebutkan :**

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada dan Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya”;

79. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sesungguhnya **Pemohon Kasasi/Terdakwa sama sekali tidak terbukti merugikan keuangan negara**, bahkan pada faktanya : **seluruh uang ganti rugi tanah tersebut telah dikembalikan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa kepada Negara** sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam Putusannya halaman 100, **sehingga Negara tidak dirugikan,**



pelaku tidak diuntungkan dan kepentingan umum telah terlayani karena faktanya bangunan Base Camp PLTA Asahan III yang berdiri di atas tanah yang telah dibebaskan PLN telah selesai dan kepentingan umum terlayani, maka dengan demikian menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 42K/Kr/1965 Tanggal 8 Januari 1965 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

“Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan: suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, dalam perkara ini misalnya faktor-faktor : Negara tidak dirugikan, Kepentingan Umum terlayani dan Terdakwa sendiri tidak mendapat untung”;

G. *Judex Facti* Tingkat Banding telah keliru menerapkan unsur Pasal 55 ayat 1 KUHPidana sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan (Deelneming).

80. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama halaman 220 – 221 yang diambilalih oleh *Judex Facti* Tingkat Banding dalam putusannya telah SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN terkait penerapan pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP (deelneming atau penyertaan) yaitu Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai :

orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dalam Dakwaan KESATU SUBSIDAIR, yang menyebutkan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan ternyata Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan pembangunan Base Camp untuk PLTA Asahan III bersama dengan Saksi TUMPAL ENRYKO HASIBUAN, SP, M. Si selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan Saksi MAROLE SIAGIAN selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T) beserta Saksi Drs. RUDOLF MANURUNG selaku Wakil Ketua I merangkap anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T), Saksi Ir.



SAIBON SIRAIT selaku Ketua merangkap anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T), Saksi Drs. OLOAN PANE selaku wakil Sekretaris merangkap anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T), Saksi Ir. JHON PITER SIRAIT dan Ir. FERDINAN SIAHAAN (masing-masing selaku anggota anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T) termasuk dalam elemen “TURUT SERTA” melakukan perbuatan, karena terdapat KERJA SAMA antara Terdakwa bersama-sama dengan saksi-saksi tersebut yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur-unsur tersebut di atas”;-
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima ini pasal 55a(1) ke-1 KUHP terpenuhi”;

81. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas adalah KELIRU, karena “Perbuatanmenyalahgunakan kewenangan kesempatan atau :
sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya” yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwasebagaimana telah diuraikan di atas adalah “Menerima uang ganti rugi tanah dari PT.PLN lokasi Base Camp PLTA Asahan III, padahal Lokasi tersebut adalah hutan lindung dan mengeluarkan SK P2T dan Izin lokasi untuk Base Camp dan Access Road PLTA Asahan III, padahal lokasi tersebut berada di 2(dua) wilayah yang merupakan wewenang Gubernur Sumatera Utara”, BERBEDA dengan“ Perbuatan menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya” yang dilakukan oleh Ir. SAIBON SIRAIT; Drs. RUDOLF MANURUNG dan MAROLE SIAGIAN dan TUMPAL ENRYKO HASIBUAN,AP,M.Si serta anggota Panitia pengadaan tanah lainnyayang diuraikan dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*Tingkat Pertama yang diambil alih oleh *Judex Facti*Tingkat Banding dalam putusannya yaitu “telah menerima uang honor dari PT.PLN tetapi tidak melaksanakan tugas P2T sebagaimana seharusnya”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg.

Perkara : PDS-01/BLG/03/2014 Tgl. 17 Juli 2014 atas nama

Terdakwa Ir. SAIBON SIRAIT; Nomor No. Reg. Perkara : PDS-

02/BLG/03/2014 Tgl. 17 Juli 2014 atas nama Terdakwa Drs.

RUDOLF MANURUNG dan Surat tuntutan Nomor No. Reg.

Perkara : PDS-07/BLG/09/2014 Tgl. 13 Januari 2015 atas nama

Terdakwa MAROLE SIAGIAN dan TUMPAL ENRYKO

HASIBUAN,AP,M.Si menyebutkan para Terdakwa tersebut di

atas selaku :

anggota P2T terbukti menerima uang Honor dari PT.PLN,

namun tidak melaksanakan tugas P2T sesuai SK Bupati Toba

Samosir;

82. Bahwaberdasarkan fakta tersebut maka unsur KERJA SAMA

antara anggota P2T dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku

Bupati Toba Samosir dalam “Perbuatanmenyalahgunakan

kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya

karena jabatannya atau kedudukannya” yang didakwakan

kepadanyasesungguhnya TIDAK TERPENUHI;

83. Bahwa jika merujuk pada “Perbuatanmenyalahgunakan

kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya

karena jabatannya atau kedudukannya” yang didakwakan

kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagaimana telah

diuraikan di atas yaitu “Menerima uang ganti rugi tanah dari

PT.PLN lokasi Base Camp PLTA Asahan III, padahal lokasi

tersebut adalah hutan lindung”, maka seharusnya Pemohon

Kasasi/Terdakwa adalah BERSAMA-SAMA dengan Tersangka

Ir. BINTATAR HUTABARAT (almarhum) selaku General

Manajer PT.PLN(Persero) Pikitingsuar, Ir. ROBERT

APRIANTO PURBA selaku Manager Proyek PT.PLN(Persero)

Pikitingsuar; LASMARIA SITORUS dan KURNIAWAN

TANJUNG selaku staf keuangan PT.PLN yang terbukti

melakukan pembayaran ganti rugi tanah kepada Pemohon

Kasasi/Terdakwa (Peran PT.PLN selaku Pembayar ganti rugi

tanah dan peran Penerima uang telah jelas sehingga dapat

disebut secara bersama-sama dipersalahkan,-

karena unsur kehendak dan kerja sama fisik terpenuhi), namun

antara Pemohon Kasasi/Terdakwaselaku Bupati Toba Samosir

Hal. 131 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Anggota P2T tersebut di atas tidak jelas dalam pertimbangan hukum putusan aquo, siapa yang melakukan (pelegen); siapa yang menyuruh (doneplegen) dan siapa yang turut serta (medeplegen) serta siapa yang menganjurkan (uitlokken) tidak jelas, sehingga unsur penyertaan dalam perkara a quo TIDAK TERPENUHI dan Judex factie tingkat banding telah gagal membuktikan peran Pemohon Kasasi/Terdakwa apakah sebagai yang bersama-sama melakukan dengan anggota P2T(kolektif) ataupun menyuruh anggota P2T ataupun yang membujuk anggota P2T menjadi TIDAK JELAS;

84. Bahwa menurut pendapat para ahli yang dikutip dari Buku Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda yang disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N.Keijzer dan Mr. E. PH. Sutorius dengan editor Prof. Dr. J. E. Sahetapy, SH., MA. penerbit: Liberty Jogjakarta, 1995, pada halaman 148, 149, 150 dan 159 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut: "Bahwa bersama-sama, artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan (kerjasama); Bahwa dalam hal bersama-sama melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama;
85. Bahwa dalam rumusan delik dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebutkan quod non perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa bersama-sama dengan anggota P2T. Mengenai pengertian "bersama-sama, oleh KUHP di dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 hanya menyebutkan "Medepleger" dihukum sebagai "Dader", tanpa merumuskan lebih lanjut mengenai arti medepleger itu, sehingga dengan demikian arti kata medepleger harus dicari ilmu hukum dan yurisprudensi;
86. Bahwa menurut ilmu hukum dan yurisprudensi jelas dan pasti bahwa tidak setiap perbuatan bersama-sama atau turut serta berbuat merupakan "Medepleger" berdasarkan Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 itu, paling tidak ada 3 unsur harus dipenuhi bagi perbuatan bersama-sama, yaitu:



- a. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih;
- b. Adanya kerjasama secara fisik;
- c. Adanya kesadaran sewaktu melakukan perbuatan;

Bahwa akan tetapi dalam pertimbangan putusan *aquo/ Judex Facti* tingkat pertama yang diambil alih *Judex Facti* tingkat banding ternyata kriteria minimal yang disebutkan di atas tidak disinggung oleh putusan *Judex Facti* dalam putusannya, sehingga dengan demikian kesimpulan putusan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak menilai fakta-fakta yang terjadi sebagai bukti adanya perbuatan Terdakwa sebagai "Pelaku bersama-sama" sangat diragukan;

87. Bahwa kriteria harus dilaksanakan lebih dari satu, hal itu sudah dengan sendirinya karena kata "Mede" atau "Bersama" implisit berarti lebih dari satu orang. Salah satu kriteria yang menentukan yang tidak disebut dalam pertimbangan putusan adalah keharusan adanya "Opzet" dalam hal "Medepleger"; Drs. P. A. F. Lamintang, SH. dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia", penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, halaman 618 (selanjutnya disebut Lamintang) menyatakan: Menurut Prof. Van Hattum perbuatan medepleger di dalam Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1e haruslah diartikan sebagai suatu opzettelijke medepleger atau suatu kesengajaan untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan orang lain, sedangkan menurut sarjana lain Van Hattum, mengatakan opzet seorang mededader itu harus ditujukan kepada: maksud untuk bekerjasama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana, dan dipenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut yang diliputi oleh unsur opzet yang harus dipenuhi pelakunya sendiri, yakni sesuai dengan yang disyaratkan dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan;
88. Bahwa selanjutnya Lamintang dalam bukunya sebagaimana disebut di atas, pada halaman 621 menyebutkan ada 2 (dua) Arrest Hoge Raad, yang mendukung pendapatnya di atas, masing-masing Arrest tanggal 9 Februari 1914 dan tanggal 9 Juni 1925 yang antara lain dalam terjemahannya berbunyi sebagai berikut:



"Untuk adanya suatu medepleger itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang diisyaratkan.

Untuk dapat dinyatakan bersalah secara bersama-sama melakukan itu harus diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada setiap peserta"; Menurut Lamintang hal itu berarti bahwa apabila peserta itu tidak mempunyai maksud atau opzet yang sama seperti yang disyaratkan dalam suatu rumusan delik tertentu, maka orang juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu medepleger di dalam delik tersebut;

89. Bahwa menurut Lamintang lagi pada buku yang sama pada halaman 623, **Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasinya tanggal 26 Juni 1971 No. 15 K/Kr/1970** telah mensyaratkan bahwa di dalam suatu opzettelijk delict atau di dalam suatu tindak pidana yang menurut ketentuan undang-undang harus dilakukan dengan sengaja atau opzet medeplegen harus juga kepada semua unsur dari delik yang bersangkutan; Juga disebutkan dalam buku tersebut, bahwa "Medeplegen veronderstelt bewustzijn van samenwerking" (perbuatan melakukan itu mengandung anggapan adanya kesadaran tentang adanya suatu kerjasama)". Bahkan Langemeijer menyatakan "Apabila kesadaran tentang adanya kerjasama itu tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan bersama-sama dan berlanjut"; Mengenai kesadaran tentang adanya kerjasama, Lamintang pada halaman 628 bukunya di atas berpendapat :

"Seperti telah dikatakan di atas, adanya suatu kesadaran diantara peserta di dalam suatu tindak pidana bahwa :

mereka telah melakukan kerjasama untuk melakukan suatu tindak pidana itu merupakan suatu faktor yang sangat penting di dalam suatu mededaderschap atau :-

tidak berlebihan kiranya apabila faktor kesadaran melakukan kerjasama itu saya sebutkan sebagai faktor yang menentukan untuk dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu medeplegen melakukan suatu tindak pidana";



90. Bahwa apabila pendapat ahli tersebut dikaitkan dengan perkara aquo, maka syarat yang harus terpenuhi adalah bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa mempunyai inisiatif atau maksud yang sama, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama dalam menyalahgunakan wewenangnya dengan tujuan kepentingan pribadi;
91. Bahwa dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam medeplegen pada setiap orang yang bersangkutan harus ada kesadaran untuk bekerja sama dengan maksud atau opzet untuk melakukan suatu tindak pidana. Adanya opzet itu harus ditujukan kepada dipenuhinya semua unsur-unsur dari rumusan tindak pidana yang bersangkutan (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 15 K/Kr/1970 tanggal 26 Juni 1971). Mengenai kriteria adanya kerjasama fisik dikatakan Lamintang pada halaman 623 buku yang sama, bahwa "untuk adanya medeplegen itu justru yang diperhatikan ialah ada atau tidak adanya suatu vooledig en nauwe samenwerking atau adanya kerjasama yang lengkap dan bersifat demikian eratnya diantara peserta di dalam kejahatan, karena tanpa adanya kerjasama seperti itu, kita juga tidak bisa berbicara mengenai adanya suatu medeplegen";
92. Bahwa dengan demikian maka tidak adanya vooledig en nauwe samenwerking di antara peserta berarti tidak ada medeplegen. Mengenai hal itu harus ditarik kesimpulannya dari fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan, pendapat ini juga didukung oleh Prof. Mr. Dr. A. Z. Abidin dan Prof. Dr. A. Hamzah dalam bukunya bentuk-bentuk khusus perwujudan delik. (Penerbit Sumber Ilmu Jaya 2002 halaman 206), menyatakan: "Dengan demikian untuk dapat dipandang sebagai medeplegen, maka disamping adanya secara obyektif kerjasama yang erat, juga mempunyai niat atau maksud untuk menuju kearah kerjasama pada delik yang dimaksud. Kalau maksud atau niat demikian tidak ada tidak mungkin dikatakan bersama-sama dan berlanjut melakukan (medeplegen)". Dengan demikian unsur penyertaan dalam pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP dalam perkara ini TIDAK TERPENUHI;



93. Bahwa dengan TIDAK TERPENUHINYA semua unsur-unsur dalam pasal 3 undang-undang Tipikor dalam Dakwaan KESATU SUBSIDAIR sebagaimana diuraikan di atas, maka secara mutatis mutandis unsur-unsur dalam pasal 3 dan pasal 4 undang-undang TPPU No. 8 tahun 2010 dalam dakwaan KEDUA PRIMAIR dan SUBSIDAIR tidak terpenuhi pula, karena semua unsur dalam pasal 3 sebagai Predicate Crimenya tidak Terpenuhi;
94. Bahwa terlepas dari seluruh dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas dan kalau pun quod NonPemohon Kasasi/Terdakwa dipersalahkan karena menerima uang ganti rugi tanah miliknya istrinya yang terkena pembebasan oleh PT.PLN untuk lokasi Base Camp PLTA Asahan III, namun perbuatan tersebut adalah ranah hukum perdata sebagaimana pertimbangan hukum Judex Juris dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 168 PK/Pid.Sus/2011 tanggal 26 Juni 2013 yang membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3 K/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010 dalam perkara permohonan Peninjauan Kembali Terpidana Korupsi atas nama ERINALDI,SE, MM Kepala Kantor PT. Pos(Persero) Tangerang;

H. Gambar Lokasi Base Camp Proyek PLTA Asahan III yang berada di lokasi tanah milik Pemohon Kasasi/Terdakwa;

95. Bahwa saat ini, di atas tanah milik Pemohon Kasasi/Terdakwa telah berdiri base camp PLTA Asahan III, yang berlokasi di Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, dengan demikian PT. PLN (Persero) telah diuntungkan, dan masyarakat dapat terlayani lebih baik dengan adanya bangunan tersebut, namun sebaliknya Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku pemilik sah dari tanah tersebut sama sekali tidak menikmati kebaikan atau menerima sesuatu yang merupakan haknya, sebab uang pembebasan lahan yang pernah diterimanya telah dikembalikan kepada negara,-
- bahkan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam keadaan yang lebih ironis, sebab tidak hanya telah mengembalikan uang pembebasan lahan sebesar Rp3.2 M, bahkan Pemohon



Kasasi/Terdakwa dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Banding telah diputus bersalah dan dianjar hukuman penjara selama 2 (dua) tahun, dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), serta dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.883.342.525,- (tiga milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), yang apabila uang pengganti ini tidak dibayarkan maka Pemohon Kasasi/Terdakwa akan dikenakan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Hal ini jelas TIDAK MENCERMINKAN KEADILAN, sebab quad non Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka seharusnya *Judex Facti* tidak lagi menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk mengganti kerugian keuangan negara, sebab hal tersebut telah dikembalikan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa;

96. Berikut ini adalah gambar bangunan base camp proyek PLTA Asahan III, dan fasilitas untuk ibadah bagi masyarakat sekitarnya berupa Masjid dan Gereja, yang telah berdiri di atas tanah milik Pemohon Kasasi/Terdakwa:

Gambar 1 sampai dengan 5 terlampir;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

a. Terhadap alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang berkenaan dengan penjatuhan berat ringan pidana tidak dapat dibenarkan karena hal itu merupakan wewenang *Judex Facti*, untuk menentukan, bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi kecuali jika *Judex Facti* melanggar ketentuan pemidanaan, kurang memiliki pertimbangan hukum dalam pemidanaan, atau melampaui kewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

b. Terhadap alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak setuju dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 4 Undang-



Undang Nomor 8 tahun 2010 Pasal 55 Ayat (1) ke-I KUHPIdana ;
keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan;

2. Bahwa Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir berdasarkan tugas dan kewenangannya mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) maupun Surat Keputusan Bupati pengangkatan Tim Penilai Harga Kab. Samosir dalam rangka kegiatan pengadaan tanah pembangunan Base Camp dan Access Road Proyek PLTA Asahan III di desa Meranti Utara Kabupaten Toba Samosir. Namun dalam kenyataannya keberadaan P2T dan Tim penilai harga tanah dan bangunan hanya dijadikan sebagai STEMPEL atau alat;
3. Bahwa Awalnya tanggal 25 Agustus 2010 General Manager PTPLN PIKITRINGSUAR mengirim surat kepada Bupati Toba Samosir tentang Rekomendasi perbaikan jalan dan Base Camp PLTA Asahan III. Kemudian pada tanggal 1 September 2010 Terdakwa mengirim surat kepada Gubernur Sumatera Utara cq. Kelapa Dinas Jalan dan Jembatan PU Bina Marga Propinsi SUMUT;
4. Bahwa penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Terdakwa dalam pelaksanaan proyek pengadaan tanah pembangunan Base Camp PLTA Asahan III di desa Meranti Utara Kabupaten Toba Samosir yaitu:
Berkaitan lokasi pembangunan Base Camp PLTA III terletak di 2 daerah / wilayah yaitu Kab. Toba Samosir dan wilayah Kab. Asahan, seharusnya yang mengeluarkan Penetapan penunjukan P2 T adalah Gubernur, Namun dalam kenyataannya Terdakwa yang mengeluarkan penetapan P2 T;
5. Bahwa Terdakwa yang tidak masuk dalam struktur kepanitian P2T memainkan peran yang besar sehingga dalam kenyataannya melampaui batas kewenangan yang ada pada Terdakwa selaku Bupati. Bahkan perannya lebih dominan dari sdr. SAIBON SIRAIT selaku ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T). Bahwa Panitia Pengadaan Tanah (P2T) terkesan hanya menjadi instrumen legitimasi Terdakwa karena mengikuti dan menerima keinginan Terdakwa yang melawan hukum serta bertentangan dengan kewenangan yang ada padanya, sehingga Tim Penilai harga dan Panitia Pengadaan Tanah belum bekerja menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, misalnya belum ada penilaian harga tanah, bangunan, tanaman serta benda -benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T). Bahwa tidak dilakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan



- dilepaskan atau diserahkan, tidak meneliti surat atau dokumen yang melandasinya;
6. Pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada para pemilik tanpa sepengetahuan dan disaksikan Panitia Pengadaan Tanah (P2T);
 7. Bahwa saksi -saksi dari Panitia Pengadaan Tanah (P2T) tidak mengetahui kalau ternyata Terdakwa mendapatkan pembayaran ganti rugi dari PLN;
 8. Panitia Pengadaan Tanah (P2T), Tim Penilai Harga Tanah dan pihak PLN yang hadir dalam pertemuan tanggal 15 November 2010 tidak pernah melihat surat / dokumen alas hak tanah dari pemilik tanah yang akan diganti rugi. Hal ini diakui oleh sdr. EDISON PURBA SIAGIAN dan MORALE SIAGIAN yang bertindak seolah-olah sebagai pemilik;
 9. Bahwa dalam kenyataannya Terdakwa tetap memaksakan agar menentukan harga tanah dan akibatnya penentuan harga tanah tidak sesuai dengan prosedur, tentu membawa konsekuensi terjadi pembayaran ganti rugi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Misalnya pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada para pemilik tanah tanpa sepengetahuan dan disaksikan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T). Bahwa ada pihak yang mengakui sebagai pemilik tanah tidak pernah memperlihatkan atau menunjukkan adanya bukti surat alas hak atas tanah kepada Panitia Pengadaan Tanah (P2T). Namun ternyata pemilik tanah adalah sdr. Edison P Siagian dan anak kandung dari Terdakwa bernama sdr. Bobby Simanjuntak. Agar supaya Terdakwa dan keluarganya terhindar dan tidak diketahui selaku pemilik tanah yang akan diganti rugi adalah milik anak kandung Terdakwa maka dengan bekerjasama dengan sdr. Rezky Siregar pegawai PLN sehingga nama pemilik tanah diganti dari semula bernama sdr. Bobby Simanjuntak diganti atau diubah dengan nama menjadi sdr. Marole Siagian. Hal ini dilakukan dalam rangka menghindari kesan Terdakwa selaku Bupati tidak mempunyai kepentingan atau terkait dengan pembayaran ganti rugi;
 10. Bahwa adanya perbuatan Terdakwa dalam kegiatan proyek *a quo* yang tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya tidak menyerahkan bukti kepemilikan atau bukti alas hak, padahal secara *de facto* Terdakwa mempunyai tanah di areal yang akan dibebaskan sehingga nampak Terdakwa bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain / keluarganya dengan cara menerima pembayaran ganti rugi sebesar Rp3. 989.539.500,00 (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan



juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) namun tanda terima kwitansi penerimaan uang ganti rugi ditanda tangani oleh sdr. Marole Siagaan;

11. Bahwa untuk menunjukkan adanya rasa tanggungjawab atas perbuatan Terdakwa yang merugikan keuangan negara, Terdakwa menyerahkan atau menitipkan uang ke Kejaksaan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Bahwa uang Terdakwa yang ada di rekening BNI cabang Balige sebesar Rp1.283.037.252,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) dan uang yang ada di rekening Bank Mandiri cabang balige sebesar Rp881.441,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) telah disita oleh penyidik;
12. Berdasarkan alasan tersebut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-I KUHPidana;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 24/PID.SUS.TPK/2015/PT.MDN tanggal 11 Desember 2015 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn tanggal 11 Agustus 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka Pemohonan kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohonan Kasasi II / Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BALIGE** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / **TERDAKWA: PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 24/PID.SUS.TPK/2015/PT.MDN tanggal 11 Desember 2015 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn tanggal 11 Agustus 2015 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama - sama dan pencucian uang" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.833.342.525,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan uang yang telah dititipkan terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), Uang

Hal. 141 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.283.037.253,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) yang berada di rekening atas nama PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening 0176981718 pada Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Balige dan Uang sebesar Rp. 881.441,84 (delapan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu rupiah delapan puluh empat sen) yang berada di rekening atas nama KASMIN SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening 107-00-2202288-5 pada Kantor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Balige dirampas untuk negara guna diperhitungkan sebagai kompensasi pengganti kerugian keuangan negara ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Slip Setoran Tunai BNI tanggal 19 Nopember 2010 atas penyetoran uang sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) oleh penyetor atas nama LASMARIA ke rekening atas nama PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening 0176981718;
2. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Formulir Pemindahbukuan BNI tanggal 28 Desember 2010 atas pemindahbukuan uang sebesar Rp1.833.342.525,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) oleh pengirim atas nama KURNIAWAN TANJUNG ke rekening atas nama PANDAPOTAN KASMIN S dengan Nomor Rekening 0176981718;
3. 1 (satu) bundel rekening koran BNI atas nama PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening 0176981718 periode tanggal 01 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2013;
4. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek BNI No. CN 336259 tanggal 02 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek BNI No. CN 336260 tanggal 06 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek BNI No. CN 336262 tanggal 13 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 142 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek BNI No. CN 336263 tanggal 20 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek BNI No. CN 336264 tanggal 29 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 20 Januari 2011 atas pengiriman uang sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) kepada penerima atas nama PT. Centralindo Perkasa Internasional dengan Nomor Rekening 458.300.8708 pada BCA Cabang BEJ dari pengirim atas nama PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK;
10. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek BNI No. CN 336265 tanggal 26 April 2011 dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
11. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek BNI No. CN 336267 tanggal 17 Juli 2012 dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 26 April 2011 atas pengiriman uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada penerima atas nama K. SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening 107-00-2202288-5 pada Kantor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Balige;
13. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama KASMIN SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening 107-00-2202288-5 periode tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2014;
14. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 02 Mei 2011 atas penyetoran uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada penerima atas nama KASMIN SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening 107-00-2202288-5 pada Bank Mandiri Cabang Balige dari pengirim atas nama PT. Balikpapan Bintang Kalimantan;
15. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek Mandiri No. ED 134642 tanggal 04 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
16. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 04 Agustus 2011 atas penyetoran uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada penerima

Hal. 143 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama MANGAPUL SIAHAAN dengan Nomor Rekening 0125852342 pada BNI Cabang Balige dari pengirim atas nama KASMIN SIMANJUNTAK;

17. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek Mandiri No. ED 134643 tanggal 08 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 08 Agustus 2011 atas penyetoran uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada penerima atas nama ANDI M. SITUMORANG dengan Nomor Rekening 125.000.9773854 pada Bank Mandiri dari pengirim atas nama KASMIN SIMANJUNTAK;
19. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek Mandiri No. ED 134644 tanggal 10 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
20. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 11 Agustus 2011 atas penyetoran uang sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada penerima atas nama EVA LINDA dengan Nomor Rekening 149.000.4130805 pada Bank Mandiri dari pengirim atas nama K. SIMANJUNTAK;
21. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek Mandiri No. ED 134645 tanggal 15 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
22. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek Mandiri No. ED 134646 tanggal 23 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
23. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Agustus 2011 atas penyetoran uang sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada penerima atas nama RUDI HASIROLAN dengan Nomor Rekening 125.000.5509732 pada Bank Mandiri-Jakarta dari pengirim atas nama KASMIN SIMANJUNTAK;
24. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek Mandiri No. ED 134647 tanggal 23 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 144 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Agustus 2011 atas penyetoran uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada penerima atas nama RUSMALA SIALLAGAN dengan Nomor Rekening 120.000.1115398 pada Bank Mandiri-Tjg Priok dari pengirim atas nama KASMIN SIMANJUNTAK;
26. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek Mandiri No. ED 134649 tanggal 27 Maret 2012 dengan nilai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
27. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek Mandiri No. ED 134650 tanggal 30 Januari 2014 dengan nilai sebesar Rp436.000.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah);
28. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Januari 2014 atas penyetoran uang sebesar Rp436.000.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) kepada penerima atas nama GUSTAV ADOLF MANURUNG dengan Nomor Rekening 006.000.2293342 pada Bank Mandiri-Rawamangun dari pengirim atas nama KASMIN SIMANJUNTAK;
29. 3 (tiga) lembar General Plan PLTA Asahan III;
30. 1 (satu) lembar Surat GM PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR Nomor : 989 / 120 / PIKITRING SUAR / 2010 tanggal 22 Juli 2010 perihal mohon konfirmasi kawasan hutan lindung melalui plotting koordinat geografis atas rencana lokasi PLTA Asahan III;
31. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 522 / 9296 tanggal 07 Oktober 2010 perihal permohonan konfirmasi kawasan hutan lindung atas rencana PLTA Asahan III;
32. 1 (satu) lembar Surat GM PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR Nomor : 1418 / 120 / PIKITRING SUAR / 2010 tanggal 12 Oktober 2010 perihal permohonan pinjam pakai kawasan hutan untuk PLTA Asahan III;
33. 1 (satu) lembar rekening koran BNI atas nama PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II dengan Nomor Rekening 0057856329 periode tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010;

Hal. 145 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar rekening koran atas nama KURNIAWAN TANJUNG dengan Nomor Rekening 0057698995 periode 28 Desember 2010 s.d 31 Desember 2010;
35. 1 (satu) lembar fotocopy leges Surat GM PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR Nomor : 249 / 520 / PIKITRING SUAR / 2010 tanggal 09 Desember 2010 perihal permohonan rekomendasi dan penerbitan SKI & AT TA. 2010, berikut lampiran;
36. 1 (satu) lembar fotocopy leges Surat Direktur Keuangan PT. PLN (Persero) Nomor : 10031 / 520 / DITKEU / 2010 tanggal 21 Desember 2010 perihal SKI / AT Tanah PLTA & T/L 275 KV, berikut lampiran;
37. 1 (satu) expl Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 196 Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang penetapan izin lokasi pembangunan base camp, access road dan spoil bank di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir;
38. 1 (satu) expl Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 164 Tahun 2010 tanggal 01 September 2010 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010;
39. 1 (satu) lembar Daftar Nominatif pembayaran ganti rugi tanah, tanaman tumbuh dan bangunan untuk keperluan pembangunan base camp proyek PLTA Asahan III PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR;
40. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atau Lahan, 1(satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama MAROLE SIAGIAN;
41. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atau Lahan, 1(satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama EDISON PURBA SIAGIAN;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 16 November 2016** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.,** dan **Dr.**

Hal. 146 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Ketua Majelis :

ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

ttd./ Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 195904301 985121 001